

**PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KABUPATEN TANA TORAJA**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Meraih Gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Hukum Islam*



Oleh

SUDIRMAN M. SAID

NIM 18.19.2.03.0010

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2020**

PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TANA TORAJA

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Meraih Gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Hukum Islam*



Diajukan Oleh,

SUDIRMAN M. SAID
NIM 18.19.2.03.0010

Pembimbing:

- 1. Dr. H. Rustan S., M.Hum**
- 2. Dr. Kartini, M.Pd**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul *Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tana Toraja* yang ditulis oleh Sudirman M. Said, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18.19.2.03.0010, mahasiswa Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020 M. bertepatan dengan 19 Muharram 1442 H. telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H).

Palopo, 24 September 2020

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. H. Muh. Zuhri Abu Nawas, Lc. M.A. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Muh. Akbar, SH. M.H. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. H. M. Thayyeb Kaddase, M. H. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc. M. H.I | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. H. Rustan S., M. Hum | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Kartini, M.Pd | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:



Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana

Dr. H. Muh. Zuhri Abu Nawas, Lc. M.A.
NIP. 19710927 200312 1 002



Ketua Program Studi
Hukum Islam

Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc. M.H.I
NIP. 19770201 201101 1 002

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sudirman M. said

NIM : 18.19.2.03.0010

Program Studi : Hukum Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademi yang saya peroleh karenanya dibatalkan

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Toraja Utara, 09 September 2020

yang membuat pernyataan,



Sudirman M. Said
NIM : 18.19.2.03.0010

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ

()

Puji syukur Peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **“Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tana Toraja”** setelah melalui proses yang panjang.

Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Tesis ini disusun sebagai syarat harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penulisan Tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan, bimbingan dan dorongan dari banyak pihak walaupun penulis tesis ini masih jauh dari kata sempurna, Oleh karena itu, pada kesempatan ini Peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.,
2. Dr. H. Muhammad Zuhri Abu Nawas, Lc., MA. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palopo

3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc. M. HI, selaku Ketua Prodi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo
4. Dr. H. Rustan S., M.Hum, dan Dr. Kartini, M.Pd, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian tesis.
5. Dr. H.M. Thayyeb Kaddase, M.H. dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. Selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan tesis ini.
7. H. Madehang, S.Ag., M. Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini.
8. H. Muhammad, M.Ag selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja yang telah memberi izin kepada peneliti untuk meneliti dan mengambil data yang relevan dengan penulisan tesis tersebut.
9. Bapak Teguh Catur Priyanto, Ketua BAZNAS Kabupaten Tana Toraja dan para Komisioner BAZNAS serta masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada peneliti dalam memberikan informasi dan data yang penulis gunakan di dalam penyelesaian penelitian tesis ini.

10. Pretty Lamban Gasong, M.Th., M. Adm.SDA selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara yang selalu memberi motivasi untuk melanjutkan pendidikan ini..
11. Teristimewa kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda H. Muh. Said, S.Pd.I Dan Ibunda Nurhana B, (Alm), yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, serta Kakak Yusuf M. Said, S.Ag., Ruslin M. Said S.Ag, adik Syafruddin M. Said, S. Pd.I, yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.
12. Terkhusus Istri tercinta Kharvin, S.Pd.I yang setia menemani dan mendampingi sampai larut malam menyelesaikan tesis ini dan begitupun buat anak-anaku tersayang Syam Fathurrahman, Fauzan Al Khair dan M. Fauzi Mubarak.
13. Sahabat-sahabat dan rekan-rekan mahasiswa angkatan 2018 Program Pascasarjana Hukum Islam, khususnya teman seperjuangan dalam menuntut ilmu, yang tidak bosan mengkritik dan memberi masukan, kalian adalah saudara baruku yang saya temukan dalam hamparan gelombang ilmu dengan membawa karakter dan budaya yang beragam dari daerah masing-masing.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Amin

Toraja Utara, 8 September 2020.

Penulis

Sudirman M. Said

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ṡ	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fat ah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>ammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fat ah dan ya'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fat ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ...	<i>fat ah dan alif atau y '</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan y '</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *m ta*
رَمَى : *ram*
قِيلَ : *q la*
يَمُوتُ : *yam tu*

4. *T 'marb ah*

Transliterasi untuk *t 'marb ah* ada dua, yaitu: *t 'marb ah* yang hidup atau mendapat harakat *fat ah*, *kasrah*, dan *ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *t 'marb ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *t 'marb ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *t 'marb ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-atf l*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-mad nah al-f ilah*
الْحِكْمَةُ : *al- ikmah*

5. *Syaddah (tasyd d)*

Syaddah atau *tasyd d* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasyd d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan peerulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabban*
نَجَّيْنَا : *najjain*
الْحَقَّ : *al- aqq*
نُعَمُّ : *nu'ima*
عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī. Contoh:

عَلِيٌّ : 'Al (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arab ('Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia dikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf yang langsung mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bil du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'mur na* (bukan *asy-syamsu*)

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur' n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari salah satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

9. *Laf al-Jal lah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu filaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *دين الله dinull h بالله bill h.*

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>sub nah wa ta' l</i>
saw.	=	<i>allall hu 'alaihi wa sallam</i>
as	=	<i>'alaihi al-sal m</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
l	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'Imrān /3: 4
HR	=	Hadis Riwayat.


DAFTAR ISI

HALAMAM SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR AYAT	xv
DAFTAR HADITS	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR DOKUMENTASI GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN KETERANGAN WAWANCARA	xx
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
B. Tinjauan Teoretis	
1. Konsep Tentang Zakat	14
a. Pengertian Zakat Infak dan Sedakah.....	14
b. Macam-macam Zakat.....	16
c. Landasan Kewajiban Zakat	29
d. Golongan Orang Yang Berhak menerima Zakat	31
e. Syarat Zakat	38
f. Syarat Wajib Zakat	41
g. Manajemen Pengelolaan Zakat	43
2. Konsep Badan Amil Zakat	
a. Pengertian Badan Amil Zakat	48
b. Syarat-syarat Amil Zakat	50
c. Permasalahan Lembaga Amil Zakat	57
d. Pengelolaan Zakat dalam sejarah umat Islam	58
e. Pengelolaan Zakat di Indonesia.....	62

f. Tugas dan wewenang Amil Zakat.....	63
C. Kerangka Pikir	67
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain dan Pendekatan Penelitian	68
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	70
C. Subjek dan Objek Penelitian	71
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	72
E. Validitas dan Reliabilitas Data	74
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	75
G. Pengecekan Keabsahan Data	79
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	
1. Deskripsi Tentang Kabupaten Tana Toraja.....	83
2. Pengelolaan Zakat sebelum terbentuknya BAZNAS Kabupaten Tana Toraja	91
3. Pengelolaan Zakat sesudah terbitnya UU Nomor 23 tahun 2019, Kabupaten Tana Toraja.....	93
4. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Tana Toraja.....	96
B. Pembahasan	
1. Aktifitas Pengurus BAZNAS dalam meningkatkan Potensi Zakat Kabupaten Tana Toraja.....	103
2. Sistem Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tana Toraja	121
3. Dampak Keberadaan BAZNAS Terhadap Masyarakat Kabupaten Tana Toraja.....	134
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	145
B. Saran-saran	147
DAFTAR PUSTAKA	148
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. az-Zariat/51: 19	3
Kutipan Ayat 2 QS. at-Taubah/9: 103.....	18
Kutipan ayat 3 QS. at-Taubah/9: 34-35	19
Kutipan ayat 4 QS. al-Baqarah/2: 267	25
Kutipan ayat 5 QS. an-Nur/24:33	35
Kutipan ayat 5 QS. at-Taubah/9:60	50



DAFTAR HADITS

Hadits 1 Hadits tentang Perintah Zakat.....	30
---	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Nisab zakat Unta dan Jumlah Zakatnya	22
Tabel 2	Nisab Zakat Sapi atau Kerbau dan Jumlah Zakatnya	23
Tabel 3	Nisab Zakat Kambing atau Domba dan Jumlah Zakatnya.....	23
Tabel 4	Model Perhitungan Nishab Zakat Pertanian dan Perkebunan.....	27
Tabel 5	Bupati Tana Toraja tiap Periode	89
Tabel 6	Perbedaan Pengelolaan Zakat sebelum terbentuknya BAZNAS	94
Tabel 7	Data Penerimaan Zakat Fitrah Tahun 2019	104
Tabel 8	Data Penerimaan Infak dan sedekah Tahun 2019	104
Tabel 8	Data Pendistribusian Zakat dan Pendayagunaannya	130

DOKUMENTASI GAMBAR

- Dokumen Gambar 1 : Ketua Komisioner BAZNAS Kabupaten Tana Toraja,
Teguh Catur Priyanto
- Dokumen Gambar 2 : Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Tana Toraja ,
H. Ahmad Toago, S.Pd.I
- Dokumen Gambar 3 : Wakil Ketua II Baznas Kabupaten Tana Toraja ,
Ir. Sukardi
- Dokumen Gambar 4 : Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Tana Toraja ,
Hj. Masni Jabbar, BA
- Dokumen Gambar 5 : Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Tana Toraja ,
Wahyuuddin Muhallim, S.Si
- Dokumen Gambar 6 : Staf BAZNAS Kabupaten Tana Toraja , Ilham Sandewa
- Dokumen Gambar 7 : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana
Toraja , H. Muhammad, M. Ag
- Dokumen Gambar 8 : Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tana Toraja , H. Thamrin Lodo, S.Ag.M.Pd
- Dokumen Gambar 9 : Penyelenggara Zakat Wakaf Kantor Kementerian Agama
Kab. Tana Toraja , Hj. Hadrayani. S.Ag, M.Pd
- Dokumen Gambar 10 : Kepala KUA Kec. Mengkendek Kabupaten Tana Toraja ,
Drs. M. Yasim
- Dokumen Gambar 11 : Kepala KUA Kec. Gandasil Kabupaten Tana Toraja , Drs.
Dahir B. Tahir
- Dokumen Gambar 12 : Kepala KUA Kec. Makale' Kabupaten Tana Toraja ,
Irwan Arif, S.Ag., M.H
- Dokumen Gambar 13 : Kepala KUA Kec. Sanggalla' Kabupaten Tana Toraja, Ali
Mustapa, S.Ag

- Dokumen Gambar 14 : Ketua Ketua Pokjaluh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja , Drs. Syamsidar Lendang
- Dokumen Gambar 15 : Kepala Sub bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja , Drs. H. Arifuddin
- Dokumen Gambar 16 : Kepal Lembang Buntu Sisong Tondok Lemo Kabupaten Tana Toraja , Tato Kalupang
- Dokumen Gamabr 17 : Pendamping BAZNAS di Tondok Lemo Kabupaten Tana Toraja , Ardiansyah



DAFTAR LAMPIRAN SURAT KETERANGAN WAWANCARA

- Lampiran Wawancara 1 : Ketua Komisioner BAZNAS Kabupaten Tana Toraja,
Teguh Catur Priyanto
- Lampiran Wawancara 2 : Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Tana Toraja ,
H. Ahmad Toago, S.Pd.I
- Lampiran Wawancara 3 : Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Tana Toraja ,
Ir. Sukardi
- Lampiran Wawancara 4 : Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Tana Toraja ,
Hj. Masni Jabbar, BA
- Lampiran Wawancara 5 : Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Tana Toraja ,
Wahyuddin Muhallim, S.Si
- Lampiran Wawancara 6 : Staf BAZNAS Kabupaten Tana Toraja , Ilham
Sandewa
- Lampiran Wawancara 7 : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana
Toraja , H. Muhammad, M. Ag
- Lampiran Wawancara 8 : Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tana Toraja , H. Thamrin Lodo, S.Ag.M.Pd
- Lampiran Wawancara 9 : Penyelenggara Zakat Wakaf Kantor Kementerian
Agama Kab. Tana Toraja , Hj. Hadrayani. S.Ag, M.Pd
- Lampiran Wawancara 10 : Kepala KUA Kec. Mengkendek Kabupaten Tana
Toraja , Drs. M. Yasim
- Lampiran Wawancara 11 : Kepala KUA Kec. Gandasil Kabupaten Tana Toraja ,
Drs. Dahir B. Tahir
- Lampiran Wawancara 12 : Kepala KUA Kec. Makale' Kabupaten Tana Toraja ,
Irwan Arif, S.Ag., M.H
- Lampiran Wawancara 13 : Kepala KUA Kec. Sanggalla' Kabupaten Tana Toraja ,
Ali Mustapa, S.Ag
- Lampiran Wawancara 14 : Ketua Ketua Pokjaluh Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tana Toraja , Drs. Syamsidar Lendang

Lampiran Wawancara 15 : Kepala Sub bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja , Drs. H. Arifuddin

Lampiran Wawancara 16 : Kepala Lembaga Bantu Sisong Tondok Lemo Kabupaten Tana Toraja , Tato Kalupang

Lampiran Wawancara 17 : Pendamping BAZNAS di Tondok Lemo Kabupaten Tana Toraja , Ardiansyah



ABSTRAK

Sudirman M. Said, 2020. “Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tana Toraja”, Tesis Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Rustan S. dan Kartini.

Tesis ini adalah studi tentang pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tana Toraja yang akan mengkaji tentang aktivitas BAZNAS Kabupaten Tana Toraja, untuk menelaah sistem pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tana Toraja, dan untuk meneliti dampak keberadaan pengurus BAZNAS terhadap masyarakat Tana Toraja. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan teologi normatif, pendekatan yuridis formal dan pendekatan fenomenologi, instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data penelitian yaitu dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pengurus BAZNAS Kabupaten Tana Toraja dalam hal peningkatan potensi pengelolaan zakat yaitu: melakukan koordinasi dengan antar pengurus, pemerintah, tokoh agama dan seluruh UPZ, Sosialisasi yang harus dilaksanakan adalah dengan melalui pertemuan-pertemuan, majelis ta’lim, pendidikan, BUMN, lembaga swasta, dan masyarakat, menghimpun dana secara langsung dan tidak langsung, serta menanamkan kepercayaan kepada masyarakat. Sistem pengumpulan zakat dilakukan melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Tana Toraja dilakukan dengan cara a. Tradisional/konsumtif (bantuan sesaat) b. Kontemporer/produktif (bantuan pemberdayaan). Adapun pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tana Toraja yakni memberikan modal kepada para mustahiq dalam bentuk barang, yang petani dalam bentuk alat pertanian, ada juga pemberian hewan ternak per kepala keluarga bagi rumah tangga miskin, pemberian beasiswa bagi anak kurang mampu. Dampak keberadaan pengurus BAZNAS terhadap masyarakat Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat dalam beberapa aspek diantaranya: bantuan sosial keagamaan yang diberikan kepada masyarakat, memberikan ketenangan jiwa, serta memberdayakan ekonomi masyarakat. Sementara faktor penghambat dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tana Toraja adalah keputusan BAZNAS belum dijalankan sepenuhnya, pemahaman masyarakat tentang zakat masih rendah, kemudian belum memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai. Solusinya adalah perlunya keterlibatan pemerintah, tokoh agama, para muballig, Kementerian Agama, kemudian pengurus BAZNAS harus membangun tiga pilar utama yakni sosialisasi, profesionalisme staf dan sinergi antara lembaga.

Implikasinya, 1. Untuk mengefektifkan pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tana Toraja maka disarankan agar meningkatkan ketelitian dalam hal menyusun program baik terhadap mustahik maupun muzakki serta masyarakat sekitar, selain itu agar lebih meningkatkan profesionalisme dalam hal akuntabilitas yang memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab serta kepercayaan terhadap publik. 2. Untuk para ahli pengelolaan zakat agar berpedoman tentang apa yang ada dalam peraturan negara seperti asas pengelolaan zakat. Selain itu, regulasi nasional juga perlu ditegakkan dan lebih ditingkatkan agar penghimpunan zakat dapat dicapai dengan optimal.

Kata Kunci: Pengelolaan Zakat, BAZNAS

ABSTRACT

Sudirman M. Said, 2020. Management of Zakat at BAZNAS (National Zakat Agency) of Tana Toraja Regency. Thesis Postgraduate, Islamic Law Study Program Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Supervised by Rustan S. and Kartini

This thesis was a study on the Management of Zakat at BAZNAS (National Zakat Agency) of Tana Toraja Regency which will examine the Activities of BAZNAS in Tana Toraja Regency, to examine the System of Collection, Distribution and Utilization of Zakat at BAZNAS Tana Toraja Regency, and to examine the impact of the existence of BAZNAS administrators on the Tana Toraja community. This research was a qualitative research using a normative theological approach, a formal juridical approach and a phenomenological approach. The data collection instruments used were observation, interviews, and documentation. Analysis of research data was using data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results showed that the activities of BAZNAS (National Zakat Agency) of Tana Toraja Regency management in terms of increasing the potential for zakat management, namely: coordinating between administrators, government, religious leaders and all UPZ, socialization that must be carried out is through meetings, religious groups, education, BUMN, private institutions, and the community, raise funds directly and indirectly, and instill trust in the community. The zakat collection system is carried out through the planning, organizing, implementing, and monitoring stages. The distribution of zakat carried out by the BAZNAS management in Tana Toraja Regency is carried out by means of a. Traditional/Consumptive (Temporary Assistance), b. Contemporary/Productive (Empowerment Assistance). As for the utilization of zakat carried out by BAZNAS Tana Toraja Regency, namely providing capital to mustahiq in the form of goods, which are farmers in the form of agricultural tools, there is also the provision of livestock per household for poor households, granting student fees for underprivileged children. The impact of the existence of BAZNAS administrators on the people of Tana Toraja Regency can be seen in several aspects including: socio-religious assistance provided to the community, providing peace of mind, and empowering the community's economy. While the inhibiting factor in the management of zakat at BAZNAS (the National Zakat Board) of Tana Toraja Regency is that the Baznas decision has not been fully implemented, the community's understanding of zakat is still low, then they do not have adequate human resources, the solution is the need for the involvement of the government, religious leaders, preachers, the Ministry of Religion, then the BAZNAS management must build three main pillars namely socialization, staff professionalism and synergy between institutions.

The implications are 1. To streamline zakat management at BAZNAS of Tana Toraja Regency, it is suggested to increase accuracy in compiling programs for both mustahik and muzakki and the surrounding community, in addition to increasing professionalism in terms of accountability which is related to responsibility and trust in the public. 2. For zakat management experts to be guided by what is in state regulations such as the principles of zakat management. In addition, national regulations also need to be enforced and further improved so that zakat collection can be achieved optimally.

Keywords : Zakat Management, BAZNAS.

تجريد البحث

سوديرمان محمد سعيد 2020. "إدارة الزكاة في الوكالة الوطنية للزكاة (BAZNAS)
الدراسات العليا الشريعة الإسلامية،
الإسلامية الحكومية
رف عليه روستان وكارتييني .

هذا البحث عبارة عن دراسة حول إدارة الزكاة في الوكالة الوطنية لل
الوكالة الوطنية للزكاة

توزيع واستخدام الزكاة في الوكالة الوطنية للزكاة
الوكالة الوطنية للزكاة
دراسة تأثير وجود
منهج لاهوتي معياري منهج قضائي رسمي ومنهج ظاهري. وأدوات جمع البيانات المستخدمة هي
المقابلات والتوثيق. يتم تحليل بيانات البحث باستخدام تقليل البيانات عرض البيانات

أظهرت النتائج أن أنشطة إدارة الوكالة الوطنية
زيادة إمكانات إدارة الزكاة، وهي: التنسيق مع
ماء وجميع
، التنشئة الاجتماعية التي يجب القيام بها من خلال الاجتماعات الجماعات الدينية والتعليم،
(BUMN) لمؤسسات الخاصة، والجمهور، وجمع الأموال بشكل
مباشر وغير مباشر، وغرس الثقة في المجتمع. يتم تنفيذ نظام تحصيل الزكاة من خلال مراحل
التخطيط التنظيم التنفيذ والرقابة. يتم توزيع الزكاة التي تقوم بها إدارة الوكالة الوطنية للزكاة
عن طريق () تقليدي/ استهلاكي (مساعدة فورية) () / ()
التمكين). أما فيما يتعلق باستغلال الزكاة التي تقوم بها مؤسسة الوكالة الوطنية للزكاة
، وهي توفير رأس المال للمستحق على شكل سلع، وهي
زراعية، وهناك أيضاً توفير الثروة الحيوانية لكل رب أسرة للأسر الفقيرة، ومنح المنح الدراسية
للأطفال المحرومين. يمكن رؤية تأثير وجود إدارة الوكالة الوطنية للزكاة على سكان
في عدة جوانب بما في ذلك: المساعدة الاجتماعية والدينية المقدمة للمجتمع، وتوفير راحة
كين اقتصاد المجتمع. وفي الوقت نفسه، فإن العامل المانع في إدارة الزكاة في الوكالة
الوطنية للزكاة هو أن قرار الوكالة الوطنية للزكاة لم يتم تنفيذه بالكامل، ولا
يزال فهم المجتمع للزكاة منخفضاً، وبالتالي ليس لديهم موارد بشرية كافية. الحل هو
دينية، ثم يجب على إدارة الوكالة الوطنية
للزكاة بناء ثلاث ركائز أساسية، وهي التنشئة الاجتماعية، مهنية الموظفين والتأزر بين

الأثار المترتبة على ذلك هي: 1. لتبسيط إدارة الزكاة في الوكالة الوطنية للزكاة

، يُقترح زيادة الدقة في تجميع البرامج لكل من
المحيط، بالإضافة إلى زيادة الاحتراف من حيث المساءلة التي تتعلق بالمسؤولية والثقة في
الجمهور. 2. أن يسترشد خبراء إدارة الزكاة بما هو موجود في أنظمة
الزكاة. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج اللوائح الوطنية أيضاً إلى أن يتم إنفاذها وتحسينها بحيث يمكن
تحقيق تحصيل الزكاة على النحو الأمثل.

الكلمات الأساسية: الوكالة الوطنية للزكاة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang difardhukan oleh Allah swt kepada seluruh umat Islam yang memiliki harta yang telah mencapai nisab, baik laki-laki maupun perempuan. Rukun ini sebagai media pengikat antara keyakinan Ibadah, Shalat, Puasa dan Haji yang merupakan ibadah *badaniyah* sedangkan zakat adalah jembatan keimanan yang dapat menghubungkan antara berbagai indikator, manifestasi dan parameter keyakinan dengan realita kehidupan. Zakat terbagi atas dua jenis, yakni zakat fitrah merupakan zakat yang berupa makanan pokok yang dikeluarkan setiap menjelang hari raya Idul Fitri oleh seluruh umat Islam, sedangkan Zakat Maal, dikeluarkan bila memenuhi syarat-syarat tertentu.¹ Zakat maal ini perlu dikelola agar nantinya bisa mendatangkan manfaat yang lebih besar dan bisa tergali secara maksimal.

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi zakat sangat besar. Namun karena pengelolaan zakat masih belum maksimal, dana yang terkumpul juga masih sangat jauh dari target sehingga diperlukan pengelolaan yang baik dan profesional agar potensi zakat di Indonesia ini dapat terkumpul dengan maksimal, tersalur dengan tepat sesuai dengan peruntukannya.

¹ Ilham Kadir, DKK., *Panduan Praktis Berzakat*, (Cet II, LSQ Makassar Bekerjasama dengan BAZNAS Enrekang, 2019), 77.

Masyarakat Kabupaten Tana Toraja dalam menyalurkan zakatnya secara personal karena masih kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat tentang manajemen pengelolaan pada lembaga zakat, terutama transparansi dari pengelolaan zakat itu sendiri. Untuk meningkatkan penerimaan zakat, tidak hanya menekankan aspek keagamaan, tetapi ikut memerhatikan aspek sosial, kepuasan diri, dan organisasi. Sehingga pertama harus dibenahi adalah lembaga zakat itu sendiri mulai dari Visi dan Misi, program kerja dan transparansi keuangan yang harus dilaksanakan selaku pengelola zakat. Diantara hal yang memengaruhi kepatuhan membayar zakat adalah adanya peran dari Amil sebagai Pengelola Zakat. Keprofesionalan amil zakat dapat membuat wajib zakat lebih patuh untuk membayar zakat di lembaga tersebut. Dengan meningkatkan mutu pelayanan Amil zakat seperti dalam hal transparansi, sosialisasi, dan administrasi, maka motivasi responden dalam membayar zakat di lembaga tersebut akan semakin meningkat.²

Zakat dapat dijadikan dana untuk peningkatan ekonomi umat. Karena pada dasarnya Islam tidak menghendaki harta kekayaan di bumi ini hanya dinikmati segelintir orang saja, sedangkan sebagian besar yang lain hanya menatap dan mengharap. Sehingga harta yang dimiliki tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya belaka, tetapi harus dirasakan pula manisnya oleh orang lain, khususnya orang-orang miskin sebagai salah satu golongan yang harus

²A Mukhlis dan Irfan SB., "Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor", Jurnal al-Muzara'ah, Vol I, No. 1 Edisi Januari, 2013, 83.

mendapat bagian dalam upaya peningkatan tersebut. Sebagaimana Allah swt. Berfirman dalam QS. az-Zariat / 51:19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِئِ الْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

“Dan harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta”³

Dalil di atas menjelaskan bahwa dalam harta yang kita miliki ada hak orang lain di dalamnya. Dalam konteks sosial, zakat memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Karena dengan adanya kemiskinan, Allah swt, ingin mengetahui sejauh manakah kepedulian hamba-hambah-Nya yang diberi harta untuk berbagi.⁴ Di sisi lain, zakat sebagai salah satu dari rukun Islam memiliki fungsi dimensi sosial kemasyarakatan dimana pengembangan dan pelaksanaannya dapat dipikirkan melalui jalan ijtihad atas dasar kemaslahatan umat.⁵

Pengelolaan zakat harus dikelola secara melembaga dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna sesuai dengan syariat Islam, yakni, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum terintegrasi dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Keberhasilan zakat dalam mensejahterahkan ekonomi umat sangat ditentukan oleh

³Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia), 753.

⁴Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press,2005), 16.

⁵Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, (Cet III, Bandung: Mizan 1994), 188.

Amil Zakat, sehingga seluruh muzakki dituntut agar berzakat melalui lembaga yang ditunjuk oleh negara, pada zaman rasulullah hampir tidak ditemukan adanya muzakki yang menyerahkan langsung zakatnya ke mustahik, sehingga dijadikan rujukan dalam pengelolaan zakat di Indonesia melalui lembaga yang sudah dibentuk yakni BAZNAS, sehingga dapat membawahkan perubahan kearah yang lebih baik terutama dalam hal pemberdayaan Ekonomi umat.

BAZNAS dalam pengelolaannya selain menerima zakat juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dilakukan sesuai dengan syariat agama Islam dan sesuai dengan peruntukannya sesuai amanah dalam undang-undang zakat itu sendiri. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, BAZNAS memiliki posisi sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri yang secara hierarki terdiri dari Baznas yang berpusat di Jakarta, BAZNAS Provinsi berpusat di ibu kota provinsi dan BAZNAS Kabupaten berpusat di ibu kota Kabupaten.⁶

Pengelolaan zakat di Indonesia merujuk kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, harus terorganisir dengan baik diawali dari perencanaan yang matang agar masyarakat memahami sistem yang dijalankan oleh BAZNAS, agar dapat di pedomani sampai ke tingkat kabupaten. Pengelolaan zakat di kabupaten Tana Toraja belum terkelola secara baik, diantara kendala adalah pemahaman umat Islam terkait dengan kewajiban zakat, terkhusus zakat harta sebagai salah satu kendala, yang kedua adalah para komisioner BAZNAS belum memahami

⁶Republik Indonesia, *Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat*, 1.

betul teknis perhitungan tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, Masalahnya adalah kurangnya koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan terhadap para muzaki dan yang lebih khusus lagi para amil zakat, baik yang tergabung dalam BAZNAS maupun unit pengelola zakat tingkat kecamatan.

BAZNAS Kabupaten Tana Toraja telah melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah sejak tahun 2017, nanti berjalan pada Tahun 2018, namun belum begitu maksimal karena dana zakat yang terkumpul belum berbanding lurus dengan muzakki yang ada di kabupaten Tana Toraja, sehingga pengurus Baznas masih mengandalkan Zakat Profesi dari pegawai Negeri sipil (PNS). Yang menarik dari pengumpulan zakat oleh Baznas Kabupaten Tana Toraja adalah, bahwa dana yang telah terkumpul sebagian besar bukan hanya berasal dari zakat, tetapi juga dari infak. Di sisi lain pendistribusian yang dilakukan bukan hanya dilakukan kepada mustahik dari 8 asnaf sebagaimana yang tertera dalam al-Qur'an, tetapi disalurkan juga kepada yang lain, seperti bantuan modal usaha bagi Pedagang kaki Lima, santuan sosial bagi masyarakat, bantuan untuk pembangunan ekonomi umat. Demikian juga besaran potensi dana zakat yang dikelola tersebut seharusnya mampu memberikan peluang kepada masyarakat miskin di Kabupaten Tana Toraja untuk memperbaiki kehidupannya melalui dana zakat tersebut.

Berdasarkan masalah di atas penulis terdorong untuk melakukan Penelitian tentang Pengelolaan Zakat pada BAZNAS di Kabupaten Tana Toraja, mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada konteks penelitian di atas, maka dapat dirumuskan tiga permasalahan yang akan dijadikan titik tolak dalam penelitian ini, Fokus Penelitian yang dimaksud adalah:

1. Bagaimana aktivitas pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan potensi zakat di Kabupaten Tana Toraja?
2. Bagaimana sistem pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tana Toraja?
3. Bagaimana dampak keberadaan pengurus BAZNAS Tana Toraja terhadap masyarakat Kabupaten Tana Toraja?

Berdasarkan ketiga fokus Penelitian di atas, maka pembahasan yang akan peneliti kaji adalah Bentuk Aktivitas Komisioner BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat Sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut

Untuk memudahkan dalam memahami rencana penelitian tentang “Pengelolaan Zakat Pada Badan Pengelolaan Zakat Nasional Kabupaten Tana Toraja” maka peneliti memberikan penegasan Istilah dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut:

1. Pengelolaan meliputi;
 - a. Pengumpulan zakat yakni dengan jalan menghimpun zakat dari para muzakki untuk disalurkan kepada mustahik sesuai dengan pembagian dalam Syariat Islam, yang bersumber dari zakat fitra, zakat profesi, infak Haji.
 - b. Pendistribusian zakat adalah cara untuk menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya.
 - c. Pendayagunaan Dana Zakat bagaimana memberdayakan masyarakat miskin untuk pemberdayaan ekonomi dengan jalan modal usaha kepada pedagang kaki lima, bantuan sosial kepada masyarakat yang sangat membutuhkan sehingga dapat mengubah kehidupan yang dulunya mustahid dapat meningkat jadi muzakki.
2. BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri Agama sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2011.

Defenisi operasional, penelitian ini membahas mengenai pengumpulan, pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah maupun pendayagunaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tana Toraja, Penelitian ini juga akan membahas tentang metode efektif yang dilakukan dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tana Toraja

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis aktivitas pengurus BAZNAS dalam meningkatkan potensi zakat di Kabupaten Tana Toraja.
- b. Untuk mengetahui aktivitas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tana Toraja.
- c. Untuk mengetahui apa dampak keberadaan BAZNAS Toraja terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Tana Toraja.

2. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk pengembangan keilmuan bagi masyarakat muslim tentang pemberdayaan dana zakat dan hambatan-hambatan yang sering terjadi, sehingga bisa dijadikan referensi ilmiah dalam kajian pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat.


b. Manfaat Praktis.

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi alternatif solusi dalam menghadapi masalah sumber daya manusia dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah. Juga dapat diaplikasikan dan dikembangkan oleh

lembaga pengelolaan zakat yang profesional guna tercapainya tujuan zakat secara maksimal

2) Melatih penulis dalam mengungkapkan pikiran melalui tulisan ilmiah dan menambah wawasan keilmuan pada disiplin ilmu yang ditekuni. semoga hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah referensi keilmuan mengenai pengerloalan, pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah dan pendayagunaannya.

3) Sebagai bahan informasi bagi masyarakat secara umum, dan sebagai bahan masukan khususnya lembaga BAZNAS Kabupaten Tana Toraja dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja tentang pengelolaan zakat yang lebih efektif, guna membangun kesadaran dan kepercayaan masyarakat akan pentingnya menunaikan kewajiban zakat



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian Terdahulu yang membahas tentang zakat, tentu bukanlah penelitian yang baru, baik penelitian berupa skripsi, tesis dan jurnal ilmiah namun masih banyak hal-hal yang menyangkut tentang pengelolaan zakat yang hampir semua penelitian mengarah kepada satu persoalan tentang pengelolaan zakat, yang membedakan hanya lokasi, tapi sampai pada saat sekarang ini masalah zakat masih memiliki probematika dalam banyak aspek yang menarik untuk dikaji secara tuntas. Calon Peneliti dalam melakukan penelusuran ditemukan karya tulis ilmiah berupa tesis, jurnal ilmiah yang memiliki relevan dengan penelitian ini, seperti penelitian yang dilakukan oleh;

1. Wulandari Rahmadani, Alumni PPs Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2019 dengan judul Tesis “*Studi Koperatif Manajemen Pengelolaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar*” Permasalahan yang akan dikaji dalam tesis ini adalah Manajemen Pengelolaan dana Zakat pada BAZNAS dengan menggunakan penelitian lapangan, dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komperatif, melalui observasi, wawancara dan dokumentasi untuk dua kabupaten.

Hasil penelitian dapat dianalisa, bahwa dalam penghimpunan, pada tahap perencanaan dan pengawasan sudah berjalan dengan baik, hanya saja dari segi pengorganisasian dan pelaksanaan belum berjalan dengan baik, sementara

Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dari segi perencanaan, pengorganisasian juga sudah berjalan dengan baik tetapi pada tahap pelaksanaan dan pengawasan ini yang belum berjalan dengan baik.¹ Menurut Wulandari Rahmadani penyebab adalah faktor kesadaran masyarakat tentang pentingnya berzakat lewat lembaga, kurangnya pengawasan dalam memproduktifkan dana zakat, kurangnya pengawasan dan pelatihan yang dilakukan oleh pengelola zakat terhadap keberadaan mustahik yang telah menerima dana zakat.

2. Penelitian lain tentang Zakat adalah penelitian yang dilakukan oleh Neli alumni PPs IAIN Surakarta tahun 2017, dengan judul penelitian “*Manajemen Zakat di lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas tahun 2017.*”² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas. (2) implikasi Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Sambas dalam pembangunan masyarakat Sambas secara menyeluruh.

Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas. pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2017. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat. Informan dalam penelitian ini adalah Pimpinan Lembaga, karyawan dan *muzakki*. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan

¹Wulandari Rahmadani., *Studi Kooperatif Manajemen Pengelolaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar Tahun 2018* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), 140-142.

²Neli., *Manajemen Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas Tahun 2017*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017),115

data dilakukan dengan ketekunan pengamatan dan pemeriksaan oleh sumber data penelitian. Teknik analisis data dilakukan dengan model induktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Manajemen pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas secara perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, dan pengorganisasian memang hampir sudah berjalan dengan baik, hanya job descriptsi di setiap divisinya belum tersusun. tetapi dalam pendistribusian dan manajemen pengelolaan dananya belum menerapkan pengelolaan yang sesuai kaidah dan aturan hukum syari'ah, (2) Implikasi pendayagunaan dan pendistribusian zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, karena di dalam pembagian proporsional zakat belum sesuai syar'at.

3. Penelitian lain tentang zakat yang dilakukan oleh Trisno Wardy Putra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Makassar tahun 2019 dengan Judul “*Manajemen Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar*”³ dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Manajemen Pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Makassar, sudah hampir berjalan sesuai dengan amanah Undang-Undang hanya saja data *mustahiq* belum terdata dengan baik sehingga dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat belum memiliki data yang akurat disebabkan karena ruang lingkup BAZNAS kota

³Trisno Wardy Putra, Manajemen Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Volume,2 No.2, Edisi (Oktober 2019), 217-218, DOI: <https://doi.org/10.24252/v9i1.10052>

makassar terlalu luas dan banyaknya lembaga-lambaga Zakat yang ada di masyarakat sehingga pengurus BAZNAS hanya bermodalkan data dari Kelurahan.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitiann ini dapat memetakan sebagaimana kecenderungan masing-masing peneliti sebagai berikut:

Tesis yang ditulis oleh Wulandari Rahmadani yakni lebih cenderung kepada Manajemen Pengelolaan yang dilakukan oleh Komisioner BAZNAS itu sendiri sehingga dampaknya terhadap masyarakat itu yang tidak dirasakan karena dana zakat yang diberikan kebanyakan sifatnya konsumtif.

Tesis Karya Nely fokus pada pendistribusian dana zakat, dari segi perencanaan, penghimpunan, sudah berjalan dengan baik akan tetapi dari segi pendistribusian yang belum sesuai dengan syariat Islam.

Jurnal oleh Trisno Wardi Putra, mengkaji tentang pengelolaan zakat pada BAZNAS kota Makassar dalam hasil penelitian mengatakan bahwa dari segi pendistribusian masih menggunakan data rumah tangga miskin dari Lurah atau desa yang bermodalkan kartu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial tentang rumah tangga miskin dan kartu keluarga harapan tanpa melakukan verifikasi langsung dilapangan terhadap penerima zakat dari BAZNAS itu sendiri.

Berdasarkan analisa peneliti tentang pengelolaan zakat baik dari segi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat belum ada yang meneliti secara detail yakni melakukan verifikasi langsung kepada tiap-tiap *muzzaki* dan *mustahiq*, sehingga pembagian zakat belum tepat sasaran. Bahkan dari segi pendayagunann masih lebih cenderung kepada penyaluran yang sifatnya konsumtif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sekalipun solusi yang

ditawarkan oleh para peneliti terdahulu kurang lebih sama dengan solusi yang akan ditawarkan dalam penelitiannya nantinya tinggal pendekatan yang digunakan berbeda-beda sesuai dengan lokasi dimana penelitian itu dilakukan.

B. Deskripsi Teori

1. Konsep tentang Zakat

a. Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah

Kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka*.⁴ Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu keberkahan, pertumbuhan, perkembangan dan kesucian.⁵ Oleh karena itu, harta benda yang dikeluarkan untuk zakat akan membantu mensucikan jiwa manusia dari sifat mementingkan diri sendiri, kikir dan cinta harta. Sedangkan pengertian zakat menurut istilah yaitu, sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dari jenis harta kekayaan tertentu yang di serahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam syara.⁶

Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tumbuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula yaitu kelompok yang disyaratkan dalam al-Qur'an.⁷

⁴Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 75.

⁵Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2010), 7.

⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2017), 2.

⁷Nuruddin Muh Ali, *Zakat Sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal*, (Cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 7.

Infak menurut bahasa berasal dari kata *anfaqa*,⁸ yang memiliki arti mengeluarkan sebahagian harta untuk kepentingan tertentu, sedangkan menurut istilah, infaq ialah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam⁹. Sedangkan *Sedakah* (sedekah) Secara bahasa, sedekah berasal dari bahasa arab, yakni dari kata *shidq* yang berarti “benar”. Imam Muslim meriwayatkan bahwa sedekah merupakan bukti (*burhan*). Secara umum, sedekah memiliki pengertian memberikan harta di jalan Allah SWT, baik harta tersebut diberikan kepada keluarga yang miskin maupun kepada yang lainnya.¹⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa sedekah berarti pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi.

Zakat, infak dan sedekah memiliki pengertian yang berbeda dan ketentuan yang harus dipenuhi, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan sebahagian manakalah telah cukup satu nisab, untuk diberikahn kepada yang berhak menerimahnya kalau sudah cukup satu tahun. Sedangkan infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk sebuah kepentingan yang diperintahkan ajaran islam tanpa menunggu satu nisab. Sedangkan sedekah hampir sama pengertian dengan infak hanya saja pengertian sedekah tidak selamanya diukur dengan materi.

⁸ Didin Halifudhin , *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998, Cet. II),17.

⁹ Ahmadi, *Zakat, Pajak dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqih* (Solo: Era Intermedia, 2004), 33.

¹⁰Muhammad Habibillah, *Raih Berkah Harta dengan Sedekah dan Silaturahmi* (Yogyakarta: Sabil, 2013), 39.

b. Macam-macam Zakat

Zakat secara umum terbagi kepada dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Dari zakat mal ini terbagi lagi kepada beberapa bagian yang akan dijelaskan dibawah.

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim *mukallaf* (orang yang dibebani kewajiban oleh Allah) untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa atau orang yang menjadi tanggungannya. Jumlah yang harus dikeluarkan adalah sebanyak satu sha' (1.k 3,5 liter/2,5 Kg) per jiwa, Tujuannya adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan atau perkataan yang tidak benar pada saat melaksanakan puasa serta memberi bantuan kepada orang-orang fakir dan Miskin.

Waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah pada saat bulan ramadhan telah berakhir, namun para ahli fiqhi berbeda pendapat mengenai batas waktunya, Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Asy Syafi'i dalam madzhab jadid-nya, Malik mereka sepakat mengatakan bahwa waktu wajibnya zakat fitrah dimulai dari tenggelamnya matahari pada malam Idhul Fitri atau malam takbiran karena waktu tersebut adalah waktu berbuka puasa. Pendapat yang kedua yaitu Abu Hanifah, Al-laits, Asy Syafi'i dalam madzhab qadimnya, dan Malik berpendapat bahwa waktu wajibnya mengeluarkan zakat fitrah adalah dimulai dari terbitnya matahari pada saat Idhul Fitri.¹¹

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid I*, (Cet.1.Surakarta. Penerbit Insan Kamil, 2016), 652

Faedah perselisihan ini dapat dimaknai ketika ada anak yang lahir sebelum pelaksanaan sholat id dan sesudah tenggelamnya matahari pada malam hari raya Idhul Fitri. Pendapat pertama mengatakan bahwa tidak dikenakan zakat fitra karena lahir setelah waktu wajib, sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa mengatakan bahwa bayi itu dikenakan zakat fitrah karena lahir sebelum waktu wajib.¹² Kedua pendapat ini berbeda mengenai kapan waktu wajib untuk membayar zakat fitrah namun mereka sepakat bahwa barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum shalat Idul Fitri, maka zakat yang dikeluarkan itu adalah zakat yang diterima, tapi barang siapa yang mengeluarkan setelah shalat idul Fitri maka apa yang telah dikeluarkan itu adalah sedekah biasa.

2) Zakat Mal

Zakat Mal atau zakat harta benda, telah diwajibkan oleh Allah swt. sejak permulaan Islam, sebelum Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah. Sehingga tidak heran jika ibadah zakat ini menjadi perhatian utama Islam, sampai-sampai diturunkan pada masa awal islam diperkenalkan kepada dunia. Karena di dalam Islam, urusan tolong menolong dan kepedulian sosial merupakan hal yang sangat penting dalam rangka membangun peradaban sosial bermasyarakat Islami yang berada didalam naungan Allah swt. sang pengatur rezeki.

Pada awalnya, zakat diwajibkan tanpa ditentukan kadar dan jenis hartanya. Syara' hanya memerintahkan agar mengeluarkan zakat, banyak sedikitnya diserahkan kepada kesadaran dan kemauan masing-masing. Hal itu berlangsung hingga tahun ke-2 hijrah. Pada tahun itulah baru kemudian Syara' menetapkan

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid I*, 652

jenis harta yang wajib dizakati serta kadarnya masing-masing. Namun mustahik zakat pada saat itu hanya dua golongan saja, yaitu fakir dan miskin.

Adapun pembagian zakat kepada 8 asnaf (golongan/kelompok) baru terjadi pada tahun ke 9 hijrah. Karena ayat tersebut diwahyukan pada tahun 9 Hijrah. Sebagaimana Firman Allah swt QS. at-Taubah / 9:60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*muallaf*) untuk memerdekahkan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha Bijaksana¹³

Allah swt berfirman bahwa zakat itu hanya diperuntukkan kepada 8 golongan, Namun demikian Nabi Muhammad saw. tidak sepenuhnya membagi rata kepada 8 golongan tersebut, beliau membagikannya kepada golongan-golongan yang dipandang perlu dan mendesak untuk disantuni.

Hal ini seperti terjadi pada saat Nabi Muhammad saw. mengutus Mu'adz bin Jabal pergi ke Yaman untuk menjadi gubernur di sana, dan memerintahkannya untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang fakir di Yaman.¹⁴ Al-Bukhori menerangkan bahwa kejadian tersebut berlangsung pada tahun ke-10 hijrah sebelum Nabi Muhammad saw. menunaikan Haji Wada'. Yang masuk kedalam pembagian zakat mal ini terdiri:

¹³ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 264

¹⁴ M. Hasbi ash-Shiddiequ., *Pedoman Zakat*, (Cet I. Semarang : PT. Pustaka Rezki Putra, 2009), 10

a) Zakat Emas, perak dan uang Kertas.

Zakat Emas dan Perak adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya sekalipun dalam bentuk potongan-potongan barang kalau sudah mencapai nisab, dan cukup satu tahun dan sudah bersih dari hutang, sebagaimana firman Allah swt dalam QS. at-Taubah / 9: 34-35.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang bathil, dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih; pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung, dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka, Inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kalian simpan itu.¹⁵

Allah swt berfirman bahwa sebagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib orang nasrani dengan menggunakan alasan agama dan kedudukan pimpinan mereka dalam masyarakat, mereka memakan harta rakyat dengan jalan yang bathil. Dan disamping itu mereka menghalang-halangi orang banyak dari jalan yang benar dan mengelabui mata mereka dengan mencampurbaurkan yang hak dengan yang bathil dan menampakkan diri mereka seakan-akan mereka mengajak orang ke jalan yang baik, padahal sebenarnya mereka mengajak dan menjerumuskan orang ke api neraka.

¹⁵ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 259

Di samping dua golongan orang yang dicela oleh Allah swt., dalam ayat ini, ada golongan ketiga, yaitu para hartawan dan kaya raya yang menyimpan harta kekayaannya dan tidak menafkahnnya di jalan Allah. Mereka itu dicela dan diancam dengan azab yang sangat pedih kelak diakhirat, di mana emas, perak dan harta kekayaan yang disimpan tanpa dikeluarkan zakatnya itu akan menjadi alat penyiksa bagi mereka.

Dari keterangan ini, jelaslah bagi pemilik emas dan perak, wajib mengeluarkan zakat, karena jika tidak, ancaman dari Allah sudah menantinya. Nisab emas sebesar 85 gram dan nisab perak sebesar 595 gram dan nisab uang yaitu jika sudah senilai dengan emas 85 gram. Sementara kadar zakatnya sebanyak 2,5%. Hal ini dikuatkan oleh perintah Umar bin Abdul Azis ketika memberi Mandat Az-Zuraiq selaku pemimpin Bani Farazah untuk mengambil zakat dari para saudagar muslim untuk mengambil zakat satu dinar dari setiap 40 dinar, jika hanya 20 dinar maka ambillah setengah dinar, jika kurang dari 20 dinar maka tinggalkanlah dan jangan kamu ambil zakatnya.¹⁶ Zakat emas ini dikeluarkan jika sudah mencapai haul (setahun sekali). Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa apabila seseorang menyimpan emas dan perak (baik dalam bentuk emas batangan maupun perhiasan) maka wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisab dan haul.

b) Zakat Ma'adin dan Rikaz

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid I*, 622

Yang dimaksud ma'adin (barang galian) yaitu segala yang dikeluarkan dari bumi yang berharga seperti timah, besi, dll. Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ma'adin itu ialah segala sesuatu yang dikeluarkan (didapatkan) oleh seseorang dari laut atau darat (bumi), selain tumbuh-tumbuhan dan makhluk bernyawa. Zakat ma'adin dikeluarkan setiap mendapatkannya tanpa nisab, kadar zakatnya adalah 2,5%.

Rikaz adalah harta (barang temuan) yang dimiliki oleh seseorang secara tiba-tiba sering dikenal dengan istilah harta karun. Tidak ada nisab dan *haul*, besar zakatnya 20%. Zakat *rikaz* dikeluarkan oleh penemunya sekali saja, ketika ia menemukan *rikaz* tersebut.¹⁷

c) Zakat binatang ternak

Seorang yang memelihara hewan ternak (beternak) wajib mengeluarkan zakatnya, yaitu binatang yang didalam bahasa arab disebut al-An'am, yakni binatang yang diambil manfaatnya. seperti unta, kambing/biri-biri, sapi atau kerbau Zakat ternak ini dikeluarkan setiap tahun dan apabila telah mencapai nisab.¹⁸ Nisab zakat binatang ternak yaitu:

Tabel 2.1

¹⁷Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 80.

¹⁸M. Hasbi ash-Shiddieqy” *Pedoman Zakat*” (Semarang : PT. Pustaka Rezki Putra, 2009), 121

Nisab Zakat Unta dan Jumlah Zakatnya.¹⁹

Jumlah Unta	Jumlah zakat yang dikeluarkan
1 - 4	Tidak ada Kewajiban
5 - 9	1 ekor domba
10 - 14	2 ekor domba
15 - 19	3 ekor domba
20 - 24	4 ekor domba
25 - 35	1 ekor bintu makhadh (unta betina umur 1 tahun dan memasuki tahun 2)
36 - 45	1 ekor bintu <i>labun</i> (unta betina umur 2 tahun dan memasuki tahun ke 3)
46 - 60	1 ekor <i>Hiqqah</i> (unta betina yang genap umur 3 tahun dan memasuki tahun ke 4)
61 - 75	1 ekor <i>Jadza'ah</i> (Unta betina yang genap umur 4 tahun dan memasuki tahun ke 5)
76 - 90	2 ekor binti labun
91 -120	2 ekor hiqqah
121 - 129	3 ekor binti labun
130 - 139	1 ekor hiqqah + 2 ekor binti labun
140 - 149	2 ekor hiqqah + 2 ekor bintu labun
150 - 159	3 ekor hiqqah
160 - 169	4 ekor bintu labun
170 - 179	3 ekor bintu labun + 1 ekor hiqqah
180 - 189	2 ekor bintu labun + 2 ekor hiqqah
190 - 199	3 ekor hiqqah + 1 ekor bintu labun
200 -209	4 ekor hiqqah + 5 ekor bintu labun

Catatan: Setiap 40 ekor =1 ekor bintu labun dan setiap 50 ekor = 1 ekor hiqqah.

Tabel 2.2

¹⁹Dudi dan Dedi Rahmat” Ternak dan Usaha Peternakan sebagai Sumber Zakat yang Potensial di Indonesia” *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam*” Volume 1 No. 1 Edisi November 2018, 31-37. DOI : <https://doi.org/10.24198/masy%20filantropi.v1i1.19204>

Nisab Zakat Sapi atau Kerbau dan Jumlah Zakatnya.²⁰

Jumlah Sapi atau Kerbau	Jumlah zakat yang dikeluarkan
1 - 29	Belum terkena kewajiban
30 - 39	1 ekor sapi (<i>tabi'</i>) yaitu anak sapi berumur sempurna 1 tahun, memasuki tahun kedua (jantan atau betina)
40 - 59	1 ekor sapi (<i>musinnah</i>) yaitu anak sapi berumur sempurna 2 tahun, memasuki tahun tiga (jantan atau betina)
60 - 69	2 ekor sapi (<i>tabi'</i>) yaitu anak sapi jantan, 2 ekor sapi <i>tabi'ah</i> (betina).
70 - 79	1 ekor sapi (<i>Musinnah</i>) + 1 ekor sapi <i>tabi'</i> atau <i>tabi'ah</i>
80 - 89	2 ekor <i>musinnah</i>
90 - 99	3 ekor <i>tabi'</i> atau <i>tabi'ah</i>
100 - 109	1 ekor <i>musinnah</i> + 2 ekor <i>tabi'</i> atau <i>tabi'ah</i>
110 - 119	2 ekor <i>musinnah</i> + 2 ekor <i>tabi'</i> atau <i>tabi'ah</i>
120 - 129	3 ekor <i>musinnah</i> atau 4 ekor <i>tabi'</i> atau <i>tabi'ah</i>

Catatan: Setiap 30 ekor maka zakatnya ditambah 1 ekor *tabi'* atau *tabi'ah* dan setiap tambahan 40 ekor maka zakatnya 1 ekor *musinnah*

Tabel 2.3

Nisab Zakat Kambing atau Domba dan Jumlah Zakatnya.²¹

Jumlah Kambing atau Domba	Jumlah zakat yang dikeluarkan
1 - 39	Tidak ada kewajiban Zakat
40 - 120	1 ekor kambing atau domba yang betina yang tidak boleh kurang 1 tahun
121 - 200	2 ekor kambing atau domba
201 - 399	3 ekor kambing atau domba
400 - 499	4 ekor kambing atau domba
500 - 599	5 ekor kambing atau domba

Catatan : Setiap Tambahan 100 ekor kambing atau domba maka zakatnya 1 ekor.

²⁰ Dudi dan Dedi Rahmat" *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam*" Volume 1 No. 1 Edisi November 2018),31-37.

²¹ Dudi dan Dedi Rahmat" *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam*" Volume 1 No. 1 Edisi November 2018), 31-37.

Jenis hewan yang dijadikan zakat adalah hewan yang tidak cacat, hendaknya para amil zakat mengambil yang sedang, tidak terlalu lebih dan tidak terlalu kurang hikmanya adalah tidak dibenarkan mengambil harta yang istimewa kecuali yang diisinkan. Menurut Abu Bakar ra, hewan yang tidak boleh dijadikan zakat adalah hewan yang giginya tanggal, pincang dan pejantan, sedangkan menurut Umar ra, melarang pengumpul zakat untuk mengambil hewan yang tidak memiliki keturunan, hewan yang diambil air susunya untuk konsumsi, hewan yang hamil dan kambing pejantan.²²

Sedangkan hewan yang lain seperti ayam, bebek, puyuh tidak dikeluarkan zakatnya kecuali hewan itu dijadikan komoditi perdagangan, maka zakatnya sama dengan harta perniagaan dan dihitung berdasarkan nilai bukan berdasarkan bilangan itupun masih pertentangan para Ulama Fiqhi.

d) Zakat Tijarah

Zakat perdagangan/perniagaan dalam hukum islam disebut *zakat tijarah* adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli, atau harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, dan harta yang dimiliki merupakan hasil usaha sendiri.²³

Dasar hukum wajib zakat barang dagangan yaitu QS. al-Baqarah / 2:267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya;

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid I*, 696

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqhi Lima Madzhab*, Terj. Masykur A.B. DKK. (Jakarta. PT. Lantera Basritama, Cet. III, 1996), 187

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.²⁴

Dalil tersebut menjelaskan bahwa barang dagangan atau *tijarah*, yakni semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenis, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, perhiasan termasuk dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Para ulama tidak berbeda pendapat mengenai zakat perdagangan bila memenuhi persyaratan kewajiban zakat, Ketentuan zakat satu nisab dikomfersi dengan nilai emas dan perak yaitu 20 dinar atau 85 gram emas murni dihitung dari barang yang terjual dan haul 1 tahun maka zakatnya sebesar 2,5%. Adapun waktu pembayaran zakatnya, menurut madzhab Hanafi sejak awal tahun sampai akhir tahun (*haul*). Sedangkan menurut Madzhab Maliki dan Syafi'I mengatakan bahwa perhitungan nisab hanya diakhir *haul*.²⁵ Ke Empat madzhab sepakat bahwa penentuan nisab zakat perdagangan adalah nilainya, bukan barang dagangannya, dinilai sesuai dengan harta yang berlaku pada akhir *haul*, barang-barang itu milik sempurna dan tidak terkait hutang dengan orang lain.

e) Zakat Pertanian dan Perkebunan

Kadar zakat untuk pertanian tidak mengenal *haul*, akan tetapi waktu mengeluarkan pada saat setiap kali panen, jika tanah yang digarap adalah tadah hujan, salju, sungai sehingga air yang digunakan tidak memerlukan alat untuk

²⁴ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 56.

²⁵Syaikh al-'allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Imam Madzhab*, Terj. Abdul Zaki Alkaf, (Bandung, Hasyimi, Cet 8. 2017), 135.

mengairinya maka kadar zakatnya adalah 10 %, sedangkan jika menggunakan alat bantu untuk pengairan dan membutuhkan biaya maka kadar zakatnya 5%. Jika sesekali mmakai tadah hujan dan sesekali menggunakan alat bantu untuk pengairan maka kadar zakatnya 7,5%. Tetapi kalau lebih dominan adalah tadah hujan maka kadar zakatnya 10 %.²⁶ Hikmanya adalah untuk menghindari kesalahan dalam mengeluarkan zakat pertanian.

Nisab untuk hasil pertanian adalah 5 *wasaq*, atau sebesar 750 Kg, Untuk hasil bumi yang merupakan makan pokok, seperti beras, jagung, gandum, sedangkan nisab selain makan pokok seperti sayur masyur, buah-buahan maka disetarakan dengan makan pokok yang paling umum. Namun untuk hasil pertanian yang memang disengaja untuk diproduksi untuk diperdagangkan maka kadar zakatnya disetarakan dengan kadar emas 85 gram, karena bukan untuk dipersiapkan sebagai makanan pokok. Seperti dalam table berikut:

Tabel 2.4

Model Perhitungan Nishab Zakat Pertanian dan Perkebunan.

No	Jenis Harta	Nisab	Kadar Zakat	Keterangan
1	Padi, Jagung dan sagu serta jenis tanaman lain yang dianggap makanan	1.350 kg gabah atau 750	5 %	Jika dianggap makan pokok dan menggunakan pengairan yang membutuhkan tenaga

²⁶ Ainiah Abdullah, Model Perhitungan Zakat Pertanian (studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara) *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. II, No.1, 2017, 69–93
DOI: <http://dx.doi.org/10.30821/ajei.v2i1.775>

	pokok	kg beras atau yang setara	10%	Jika dianggap makan pokok dan menggunakan pengairan yang tidak membutuhkan tenaga dan biaya
			5%	Jika dianggap barang dagangan bukan makanan pokok warga setempat tenaga
			7,5 %	Jika dianggap makan pokok dan menggunakan pengairan yang tidak membutuhkan tenaga dan biaya
2	Semua hasil bumi seperti biji-bijian, rempah-rempah, umbi-umbian, sayur-sayuran, tanan hias, rumput yang dibudidayakan dan sebagainya	Setara 85 gram emas	2,5 %	Dikategorikan dalam zakat perdagangan karena sengaja diproduksi untuk diperdagangkan bukan tujuan untuk dimakan sebagai makanan pokok

Dokumen Baznas Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019

f) Zakat Profesi

Zakat Profesi atau jasa disebut juga *Zakatul Kasbilamalih* yakni mengeluarkan sebagian harta dari hasil gaji, komisi atau bayaran sesuatu pekerjaan atau profesi yang ditekuni.²⁷ Seperti gaji para pegawai negeri sipil, gaji karyawan perusahaan, honor yang didapat oleh para pengacara, pendapatan yang diperoleh dokter, arsitek, kontraktor dan berbagai profesi halal lainnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai zakat profesi karena tidak ada dalil khusus yang menjelaskan harta penghasilan untuk dikenakan zakat, Ulama yang

²⁷Arifa Pratama, *Tinjauan Hukum Kewajiban Zakat Profesi*, Kumpulan khutbah tentang berbagai aspek Ibadah zakat, (Jakarta, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, Cet 1, 2017) 88

mewajibkan penghasilan diwajibkan keluar zakatnya berpegang pada QS. al-Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya;

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.²⁸

Berdasarkan ayat ini zakat profesi diqiyaskan sama dengan zakat Emas dan Perak dan hasil pertanian.²⁹ Karena cara memperolehnya hampir sama dengan hasil pertanian, dan dari segi besaran zakatnya diqiyaskan dengan besaran zakat emas dan perak sehingga mereka sepakat bahwa besaran zakat profesi adalah 2,5 %.

c. Landasan kewajiban Zakat

1) Dalil al-Qur'an

Zakat dalam al-Qur'an terdapat tiga puluh dua kata dan delapan puluh dua kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu *sadaqah* dan *infaq*. Pengulangan tersebut memiliki maksud bahwa

²⁸ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 56

²⁹ Ilham Kadir, DKK, *Panduan Praktis Zakat*. (Makassar, LSQ Bekerja Sama dengan BAZNAS Enrekang, Cet. 2, 2019), 74

zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting dalam Islam. Terdapat banyak ayat dalam al-Qur'an yang memuat ketentuan zakat tersebut, di antara ayat tersebut, terdapat ayat menghubungkan ketentuan zakat dengan shalat, rangkaian kata shalat zakat dalam al-Qur'an sering kali ditemukan secara konsisten.³⁰

Hal ini menunjukkan bahwa eratnya kaitan antara shalat dengan zakat sekaligus menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan antar manusia. Nash al-Qur'an tentang zakat diturunkan dalam dua periode, yaitu periode Makkah sebanyak delapan ayat dan periode Madinah sebanyak dua puluh empat ayat. Perintah zakat yang diturunkan pada periode Mekkah, sebagaimana terdapat dalam kedua ayat tersebut diatas, baru merupakan anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sedangkan yang diturunkan pada periode Madinah, merupakan perintah yang telah menjadi kewajiban mutlak.

2) Hadis/Sunnah

Dengan adanya sunnah mampu menguatkan dan menjelaskan apa yang dinyatakan secara umum dalam al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Dalam hal ini, sunnah merupakan interpretasi lisan dan pelaksanaan dari apa yang dinyatakan dalam al-Qur'an dengan menjelaskan yang samar, memperjelas yang belum jelas, memberi batas yang belum tegas, dan menjadikannya menjadi lebih spesifik (khusus) apa yang masih terlalu umum.

³⁰ Nuruddin Ali. *Zakat sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal*, 24.

Hadits-hadis itu ada yang memberikan perintah umum tentang zakat, ada pula hadits yang berupa rincian dari pelaksanaan zakat tersebut, seperti jenis harta yang wajib dizakati, nisab, *haul*, dan sasaran zakat. Sebagaimana Sabda Rasulullah Muhammad saw.

حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْحُرِّ . () .

Artinya:

telah menceritakan kepada kami Aban dari Ubaidullah dari Nafi' dari Abdullah dari Nabi shallallahu wa'alaihi wa sallam bahwa beliau mewajibkan zakat fitrah, satu sha' kurma, atau satu sha' gandum atas setiap orang dewasa maupun anak kecil, merdeka, atau budak Musa menambahkan laki-laki dan wanita.(HR. Abu Daud).³¹

3) Ijma'

Setelah Nabi Muhammad saw. wafat, maka pimpinan pemerintahan dipegang oleh Abu bakar Ash shiddiq yang selanjutnya dinobatkan sebagai khalifah pertama. Pada masa kepemimpinannya, timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat kepada khalifah. Abu Bakar ra. mengajak para sahabat bermufakat untuk memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat, serta mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad. Seterusnya, pada masa tabi'in dan imam mujtahid serta murid-murid mereka

³¹Sunan Abu Daud, Abu Daud Sulayman ibn al-Ash'ath ibn Ishaq al-Azdi al-Sijistani *Kitab Zakat, Juz I*, No. 1613 (Bairut-Libanon: Penerbit Darul Kutub Ilmiah, 1996), 474.

dilakukan ijtihad untuk merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan kondisi dan situasi ketika itu.³²

Secara umum dapat digambarkan bahwa dalam rentang waktu yang demikian panjang, 13 abad bahkan lebih, pemikiran dan praktik zakat di kalangan umat Islam secara berangsur-angsur ditandai oleh tiga kelemahan dasar dan sekaligus menjadi ciri pokok yang saling terkait. *Pertama*, kelemahan pada segi filosofinya. *Kedua*, segi struktur dan kelembagaannya, *Ketiga*, kelemahan pada segi manajemen operasionalnya. Gabungan yang saling erat antara tiga kelemahan itu telah membuat zakat, yang pada mulanya dan pada dasarnya merupakan suatu visi dan “gerakan sosial” dan jangkauan yang menyentuh realitas sosio-struktural, yang tidak serta merta berdampak pada realitas sosial.

d. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

1) Fakir

Fakir adalah seorang muslim yang memiliki kemampuan untuk menghidupi dirinya, akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya, jadi mereka mungkin saja memiliki pekerjaan atau usaha, akan tetapi hasil dari pekerjaan dan usaha tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya.

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu.³³ Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal dalam pandangan jumbuh ulama fikih, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nishab zakat menurut

³²Nuruddin Ali. *Zakat sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiscal*, 27

³³Husni M. Saleh, *Fiqh Ibadah*, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2008), 219.

pendapat madzhab Hanafi. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i dan Hambali ialah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari, dan tidak memiliki suami, ayah-ibu dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian maupun tempat tinggal.

Orang fakir berhak mendapat zakat sesuai kebutuhan pokoknya selama setahun, karena zakat berulang setiap tahun. Patokan kebutuhan pokok yang akan dipenuhi adalah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya dalam batas-batas kewajaran, tanpa berlebih-lebihan atau terlalu irit.

2) Orang Miskin

Orang miskin adalah seorang muslim yang tidak memiliki harta dan pendapatan dalam bentuk apapun. Tentu saja ada banyak hal yang menyebabkan mereka dalam kondisi ini. Bisa saja karena bencana yang menimpa mereka atau karena cacat yang mengakibatkan mereka tidak bias bekerja atau orang-orang yang memiliki harta akan tetapi tidak dapat menggunakannya karena alasan tertentu.³⁴

Orang miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi tidak mencukupi. Seperti halnya orang fakir, orang miskin juga diberikan zakat dalam jumlah yang dapat menutupi kebutuhannya, berupa makanan, uang, peralatan kerja dan sebagainya sesuai dengan keadaannya.

3) Amil zakat

³⁴Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), 75.

Amil zakat juga berhak menerima bagian dari zakat yang terkumpul dengan syarat yaitu seorang muslim yang bebas, adil, dan jujur, ia juga harus benar-benar memiliki pengetahuan syariat yang berhubungan dengan penghitungan dan penarikan zakat. Mereka tetap berhak menerima bagian dari zakat walaupun mereka memiliki sumber pendapatan lain karena apa yang mereka terima dari bagian zakat adalah pembayaran dari apa yang mereka lakukan.

Panitia zakat ialah orang yang ditugasi mengambil zakat sepersepuluh (*Al-‘Asyir*), penulis (*Al-Katib*), pembagi zakat untuk para mustahiknya, penjaga harta yang dikumpulkan, orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan pemilik harta/kekayaan orang-orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat (*Al-Hasyir*), orang yang ditugasi menaksir orang yang telah memiliki kewajiban zakat (*Al-‘Arif*), penghitung binatang ternak, tukang takar, tukang timbang, dan pengembala dan setiap orang yang menjadi panitia selain ahli hukum atau *Al-Qa i*, dan penguasa karena mereka tidak boleh mengambil dari *Baitul M l*. Bagian yang diberikan kepada para panitia dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukannya.³⁵ Panitia masih tetap diberi bagian zakat, meskipun dia orang kaya. Karena jika hal itu dikategorikan sebagai zakat atau shadaqah, dia tidak boleh mendapatkannya

4) *Muallaf*

Muallaf yang diutamakan di sini adalah orang-orang yang baru saja menjadi muslim (*muallaf*) atau orang-orang yang akan menjadi muslim, agar

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid I*, 721

mereka mendapatkan keteguhan hati serta mendapatkan pertolongan dari bagian zakat yang mereka terima.

Muallaf yaitu orang yang dibujuk hatinya karena imannya masih lemah. Orang kafir juga bisa dikategorikan terhadap mu'alaf dengan dua alasan, yaitu mengharapkan kebaikan atau menghindarkan keburukannya. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa *muallaf* itu ada 4 golongan, yaitu:

- (a) Orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Mereka diberikan zakat, sebagai bantuan untuk meningkatkan imannya.
- (b) Orang Islam yang berpengaruh yang diharapkan akan memengaruhi kaumnya yang masih kafir untuk masuk Islam.
- (c) Orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir, yang dengan pengaruhnya kaum muslimin dapat terpelihara dari kejahatan orang-orang kafir.
- (d) Orang-orang yang dapat mencegah tindakan orang-orang yang tidak mau membayar zakat (anti zakat).³⁶

5) Memerdekakan Budak

Riqab adalah para budak yang dijanjikan akan merdeka bila membayar sejumlah harta kepada tuannya. Budak yang telah mengikat perjanjian kitabah secara sah dengan tuannya, tetapi tidak mampu membayarnya, dapat diberikan bagian zakat untuk membantu mereka memerdekakan dirinya.³⁷

Zakat dapat dipergunakan untuk membantu budak muslim yang hendak memerdekakan dirinya. Seorang budak yang dibebaskan dengan cara ini harus tetap tinggal dalam komunitas masyarakat muslim.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid I*, 723-724

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid I*, 727

Firman Allah swt. yang menganjurkan untuk memberikan zakat kepada para budak yaitu QS an-Nur (24): 33.

وَلَيْسَتَّعْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَعَاثُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَنَاتِكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أُوْكْرَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.³⁸

Dalil ini menjelaskan bahwa dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekan, dengan perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi perjanjian itu dengan harta yang halal. Untuk mempercepat lunasnya perjanjian itu hendaklah budak-budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya. Dan jika para budak itu dipaksa untuk melakukan perbuatan keji oleh tuannya maka Allah swt. akan mengampuni atas perbuatan itu dengan syarat mereka tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

³⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 494

Madzhab Maliki mengatakan, para budak itu hendaknya dibeli dengan bagian zakat yang mereka terima sehingga mereka bisa merdeka karena setiap kali kata perbudakan disebutkan dalam al-Qur'an, ditempat itu juga ada anjuran bahwa mereka hendaknya dimerdekakan.

6) Orang-orang yang berhutang

Zakat dapat diberikan kepada seorang muslim guna membayar hutangnya, kondisi ini juga berlaku bagi orang yang berhutang namun meninggal dunia. Zakat dapat diberikan kepada orang yang berhutang jika mereka telah memberikan semua harta yang dimilikinya kepada orang yang dihutangi.

Mereka adalah orang-orang yang memiliki hutang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun orang lain, baik hutang itu dipergunakan untuk hal-hal baik atau kemaksiatan, namun ia telah taubat darinya.³⁹ Jika hutang itu dilakukannya untuk kepentingannya sendiri, dia tidak berhak mendapat bagian dari zakat kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir. Tetapi, jika hutang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat meskipun sebenarnya dia itu kaya.⁴⁰

7) Fisabilillah

Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah mereka yang sedang berada dalam kondisi berjihad di jalan Allah, sehingga pemberian ini dapat digunakan untuk melengkapi kebutuhan mereka secara baik. Menurut jumhur ulama, orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid I*, 729

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid I*, 730

hidupnya, meskipun mereka itu kaya karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak.⁴¹ Adapun orang-orang yang berperang dan mendapatkan gaji, tidak diberikan bagian zakat sebab mereka memiliki gaji yang tetap sehingga bisa memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

Zakat dapat diberikan juga kepada mereka, walaupun mereka berada di tempat yang jauh. Walaupun begitu, bagian zakat yang diberikan kepada mereka tidak boleh dipergunakan untuk membangun atau memelihara benteng atau sarana pertahanan lainnya.

8) Ibnu Sabil

Zakat juga dapat digunakan untuk membantu muslim yang sedang bepergian, mereka haruslah orang yang merdeka dan benar-benar membutuhkan bantuan. Pemberian zakat didasari oleh keadaan musafir tidak dapat menemukan orang yang dapat memberikan bantuan yang mereka butuhkan.⁴²

Ibnu sabil ini adalah orang-orang yang bepergian dan kehabisan bekal serta terpisah dari harta bendanya. Seperti kaum pengungsi yang mengungsi karena peperangan, kerusuhan dan terpaksa meninggalkan harta bendanya, dan tidak bisa mengambilnya.

Orang Musafir itu dapat diberikan bagian zakat dengan syarat:

(a) Perjalanannya itu tidak untuk kemaksiatan. Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan perjalanan untuk ketaatan berhak menerima zakat. Seperti yang

⁴¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid I*, 731

⁴²Abdarrahman Rachadi dkk. *Restorasi Zakat Menegakkan Pilar Yang Runtuh*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Adina, 2005), 40.

dijelaskan oleh Taqiyuddin dalam Kifayatul Akhyar yang artinya: “Dan disyaratkan bag Musafir untuk tidak melakukan perjalanan dalam kemaksiatan.⁴³

b) Musafir itu kehabisan bekal, tidak mempunyai atau kekurangan biaya untuk perjalanannya sekalipun ia memiliki harta di tempat lain.

5. Syarat Zakat

Pada prinsipnya zakat, infaq dan sadaqah itu sama artinya, paling tidak esensinya, baik dalam al-Qur'an maupun hadits. Ulama fiqh mengemukakan bahwa ada 2 jenis syarat zakat, yaitu syarat wajib dan syarat sahnya zakat.

1) Syarat wajib zakat

Adapun syarat wajib zakat ada 2, yaitu

a) Orang yang wajib berzakat harus mempunyai syarat yaitu:

(1) Muslim, bahwa non Muslim tidak wajib mengeluarkan zakat harta mereka. Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa yang wajib dikenakan zakat adalah orang Muslim, sedangkan non Muslim tidak dikenai zakat.

(2) Merdeka, bahwa menurut ijma' para ahli fiqh, hamba sahaya (budak) tidak dikenai wajib zakat, karena diri mereka sendiri dianggap sebagai harta.

(3) Baligh dan berakal, menurut Madzhab Hanafi, bahwa anak kecil/orang gila yang memiliki harta mencapai satu *nishab* tidak dikenai kewajiban zakat, karena mereka tidak dituntut untuk beribadah seperti shalat dan puasa.⁴⁴

b) Harta yang wajib dizakati harus memenuhi syarat, yaitu

(1) Milik sempurna

⁴³M.Husni Saleh, *Fiqh Ibadah*, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2008), 230.

⁴⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, Ikhtiar Baru, 2006), 198.

Bahwa harta itu di bawah kontrol dan kekuasaan orang yang wajib zakat atau berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, secara penuh dia dapat bertindak hukum dan menikmati manfaat harta itu.

(2) Harta yang berkembang

Harta itu dikembangkan dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang dalam rangka mendapatkan keuntungan, seperti pungutan atas hasil bumi dan perkembangbiakan ternak.

(3.) Cukup satu *nishab*

Kadar minimal jumlah harta yang wajib dizakati berdasarkan ketentuan syara', yaitu zakat akan dihitung untuk seluruh harta yang sudah satu *nishab*, dan bukan nilai harta di atas *nishab* saja. *Nishab* yang ditetapkan syara' untuk setiap jenis harta berbeda-beda.⁴⁵

(4) Satu *haul*

Harta yang sampai *nishab* itu sudah sampai 1 tahun dimilikinya. Hal ini terutama untuk harta selain tumbuh-tumbuhan, seperti emas, perak dan harta perniagaan. Sedangkan untuk zakat tumbuh-tumbuhan dikeluarkan pada waktu panen tumbuh-tumbuhan tersebut.⁴⁶

(5) Bebas dari hutang

⁴⁵Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, 93.

⁴⁶Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 162.

Apabila orang yang akan mengeluarkan zakat itu masih mempunyai beban hutang yang jumlahnya sama dengan *nishabnya* atau mengurangi jumlah *nishabnya*, maka dia belum terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat.⁴⁷

(6) Melebihi kebutuhan pokok

Syarat harta yang wajib dizakati adalah telah melebihi kebutuhan pokok. Artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh dirinya dan keluarganya.⁴⁸

2) Syarat sahnya zakat

Adapun syarat sahnya zakat ada 2 (dua), yaitu:

a) Niat

Mayoritas ulama fiqih berpendapat, bahwa niat itu merupakan syarat dalam mengeluarkan zakat. Karena zakat itu merupakan suatu ibadah, sedangkan ibadah itu sendiri tidak sah tanpa adanya niat.⁴⁹

b) Bersifat pemilikan yang pasti

Bahwa harta yang dikeluarkan sebagai zakat tersebut sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan untuk menikmati hasilnya.

f. Syarat Wajib Zakat

⁴⁷Sholahuddin, *Ekonomi Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), 236.

⁴⁸M. Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga –Lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 244.

⁴⁹Salman Harun, dkk., *Hukum Zakat*, (Jakarta, PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2011), 780.

1) Baik dan halal

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah (2) : 267.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ طَيِّبٰتٍ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاَخْذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُعْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁵⁰

2) Berkembang dan Berpotensi untuk Berkembang

Dalam terminologi fiqhyyah, menurut Yusuf Qardhawi, pengertian berkembang itu terdiri dari dua macam : yaitu yang kongkrit dengan cara dikembangkan, baik dengan investasi, diusahakan dan diperdagangkan. Yang tidak kongkrit, yaitu harta itu berpotensi untuk berkembang, baik yang berada ditangannya maupun yang berada di tangan orang lain tetapi atas namanya. Adapun harta yang tidak berkembang seperti rumah yang ditempati, kendaraan yang digunakan, pakaian yang dikenakan, alat-alat rumah tangga, itu semua merupakan harta yang tidak wajib dizakati kecuali menurut para ulama semua itu berlebihan dan diluar kebiasaan, maka dikeluarkan zakatnya.

3) Mencapai Nisab

Nisab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nisab, maka kekayaan tersebut

⁵⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 56

wajib zakat, jika belum mencapai nisab, maka tidak wajib zakat. Batasan nisab itu sendiri antara sumber zakat yang satu dengan sumber zakat lainnya berbeda satu sama lainnya. Seperti zakat pertanian adalah lima wasaq, nishab zakat emas dua puluh dinar, nishab zakat perak dua ratus dirham, nisab zakat perdagangan dua puluh dinar dan sebagainya.

4) Mencapai Haul

Salah satu syarat kekayaan wajib zakat adalah haul, yaitu kekayaan yang dimiliki seseorang apabila sudah mencapai satu tahun hijriyah, maka wajib baginya mengeluarkan zakat apabila syarat-syarat lainnya terpenuhi. Adapun sumber-sumber zakat yang harus memenuhi syarat haul yaitu seperti zakat emas dan perak, perdagangan dan peternakan. Syarat haul ini tidak mutlak, karena ada beberapa sumber zakat seperti pertanian dan zakat rikas tidak harus memenuhi haul satu tahun. Zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen, sedangkan zakat rikas dikeluarkan zakatnya ketika mendapatkan.

5) Lebih dari Kebutuhan Pokok

Menurut para ulama yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kerusakan dan kemelaratan dalam hidup. Para ulama telah memasukkan syarat ini sebagai syarat kekayaan wajib zakat karena biasanya orang yang mempunyai kelebihan kebutuhan pokoknya maka orang tersebut dianggap mampu dan kaya. Kebutuhan pokok yang dimaksud ini meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal.

6) Bebas dari Hutang

Dengan adanya hutang, berarti harta yang dimiliki masih bercampur dengan harta milik orang lain, maka apabila ingin mengeluarkan zakat sedangkan masih punya hutang, maka harus dahulu hutang-hutang yang kita miliki. Apabila setelah dibayarkan hutang-hutangnya tapi kekayaannya masih mencapai nishab, maka wajib untuk mengeluarkan zakat, tapi sebaliknya apabila tidak mencapai nisab setelah dilunasinya hutang-hutang maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

7) Milik Penuh

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya haruslah murni harta pribadi dan tidak bercampur dengan harta milik orang lain. Jika dalam harta kita bercampur dengan harta milik orang lain sedangkan kita akan mengeluarkan zakat maka harus dikeluarkan terlebih dahulu harta milik orang lain tersebut. Jika setelah dikeluarkan harta kita masih di atas nishab, maka wajib zakat. Dan sebaliknya jika tidak mencapai nishab maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

g. Manajemen Pengelolaan zakat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan

zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan dan pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.⁵¹

Pengelolaan zakat dalam keterkaitan dengan pemberdayaan ekonomi memiliki makna bahwa zakat sebagai aset satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu al- Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun dikelola dengan tepat dan efektif.

Jadi pengelolaan zakat bukan hanya berbicara memberdayakan dana zakat dari para muzakki untuk tujuan pemberdayaan mustahiq. Namun, pengelolaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan ekonomi mustahiq, dan pengawasan zakat. Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, agar zakat dapat disyari'atkan untuk merubah mustahiq menjadi muzakki.⁵²

Dalam proses pengelolaan zakat dapat direalisasikan dengan sungguh-sungguh, tentu saja ini perlu didukung dengan manajemen yang baik, seperti pernah dilakukan pada masa awal-awal Islam. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di-*manage* dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat

⁵¹Muhammad Hasan, *Menejemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 17.

⁵²Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, (Semarang: Pustaka Pelajar Offset, 2004), 259.

memberikan penerapan fungsi manajemen modern. Dalam hal ini, mengambil model manajemen sederhana yang dipelopori oleh James Stoner.

Model manajemen tersebut meliputi Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Keempat aktivitas itu, perlu diterapkan dalam setiap tahapan aktivitas pengelolaan zakat.⁵³

1) Perencanaan Zakat (*planning*)

Sudah sejak lama konsep zakat diyakini mampu memberantas kemiskinan, dalam rumusan fiqih zakat kerap kali disebut sebagai pengabdian kepada Allah dalam bentuk pembelajaran, dalam teologi kontemporer disebut sebagai ibadah hubungan sesama manusia dengan prinsip mentransfer harta dari si kaya untuk yang miskin.

Melihat arti penting zakat baik bagi diri muzaki maupun untuk kemaslahatan masyarakat muzaki semestinya bersegera untuk membayar zakat, tetapi kenyataannya lain, para muzaki seolah-olah tidak tau dan tidak peduli tentang kewajiban berzakat dan berpangku tangan melihat kesenjangan sosial yang ada. Dengan demikian memaksa pihak pengawas (Amil) bekerja keras dalam menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan zakat. Oleh karena itu pihak amil zakat harus mampu membuat pendekatan yang dapat memaksimalkan pendapatan dan pendekatan tersebut harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.⁵⁴

2) Pengorganisasian (*organizing*)

⁵³ Muhammad Hasan, *Menejemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, 21.

⁵⁴ M. Dawarman Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), 325.

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju mengadakan hubungan yang tepat antara seluruh tenaga kerja dengan maksud agar mereka bekerja secara efisien dalam mencapai tujuan yang sudah ditemukan sebelumnya. Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh lembaga Amil Zakat yang bersangkutan. Efektifitas sebuah amil zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, semakin terkoordiner sumber daya manusia dan sumber daya materi sebuah amil akan semakin efektifitas amil tersebut.

3) Pelaksanaan / Penggerakan (*actuating*)

Penggerakan adalah suatu fungsi bimbingan agar orang kelompok itu suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam penggerakan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, dan menggerakan, agar bekerja dengan baik, tenag, dan tekun, sehingga dipahami fungsi dan deferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik, dan kekeluargaan. Untuk mewujudkan hal ini, tidak terlepas dari peran piawai seseorang pemimpin harus mampu menuntun dan mengawasi bawahan agar yang sedang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, penggerakan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini penggerakan sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi.

4) Pengawasan dan Evaluasi (*controlling and evaluating*)

Telah dijelaskan diatas bahwa pengertian zakat itu dimaksudkan untuk membangun manusia, yang dulunya *mustahiq* menjadi *muzzaki* dengan proses perencanaan dan pengelolaan yang tepat, namun demikian pembangunan manusia ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Hanya dengan menyalurkan zakat kepada mustahiq itu tidak akan menumbuhkan hasil seperti yang diharapkan tanpa adanya pengawasan pembangunan manusia ini tidak semudah membalikan telapak tangan dan evaluasi, oleh karena itu pengawas juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam proses pembayaran masyarakat. Pengawasan ini sifatnya dua arah, *pertama*, pengawasan bagi pihak amil, agar jangan sampai menyalagunakan dana zakat yang terkumpul. *Kedua*, pengawasan bagi *mustahiq*, pengawasan ini meliputi beberapa hal antara lain: pengawasan dana zakat, kemampuan *mustahiq* dalam menggunakan dana zakat antara bentuk pemberian dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan dana yang tersalurkan kepada pihak mustahiq benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sampai kapankah penyaluran dana harus dilakukan pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri. Mesti sudah mandiri harus tetap dipantau agar kondisi dan kemampuan terus meningkat dengan cara mengevaluasi sejauh mana kemampuan mustahiq dalam mengembangkan pemberdayaan dengan evaluasi bisa diketahui apakah mustahiq sudah mandiri ataukah masih butuh binaan.⁵⁵

⁵⁵Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), 263.

Ditegaskan bahwa dengan adanya manajemen pengalokasian zakat agar lebih efektif dalam mengalokasikan dana zakat untuk para *mustahiq*, dimana dapat diketahui bahwa dengan adanya manajemen zakat dapat dikelola dengan baik dan bisa diketahui masalah-masalah dari pengelola maupun *mustahiq*. Dan mampu mengetahui apakah pengalokasian tersebut sudah tepat atau masih perlu adanya pembinaan.

2. Konsep Badan Amil Zakat (BAZ)

a. Pengertian Badan Amil Zakat (BAZ)

Amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Amil zakat, yang secara tekstual terdapat dalam surah at-Taubah ayat 60 memiliki peran yang sangat penting, baik dalam pengumpulan dan pendistribusian ZIS maupun dalam usaha melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk tercapainya masyarakat madani yang dicita – citakan.⁵⁶

Amil adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan maupun yang mencatat keluar masuk surat. Menurut Yusuf Qordhawi dan Rasyid Ridha memberi makna mengenai petugas pemungutan zakat yaitu amil adalah petugas yang diberi upah yang diambil dari harta pungutan zakat itu menurut kadar jerih payah mereka.⁵⁷ Definisi menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, tentang pengelolaan zakat, amil adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan,

⁵⁶Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2003), 99.

⁵⁷Salman Harun, *Fiqih Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera, 2002), 545.

pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Amil zakat adalah orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintahan atau wakilnya, untuk mengumpulkan zakat, jadi pemungut-pemungut zakat termasuk para penyimpan, penggembala-penggembala ternak dan yang mengurus administrasinya. Mereka dapat menerima bagian zakat sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang Islam, walaupun mereka kaya.⁵⁸

Keterangan di atas pengertian amil berkembang dari yang tradisional sampai ke modern, dapat ditarik kesimpulan pengertian amil zakat ialah orang-orang yang diberi tugas oleh pemerintah untuk melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, pengelolaan sampai ke proses pendistribusiannya serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat tersebut.⁵⁹

Dalam Bab III pasal 6 dan 7 UU No. 38 tahun 1999, menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri atas 2 kelompok institusi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Bahwa BAZ dibentuk oleh pemerintah sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat.⁶⁰

Amil zakat merupakan orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam kegiatan pelaksanaan zakat yang dimulai dari sejak mengumpulkan atau

⁵⁸Kementerian Agama RI, *Zakat Community Development*, (Jakarta: Inergy Multisarana, 2013), 32.

⁵⁹Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syari'ah dalam Praktis*, 49.

⁶⁰Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 241.

mengambil zakat dari *muzzaki* sampai membagikannya kepada *mustahiq*. Seperti yang terdapat dalam QS. at-Taubah (9): 103

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At- Taubah : 103).⁶¹

Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda sejak pengumpulan pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban tentang harta zakat.

b. Syarat-syarat Amil Zakat

Amil Zakat adalah orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam kegiatan pelaksanaan zakat yang dimulai dari sejak mengumpulkan atau mengambil zakat dari *muzzaki* sampai membagikannya kepada *mustahiq*.

Profesionalisme kerja badan atau lembaga amil zakat menuntutnya adanya managerial yang baik dalam pengelolaan zakat. Maka konsekuensi dari itu menghendaki harus adanya struktural dalam pengelolaan zakat. Oleh karenanya *amil zakat* harus memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan oleh Islam.

Bahwa orang-orang yang ditunjuk sebagai amil zakat harus mempunyai beberapa syarat, yaitu:

1) Beragama Islam

⁶¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 273.

Zakat bagi kaum muslimin mempunyai nilai ibadah disamping nilai sosial. Zakat merupakan salah satu rukun agama Islam, yaitu rukun yang ketiga, dan zakat merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketaatan seorang muslim kepada ajaran Islam, sehingga kepengurusannya pun tidak mungkin diserahkan kepada selain muslim yang notabene mereka tidak mengimani ajaran Islam. Menurut para ulama boleh menjadikan non muslim sebagai petugas, tapi tidak secara langsung mengelola dana zakat, melainkan mereka hanya sekedar petugas penjaga atau sebagai sopir.

2) *Mukallaf*, yaitu orang dewasa dan sehat akal fikirannya. Dan siap untuk menerima tanggungjawab dan urusan umat

3) Memiliki sifat jujur dan amanah

Kejujuran dan amanah adalah dua hal yang harus dimiliki oleh seorang petugas zakat. Karena mereka sehari-harinya akan berhubungan dengan dana zakat yang tidak sedikit. Kejujuran dan amanah juga akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Jika dihadapan masyarakat para petugas zakat memperlihatkan sifat jujur dan amanah, maka masyarakat akan memberikan kepercayaannya kepada lembaga pengelola zakat dimana petugas zakat itu berada, yang dampaknya mereka akan semakin tenang untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga tersebut, begitupun sebaliknya.

Menjaga amanah itu sangat penting dan memiliki konsekuensi yang besar untuk orang-orang yang mengabaikan amanah. Begitu besarnya, hingga bumi, langit, dan gunung pun takut melanggarnya. Hal ini tercantum dalam QS. al-Ahzab /33: 72.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.⁶²

4) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya

Seorang petugas zakat juga harus mampu melaksanakan tugas, dalam artian kompeten dengan tugas yang diembannya baik dari segi fisik maupun keilmuan dan pengetahuan. Allah menceritakan kisah nabi Yusuf yang berkata kepada raja, “Jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir) karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. “Kata menjaga (khifzu) berarti kata kerja yang berhubungan dengan kemampuan dari segi fisik. Sedangkan kata alim, berarti mempunyai ilmu dan berpengetahuan.

Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia. Pendapat Ulama Fiqh sepakat tentang kriteria Amil Zakat, yaitu orang yang diutus oleh kepala Negara untuk menjalankan tugas mengambil dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sedangkan Amil Zakat menurut undang-undang adalah Badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah. Organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh peraturan perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.

⁶² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 604

5) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat sehingga dia mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah zakat.⁶³

Para ulama mensyaratkan petugas zakat harus memahami hukum-hukum zakat, khususnya petugas yang secara langsung bergelut dengan zakat, karena mereka yang nantinya akan mengambil, mencatat dan menyalurkan kepada para mustahik, dan semua itu membutuhkan pengetahuan tentang zakat supaya tidak salah dalam perhitungan dan salah dalam penyaluran.

Adapun petugas yang tidak secara langsung bergelut dengan zakat, maka tidak disyaratkan untuk mengetahui hukum-hukum zakat. Tapi alangkah lebih baik bila mereka mengetahui hukum standar minimal zakat, karena bagaimanapun masyarakat tetap melihat petugas tersebut adalah petugas zakat. Pemahaman terhadap hukum-hukum zakat bagi seorang petugas zakat di sebuah lembaga pengelola zakat akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Ketika kita sebagai petugas zakat tidak mengetahui suatu hukum zakat yang ditanyakan oleh masyarakat, maka masyarakat akan bertanya-tanya, bagaimana para petugas zakat akan mengelola dana zakat, sedangkan mereka sendiri tidak tahu tentang zakat.

Berdasarkan pasal 58 Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2011, dikemukakan bahwa lembaga amil zakat harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- a) Berbadan hukum;
- b) Terdaftar Sebagai organisasi Kemasyarakatan;
- c) Memiliki Anggaran dasar;
- d) Surat Rekomendasi dari Baznas;

⁶³Salman Harun, dkk., *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2011), 555.

- e) Memiliki data *muzakki* dan *mustahik*;
- f) Memiliki program kerja untuk pendayagunaan zakat yang jelas;
- g) Memiliki pembukuan yang baik;
- h) Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit secara berkala.⁶⁴

Untuk mewujudkan fungsi zakat yang strategis, maka manajemen suatu lembaga amil zakat harus bisa diukur dengan 3 hal, yaitu:

(1) Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Terlebih dana yang dikelola oleh amil zakat tersebut adalah hak milik dari *mustahik*. Karena *muzakki* setelah memberikan dananya kepada amil zakat tidak ada keinginan sedikitpun untuk mengambil dananya lagi. Sehingga kondisi tersebut menuntut para amil zakat wajib memiliki sifat amanah.

(2) Profesional

Bahwa dengan sistem profesional yang tinggi membuat dana-dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien. Setiap amil harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh amil sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada *muzakki*, *mustahik*, mitra, sesama amil dan masyarakat pada umumnya.

(3) Transparan

Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka akan menciptakan sistem kontrol yang baik. Karena hal ini tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi

⁶⁴Undang-undang RI. Nomor 23. Tahun 2011, tentang pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014, tentang pelaksanaan UU. No. 23 tahun 2011.

saja tetapi juga melibatkan pihak ekstern seperti para *muzakki* maupun masyarakat luas. Sehingga dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.⁶⁵

Adapun beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pengelola zakat yang mempunyai kekuatan hukum formal, yaitu: *pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin dalam membayar. *Kedua*, Untuk menjaga perasaan para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. *Ketiga*, untuk mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas. *Keempat*, untuk memperlihatkan syi'ar Islami.

Di samping lembaga amil zakat, ada lagi sebuah lembaga yang mempunyai tugas yang sama dengan amil zakat yaitu *Baitul Mal*. Bahwa *Baitul Mal* tersebut terbagi menjadi 4 macam, yaitu:

- (a) *Baitul Mal* yang khusus mengelola zakat;
- (b) *Baitul Mal* yang khusus mengelola pajak yang ditarik dari non muslim;
- (c) *Baitul Mal* yang khusus mengelola harta rampasan perang dan barang temuan (rikaz). Menurut pendapat ulama, bahwa barang temuan tersebut tidak jatuh pada tangan penemunya tetapi dikuasai oleh negara, sehingga barang tersebut tidak wajib dizakati;

(4) *Baitul Mal* yang khusus mengelola harta benda yang tidak diketahui pemiliknya, termasuk harta peninggalan orang yang tidak punya ahli waris.⁶⁶

⁶⁵Sholahuddin, *Ekonomi Islam*, 237.

⁶⁶ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektu Hukum Islam*, (Jakarta: Gunung Agung, 2015), 256.

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian, dan pertanggung jawaban harta zakat. Oleh sebab itu pelaksanaan ibadah zakat tersebut memerlukan suatu pengelolaan yang baik sehingga dapat meningkatkan peranan dan fungsi zakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, maka diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu:

- (a) Kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat;
- (b) Amil zakat benar-benar orang-orang yang terpercaya, karena masalah zakat adalah masalah yang sensitif. Oleh karena itu dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat untuk menumbuhkan adanya kepercayaan masyarakat kepada amil zakat;
- (c) Perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan zakat yang baik dan profesional.

c. Permasalahan lembaga Badan Amil Zakat

Lembaga zakat dalam perjalanannya mengalami beberapa permasalahan, yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam sehari-hari. Permasalahan tersebut antara lain:

1) Adanya krisis kepercayaan umat terhadap segala macam atau bentuk usaha penghimpun dana umat karena terjadi penyelewengan/ penyalahgunaan akibat system kontrol dan pelaporan yang lemah. Dampaknya orang lebih memilih membayar zakat langsung kepada mustahik daripada melalui lembaga zakat.⁶⁷

2) Adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah saja yakni menjelang Idul Fitri.

3) Tidak seimbang jumlah dana yang terhimpun dibandingkan dengan kebutuhan umat, sehingga dana terkumpul cenderung digunakan hanya untuk kegiatan konsumtif dan tak ada bagian untuk produktif. Hal ini juga dikarenakan tidak semua muzakki berzakat melalui lembaga.

4) Terdapat semacam kejumuan di kalangan muzakki, di mana dalam periode waktu yang relatif pendek harus dihadapkan dengan berbagai lembaga penghimpun dana.

Peraturan perundang-undangan mengakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu:

a) Lembaga Amil Zakat, yaitu organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah.

b) Badan Amil Zakat, yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS berdiri Pertama, Nasional yang dibentuk oleh presiden atas usul Menteri Agama. Kedua, Daerah Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Ketiga, Daerah Kabupaten

⁶⁷Sugeng Riyadi, "Efektifitas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat dalam Rangka mengentaskan Kemiskinan" *Judul Jurnas USM Law Review* Vol. 1 No. 2 Tahun 2018, 133. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i1.2262>

atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Keempat, Kecamatan, dibentuk Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Tugas Dan Wewenang Amil Zakat Nasional mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, amil mempunyai tanggung jawab kepada semua stakeholder. Amil Zakat juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama Amil Zakat untuk mengembangkan profesi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur diri dan lembaganya sendiri. Usaha kolektif semua Amil Zakat diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan Kinerja secara Profesional.⁶⁸

d. Pengelolaan zakat dalam sejarah umat Islam.

Berbicara tentang Pengelolaan zakat tidak terlepas dari Amil Zakat. Amil Zakat dalam konteks dakwah Nabi Muhammad adalah seseorang (dari kalangan sahabat) yang menerima tugas dakwah dari Nabi Muhammad untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagai amil yaitu bertugas menghimpun dan mendistribusikan harta sedekah dari *muzakki* kepada *mustahik*.⁶⁹

Nabi Muhammad menerima tugas keamilan berdasarkan perintah seperti tersebut dalam Q.S. at-Taubah (9):103.

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

⁶⁸A.Rio Makkulau wahyu, Wirani Aisiyah Anwar” Sistem Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS” *Al-Azhar Jurnal Of Islamic Economics*, Volume 2 NO 1. (Januari 2020), 19, DOI: <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.31>

⁶⁹Muhammad Sulthon, *Dakwah Nabi Muhammad Dalam Bidang Sadaqat*, (Jakarta: Tesis UIN Syarif Hidayatullah, 2008), 235.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁷⁰

Ayat tersebut pada awalnya adalah perintah kepada Rasul (sebagai kepala negara) untuk memungut zakat. Untuk kepentingan ini maka Rasul mengutus para sahabatnya (sebagai amil zakat) untuk memungut dan membagikan zakat, misalnya dengan mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman.

Dalam sejarah Islam Lembaga Zakat dikenal dengan nama Baitul Mal. Lembaga Zakat telah ada sejak Khalifah Umar bin Khattab, sebagai institusi yang dimobilisir dana dan daya dari umat yang digunakan untuk upaya-upaya pembangunan meningkatkan harkat, derajat, dan martabat atau perbaikan kualitas hidup kaum *dhuafa*, *fuqara*, *masakin* dan umat pada umumnya berdasarkan syariah.⁷¹

Baitul Mal ini memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan Negara. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infak, *kharaj* (pajak bumi), *jizyah* (pajak yang dikenakan non-muslim), *ghanimah* (harta rampasan perang), *fai*. Sedangkan penggunaannya untuk *asnaf mustahik* yang telah ditentukan, seperti untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial, pembuatan struktur.⁷²

⁷⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung, CV. Penerbit Diponegoro, 2000), 162.

⁷¹Asnaini, *Zakat Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 64.

⁷²Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Dan Penghasilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 2.

Kode etik yang diberikan Nabi Muhammad kepada amil zakat untuk melaksanakan tugasnya sebagai berikut. Pertama, amil harus menahan diri dari mengambil yang terbaik atau yang terpilih dari *muzakki*. Kedua, Amil tidak boleh berbuat tidak adil dan memaksa. Ketiga, Amil tidak boleh korupsi atau meminta tambahan sedikitpun. Keempat, amillah yang harus mendatangi *muzakki* bukan *muzakki* yang diminta untuk mendatangi amil guna menyerahkan harta sedekah.⁷³

Masa Nabi Muhammad, suatu tempat yang difungsikan untuk kepentingan tersebut adalah masjid. Pada masa Nabi Muhammad masjid dibuat bukan hanya sebagai tempat ibadah, akan tetapi juga tempat bertemu dan berbagi pendapat dengan orang-orang. Di masjid pula perintah-perintah resmi dikeluarkan. Masjid digunakan sebagai kantor pusat Negara, tempat tinggal Nabi Muhammad sekaligus dipakai untuk melaksanakan fungsi baitul mal, yaitu mengumpulkan harta Negara yang pantas dikumpulkan di tempat itu dan membelanjakannya sesuai dengan aturan syari'at.⁷⁴

Awal pemerintahan Islam, ketika pemasukan Negara tidak terlalu banyak, Nabi Muhammad mengumpulkan harta Negara itu untuk kemudian segera mendistribusikannya kepada masyarakat tanpa ada sisa. Pengaturan Baitul Mal tersebut, yakni pengurusan keuangan untuk sektor publik maupun sektor lainnya tidak mempunyai bentuk yang tetap, tetapi sangat fleksibel dan tidak terlalu birokratis. Pendapatan Negara dari sumber-sumber yang ada seperti hasil rampasan perang dan harta hasil zakat yang dipungut dari para *muzakki* segera

⁷³Muhammad Sulthon, *Dakwah Nabi Muhammad Dalam Bidang Sadaqat*, 262.

⁷⁴Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 37.

dibagikan kepada yang berhak. Mekanisme pembelanjaan dari pendapatan Negara pada waktu itu berada pada tahap yang mudah, sederhana dan tidak rumit, sehingga kehadiran baitul mal tidak nampak menonjol. Keadaan demikian tetap berjalan sampai pemerintahan berada di tangan Khalifah Abu Bakar.⁷⁵

Masa pemerintahan Umar bin Khattab wilayah pemerintah Islam berkembang semakin meluas. Negara menguasai wilayah baru dan memperoleh pendapatan seperti dari hasil perang yang melebihi kebutuhan belanja Negara sehingga ada kelebihan untuk disimpan. Pada masa Umar itulah ada perubahan pada sistem administrasi *Baitul Mal*. Akibat penaklukan muslim, perluasan wilayah kekuasaan Negara dan bertambahnya pendapatan muslim seperti dari pajak tanah taklukan. Umar bin Khattab mendirikan baitul mal lokal diberbagai propinsi. Sejak saat itu, system administrasi dikembangkan dan Negara Islam memiliki baitul mal di pusat dan beberapa di local. Institusi baitul mal memerankan peran semakin aktif dalam bidang keuangan dan administrasi, sejalan dengan pemasukan Negara yang semakin bertambah.⁷⁶

Pengertian baitul mal, tidak lagi seperti di zaman Rasulullah saw. dan para sahabat. Akan tetapi, mengalami penyempitan, yaitu hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana-dana zakat, infak, sadakah dan wakaf, atau lebih dikenal sebagai organisasi pengelola zakat.⁷⁷ Namun setelah adanya undang-undang yang mengatur pengelolaan zakat maka yang organisasi pengelola zakat hanya mengelolah zakat, infak dan sedekah mengelai pengelolaan wakaf itu di atur oleh

⁷⁵Muhammad Sulthon, *Dakwah Nabi Muhammad Dalam Bidang Sadaqat*, 274.

⁷⁶Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 192.

⁷⁷Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Dan Penghasilan*, 3.

undang-undang tersendiri sekalipun dalam pengelolaannya terutama dalam hal pendayagunaan wakaf uang hampir sama pengelolaannya dengan dana zakat dalam hal pendayagunaannya.

e. Pengelolaan Zakat di Indonesia.

Sejarah perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia, diawali dengan pengelolaan bersifat individu bahkan masih sangat tradisional, mereka menyerahkan langsung kepada mustahik, kyai, guru mengaji, masjid dan pesantren. Sejak saat itu pemerintah mulai memberikan perhatian yang sangat serius tentang penanganan zakat sebagai salah satu eksistensi sistem perekonomian negara, sehingga Menteri Agama bersama dengan Mendagri membuat surat keputusan bersama pada tahun 1968.⁷⁸ Pengelola zakat pertama kali berdiri di Indonesia yakni DKI Jakarta yang bernama Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) kemudian di ikuti oleh propensi yang lain. Pengelolaan zakat pada zakat itu masih dibawah ranah pemerintah, pendistribusian zakat tepat sasaran.

Pada Tahun 1993, Harian Umum Republik mendirikan yayasan yang bernama Dompot Dhuafa.⁷⁹ Dompot dhuafa ini berusaha mengelola zakat secara amanah dan professional sehingga sudah mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat tentang manfaat dari zakat itu sendiri, namun pada saat itu zakat hanya dijadikan sebagai zakat konsumtif semata.

⁷⁸Kementerian Agama “*Petunjuk Teknis Evaluasi dan Pelaporan Lembaga Amil Zakat (LPZ)*. (Jakarta. Direktorat Pemberdayaan Zakat. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. 2012), 13

⁷⁹ Kementerian Agama “*Membangun Pradaban Zakat*’ (Jakarta. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Direktorat Pemberdayaan Zakat. Islam Kementerian Agama RI. 2012), 58

Pada tahun 1999, lahir Undang-undang RI No.38 Tahun 1999, tentang pengelolaan zakat. Namun undang-undang ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, maka diganti dengan undang-undang RI No. 23 tahun 2011,⁸⁰ sebagai sebuah terobosan baru untuk melakukan pengelolaan zakat secara melembaga. Dalam undang-undang tersebut pemerintah memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada kepada musakki, mustahik dan para amil zakat, mengenai pengelolaan zakat diserahkan sepenuhnya kepada BAZNAS Pemerintah hanya sebagai fasilitator dan Koordinator.

f. Tugas dan Wewenang Amil Zakat

Amil Zakat mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, amil mempunyai tanggung jawab kepada semua stakeholder. Amil Zakat juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama Amil Zakat untuk mengembangkan visi dan misi yang telah disepati dalam tubuh baznas itu sendiri, sehingga masyarakat memahami Sistem Pengelolaan yang ada dalam baznas yang ada.

Amil Zakat tidak termasuk kedalam umat islam yang haram menerima zakat,⁸¹ sehingga berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, walaupun mereka orang fakir. Dengan penekanan

⁸⁰ Kementerian Agama “*Panduan Organisasi Pengelola Zakat*” (Jakarta. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Direktorat Pemberdayaan Zakat. Islam Kementerian Agama RI. 2015), 6

⁸¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid I*, 722

supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan. Amil berhak untuk jihad dalam konteks zakat (misal dalam penghimpun dan pendistribusian), berhak untuk menggunakan sarana-sarana yang mendukung terlaksananya program. Tugas amil zakat sesuai dengan kedudukannya masing-masing adalah sebagai berikut:

1) Tugas dan Wewenang Ketua BAZNAS

- a) Mengkoordinir upaya pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dari setiap pekerja.
- b) Mengkoordinir perencanaan upaya penyaluran ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).
- c) Berwenang menyetujui setiap program yang diajukan oleh seksi-seksi atas penyaluran ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).
- d) Bertanggung jawab atas permintaan dan penyaluran ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) kepada yang berhak menerima.
- e) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan penyaluran ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) dari para *muzakki* baik melalui media cetak atau dalam bentuk lainnya serta kepada manajemen.⁸²

2) Tugas dan Wewenang Wakil Ketua

- a) Membantu pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Ketua
- b) Mewakili Ketua dalam hal-hal yang terkait dalam kegiatan bilamana Ketua tidak berada ditempat atau berhalangan
- c) Meneliti dan mengkaji ulang atas informasi atau laporan yang disampaikan kepada manajemen sebelum ditandatangani oleh Ketua.
- d) Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian administrasi atas pelaksanaan kegiatan.⁸³

3) Tugas dan Wewenang Sekretaris

- a) Menyiapkan segala bentuk surat-menyurat, perlengkapan kantor.
- b) Bertanggung jawab atas kelancaran dan kearsipan surat-menyurat yang diterima atau yang dikeluarkan.

⁸²Kementerian Agama RI” *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat* ” (Jakarta, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji, Direktorat pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 10

⁸³ Kementerian Agama RI” *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat* ” 11

- c) Menyiapkan konsep laporan tentang penyelenggaraan untuk ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua.
- d) Menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan kepengurusan anggota dan kegiatan.⁸⁴

4) Tugas dan Wewenang Bendahara

- a) Bertanggung jawab atas administrasi pembukuan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) yang masuk dan keluar.
- b) Menyampaikan laporan setiap pengeluaran dan pemasukan dana (ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) kepada sekretaris untuk diolah menjadi laporan bulanan atau tahunan) Menyusunan atau pengelolaan keuangan anggaran, akuntansi atau administrasi dana.⁸⁵

5) Tugas dan Wewenang Anggota Bidang-Bidang:

- a) Program Pengumpulan Dana, Promosi dan IT (Informasi dan Teknologi)
 - (1) Mengupayakan untuk merubah kesadaran setiap pekerja tentang pentingnya membayar ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) sebagai tanggung jawab sosial serta pentingnya fungsi amil sebagai pengelola dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).
 - (2) Pendataan administrasi penerimaan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqah), sumber atau objek pengumpulan ZIS (Zakat, Infak dan Shadaqah)
 - (3) Penyiapan bahan laporan pengumpulan ZIS (Zakat Infak dan Shadaqah), meneliti bukti penerimaan dan penyetoran dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) baik melalui bank maupun petugas operasional.
 - (4) Mempromosikan program-programnya ke pekerja maupun masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang ZIS (Zakat, Infak dan Shadakah).⁸⁶
- b) Tugas dan Wewenang Bagian Survey dan Pendayagunaan
 - (1) Menyeleksi atau meneliti persyaratan calon *mustahik* dan mendistribusikan hasil pengumpulan ZIS (Zakat, Infak dan Shadaqah).
 - (2) Melakukan survey lokasi atas sasaran penyaluran ZIS (Zakat, Infak dan Shadaqah) berdasarkan permohonan yang masuk.
 - (3) Melakukan evaluasi tentang besar atau kecilnya nilai yang akan diberikan terhadap permohonan calon penerima ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).
 - (4) Menyampaikan laporan hasil survey kepada sekretaris untuk dibuatkan laporan secara rinci kepada Ketua atau Wakil Ketua.⁸⁷

⁸⁴Kementerian Agama RI” *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat* ” 12

⁸⁵Kementerian Agama RI” *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat* ” 13

⁸⁶Kementerian Agama RI” *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat* ” 15

⁸⁷Kementerian Agama RI” *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat* ” 15

c) Tugas dan Wewenang bagian usaha produktif dan Penyuluhan

- (1) Menyusun program, melaksanakan penyuluhan dan pemasyarakatan ZIS (Zakat Infaq dan Shadaqah), membantu mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengumpulan dan penyuluhan.
- (2) Menyalurkan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) untuk modal usaha produktif, membina pemanfaatan dan untuk meningkatkan usaha kaum dhuafa, serta membina pengendalian dana produktif.
- (3) Melakukan pembinaan terhadap usaha-usaha yang produktif agar dana yang disalurkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan.
- (4) Merumuskan suatu pola atau bentuk sasaran apa saja yang sekiranya dapat lebih mengena dalam pendayagunaan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah).⁸⁸

Tugas-tugas yang dipercayai kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan pimpinan yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain muslim, laki-laki, jujur, mengetahui hukum zakat.


Amil Zakat dalam hal ini BAZNAS harus memperhatikan Perintah Allah dalam al-Qur'an yakni, "Ambillah dari harta mereka shadaqah (zakat)." Dari kata-kata ini ditarik kesimpulan adanya inisiatif amil tidak sekedar menunggu saja datangnya zakat tersebut. Tetapi amil harus memperlihatkan sikap "*khudz*" (ambil) dalam arti menjemput Zakat.

C. Kerangka Pikir

Berikut penulis mengemukakan bagan kerangka pikir yang dimaksudkan untuk memudahkan memahami alur penelitian secara sistematis. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut.

BAGAN KERANGKA PIKIR

⁸⁸ Kementerian Agama RI., *Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat*, (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015), 45.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain dan Pendekatan Penelitian

1. Desain Penelitian

Desain penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data yang berbentuk kata-kata, skema dan gambar. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹

Penelitian deskriptif merupakan penggambaran suatu fenomena sosial keagamaan dengan variabel pengamatan secara langsung yang sudah ditentukan secara jelas dan spesifik. Penelitian deskriptif lebih menekankan pada keaslian tidak bertolak dari teori melainkan dari fakta yang sebagaimana adanya dilapangan atau dengan kata lain menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau masyarakat tertentu.²

Penelitian ini meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif dengan maksud untuk mengklarifikasi mengenai suatu fenomena dan kenyataan yang terjadi dengan menjelaskan variabel yang

¹Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Cet. III; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 47.

²Sayuti Ali, *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 69.

berkenaan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tana Toraja.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, maka penelitian ini akan diarahkan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan serta menganalisis tentang bagaimana pengelolaan zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tana Toraja dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Pendekatan Teologi Normatif.

Pendekatan teologi normatif atau pendekatan syar'i adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal-haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam di dalam al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian pendekatan teologi normatif mempunyai cakupan yang sangat luas. Sesuai dengan penjelasan di atas maka pendekatan ini dibutuhkan untuk mengetahui pengelolaan zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tana Toraja sebagai objek penelitian serta interaksi sosial dan peran serta masyarakat.

b. Pendekatan Yuridis Formal.

Pendekatan yuridis formal adalah suatu metode pendekatan penelitian dibidang hukum untuk mengidentifikasi variable melalui ukuran perundang-

undangan yang berlaku khusus undang-undang yang berkenaan dengan pengelolaan zakat yakni Undang-Undang nomor 23 tahun 2011.³

c. Pendekatan Fenomenologi

Pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk melihat hal-hal yang terjadi pada objek penelitian dengan menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi secara sistematis. Dengan meneliti berbagai macam kegiatan masyarakat setempat.⁴ Pendekatan ini dibutuhkan guna mengamati berbagai hal-hal yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ), dan juga dapat melihat fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tana Toraja. Yang menjadi alasan peneliti memilih Baznas kabupaten Tana Toraja karena sudah berjalan tiga tahun sejak ditetapkannya pada tanggal 19 juni 2017, tetapi kepercayaan muzakki untuk menyeter Zakat, Infaq dan Sedekah belum 100 % karena belum memahami proses yang dijalankan oleh Lembaga tersebut.

Waktu yang dipersiapkan untuk mengadakan penelitian selama kurang lebih dua bulan dari bulan Juni 2020 sampai Agustus 2020.

³ Undang-undang RI. Nomor 23. Tahun 2011, tentang pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014, tentang pelaksanaan UU. No. 23 tahun 2011.

⁴ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Erlangga, 2009), 59.

Adapun waktu penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Kegiatan	Waktu dan proses penelitian		
		Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8
1	Penyiapan instrumen			
2	Pengumpulan data di lapangan			
3	Klasifikasi dan identifikasi data			
4	Analisis dan olah data			
5	Validasi data			
6	Penyusunan laporan hasil penelitian			
7	Recek laporan hasil penelitian			
8	Pengajuan konsep kepada pembimbing			
9	Proses bimbingan dan perbaikan			

C. Subjek dan objek penelitian

1. Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁵ Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelopor hasil penelitiannya. Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas, maka subjek penelitian dalam penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Tana Toraja

⁵Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 188.

2. Objek Penelitian

Untuk memudahkan dalam memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti, Peneliti mencoba membagi dua bagian yakni:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk mencari data Pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tana Toraja.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan pencatatan informasi-informasi yang mendukung proses pembahasan hasil penelitian, seperti dokumen penting mengenai profil BAZNAS data *muzzaki* dan *Mustahiq*, sistem pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tana Toraja.

D. Teknik dan instrumen pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi terhadap pengelolaan Zakat pada BAZNAS di Kabupaten Tana Toraja.

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara. Kalau wawancara selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga objek-objek alam yang lain.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.⁶ Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁷ Metode wawancara atau *interview* adalah suatu metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara terpimpin. Metode ini banyak hal yang menguntungkan dalam penelitian antara lain:

- 1) Karena dalam metode ini terdapat petunjuk wawancara dilakukan, maka pertanyaan-pertanyaan diajukan dapat diarahkan pada permasalahan yang diharapkan.
- 2) Sifat yang *familier* (kekeluargaan) semakin memudahkan untuk diharapkan dan dapat memberi pengaruh positif terhadap hasil yang diperlukan.

⁶H. M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 108.

⁷Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2000), 113.

3) Metode ini sebagai pelengkap dari metode yang lain sehingga dapat menimbulkan hasil yang valid.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁸ Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Metode dokumentasi memiliki arti yang sangat penting dalam penelitian kualitatif karena secara jelas dokumentasi memberikan gambaran mengenai peristiwa atau kejadian yang terdapat pada subyek dan obyek penelitian pada saat tertentu. Sehingga peneliti mampu memberikan gambaran maupun penafsiran sesuai dengan informasi dan pesan yang terdapat dalam dokumentasi tersebut. Dengan kata lain, dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang ada di lokasi penelitian.

E. Validitas dan Reliabilitas Data

1. Validitas

Menurut Saifuddin Azwar validitas mempunyai arti sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Tepat berarti alat ukur tersebut mampu memberikan hasil ukur sesuai maksud pengukuran, sedangkan cermat berarti bahwa pengukuran tersebut mampu memberikan

⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2006), 135.

gambaran mengenai perbedaan yang sekecil-kecilnya di antara subjek yang satu dengan yang lain⁹.

Suatu instrument dikatakan valid, apabila instrument tersebut mampu mengukur apa yang diinginkan. Dalam penelitian ini untuk menguji validitas instrument digunakan metode validitas isi (*content validity*). Validitas isi ditetapkan menurut analisis rasional terhadap isi angket dengan penilaian berdasarkan pertimbangan subyek individual.

2. Reliabilitas

Instrumen yang baik selain valid juga harus reliabel atau dapat diandalkan. Instrumen dikatakan reliabel jika memberi hasil yang tetap walaupun dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Menurut Saifuddin Azwar reliabilitas mempunyai arti sejauhmana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya.¹⁰ Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek diukur dalam diri subjek memang belum berubah.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam suatu penelitian, teknik pengolahan dan analisis data adalah suatu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Kesalahan dalam mengolah dan menganalisis data penelitian, akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian.

⁹Saifuddin Azwar, *Penyusunan Skala Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 6.

¹⁰Saifuddin Azwar, *Penyusunan Skala Psikologi*, 4.

1. Teknik Pengolahan Data

Di dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan diolah dengan cara:

a. *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Pada kesempatan ini, kekurangan data atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang ataupun dengan interpolasi (penyisipan).

b. *Coding*

Coding adalah pemberian atau pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf-huruf yang memberikan petunjuk, atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis.

c. Tabulasi

Tabulasi adalah membuat tabel-tabel yang berisikan data yang telah diberikan kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Tabel yang dibuat sebaiknya mampu meringkas semua data yang akan dianalisis. Pemisahan tabel akan menyulitkan peneliti dalam proses analisis data.¹¹

¹¹M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Grealia Indonesia, 2002), 155.

2. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis, diberi penjelasan secara sintesis yang selanjutnya disimpulkan sebagai pedoman penelitian. Analisis data dalam suatu penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena dengan analisis ini, data yang ada akan disajikan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian untuk mencapai tujuan akhir penelitian.

Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah analisis yang deskriptif kualitatif. Dalam pengambilan keputusan dari data yang telah tersedia menjadi susunan pembahasan, maka penulis menggunakan tiga jalur analisis data. Secara terperinci, proses analisis data dilakukan peneliti adalah melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.¹² Oleh karena itu, dalam mereduksi data peneliti membuat ringkasan yang berisi uraian hasil penelitian terhadap catatan lapangan, pemfokusan pada jawaban terhadap masalah yang diteliti untuk selanjutnya dikembangkan sistem pengkodean. Semua data yang telah dituangkan dalam catatan lapangan, ringkasan kontak, direduksi untuk mengidentifikasi topik-topik liputan data guna memudahkan dalam penarikan kesimpulan atau verifikasi.

¹²Tjejep, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 2006), 16.

Kegiatan ini dilakukan untuk pengkategorian dan pengklasifikasi data sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang sedang dicari datanya. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian ini dilaksanakan, mulai dari awal mulai dari awal mengadakan penelitian sampai akhir dalam bentuk laporan lengkap tersusun.

b. Penyajian data

Alur penting yang kedua dalam analisis adalah penyajian data. Dengan melihat penyajian data peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh peneliti selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

Penyajian data yang sebaik-baiknya berbentuk tabel, gambar, matriks, jaringan kerja dan kajian kegiatan, sehingga memudahkan penulis dalam pengambilan kesimpulan. Penulis diharapkan dari awal dapat memahami arti dari berbagai hal yang ditemui sejak awal penelitian. Dengan demikian dapat menarik kesimpulan yang terus dikaji dan diperiksa seiring dengan perkembangan penelitian yang dilakukan.

c. Menarik kesimpulan/*Verifikasi*

Kegiatan analisis data pada tahap terakhir adalah menarik kesimpulan/*verifikasi* yaitu meninjau ulang catatan lapangan dengan seksama

melalui pemeriksaan keabsahan data untuk menguji kebenarannya dan kecocokannya yang merupakan *validitasnya*.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperlukan dengan cara ditelaah dan dipilah, dalam hal ini hanya data penting dan relevan yang dirangkum. Selanjutnya, data diklasifikasi dan diatur urutannya berdasarkan sistematika dan struktur berpikir yang diterapkan dalam mendeskripsikan data tersebut secara naratif. Setelah data dideskripsikan, lalu dianalisis, diedit, dan disimpulkan. Untuk menguji validitas data, penulis mencocokkan atau membandingkan data dari berbagai sumber, baik sumber lisan (hasil wawancara), tulisan (pustaka), maupun data hasil observasi

Penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan akan terus diverifikasi oleh peneliti selama masa penelitian berlangsung.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data mempunyai peranan penting dalam mencapai laporan hasil penelitian yang akurat, valid serta benar-benar ilmiah. Usaha yang dilakukan untuk meingkatkan keterpercayaan data dalam penelitian ini menggunakan pemerksaan- pemeriksaan. Proses ini dimaksudkan untuk

memberikan gambaran mengenai kebenaran data yang penulis temukan di lapangan, adapun cara yang penulis lakukan dalam proses ini adalah dengan ketekunan pengamatan dan triangulasi.

1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentative. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa yang diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Maksudnya untuk menemukan ciri- ciri dan unsur- unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal- hal tersebut secara rinci.

Hal itu berarti bahwa peneliti hendaknya mengadakan pengamatan secara teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor- faktor yang menonjol. Karena kurang tekunan dalam melakukan pengamatan terhadap pokok persoalan bisa menyebabkan kecacatan temuan data.


2. Triangulasi

Triangulasi yaitu suatu teknik yang bertujuan untuk menjaga keobyektifan dan keabsahan data dengan cara menghilangkan atau membandingkan informasi data yang diperoleh dari beberapa sumber. Mengenai triangulasi data dalam penelitian ini, ada dua hal yang digunakan, yaitu triangulasi dengan sumber, dan triangulasi dengan metode.¹³

¹³ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2000), 31.

a. Triangulasi dengan Sumber

Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara pengecekan data (cek ulang, dan cek silang). Mengecek adalah melakukan wawancara kepada dua atau lebih sumber informan satu dengan informan dengan pertanyaan yang sama. Cek ulang berarti melakukan proses wawancara secara berulang dengan mengajukan pertanyaan mengenai hal yang sama dalam waktu yang berlainan. Cek silang berarti menggali keterangan tentang keadaan informan satu dengan informan yang lainnya. Hal ini dapat pula dilihat pada bagan berikut ini.




b. Triangulasi dengan metode

Adapun triangulasi dengan metode dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan penelitian dalam rangka mengumpulkan data tentang pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tana Toraja melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi
- b. Membandingkan hasil pengamatan tentang pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tana Toraja.
- c. Membandingkan hasil pengamatan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

d. Membandingkan hasil wawancara pertama dengan hasil wawancara yang berikutnya.



Gambar b. triangulasi metode (pengumpulan data dengan bermacam-macam cara pada sumber yang sama)

Implikasi utama yang diharapkan dari keseluruhan proses adalah penarikan kesimpulan tetap signifikan dengan data yang telah dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Tentang Kabupaten Tana Toraja.

Tana Toraja sebelum menjadi Kabupaten dahulu bernama “Tondok lepongan Bulan Tana Matarik Allo” yang berarti *Tanah atau daerah yang bentuk pemerintahannya yang mempunyai arti bulat seperti Bulatnya Bulan atau Matahari*” yang bermakna suatu daerah yang terbentuk atas sebuah keyakinan yang dinamakan Aluk Todolo ada juga yang menyebut Aluk Sanda Pitunna yang bersumber dan terpancar bagaikan sinar matahari dari satu sumber yaitu Marinding Banuapuang. Tondok Lepongan Bulan Tana Matarik Allo Bukan hanya sebagai sebuah Tondok atau Negeri akan tetapi menjadi sebuah kerajaan bernama Kerajaan Lepongan Bulan dimana Ibu Negeri bernama Tokalindo Bulanan di Kandora yang sekarang berada di Wilayah Kecamatan Mengkendek.

Pada Masa pemerintahan Belanda Kerajaan Lepongan Bulan yang meliputi Masamba, Masserenpulu’, Makale Rantepao, Pantilang bahkan sampai pada teluk Bone. Wilayah ini dianggap sangat luas sehingga ada keinginan untuk berdiri sendiri menjadi suatu wilayah otonomi khususnya wilayah Makale Rantepao, sehingga pada tahun 1906 Belanda mendapat perlawanan yang sangat gigih dibawah pimpinan Pongtiku dengan sebuah pernyataan Sikap dari” *Pissan raki’ dadi na pissan raki’ mate, ulungku saerokko lettekku manokana’*

naparenta to Balanda' yang artinya Kita hanya satu kali dilahirkan, satu kali mati, saya tidak mau dijajah oleh Belanda.¹

Perjuangan yang dilakukan oleh Pongtiku, sehingga harus dibayar mahal dengan ditembak mati dengan cara yang licik Rantepao Pada tanggal 10 Juli 1907. Dalam perkembangan selanjutnya anak-anak negeri Makale Rantepao berusaha untuk memisahkan diri dari Selfbestuur Luwu di Palopo. Salah satu motivasi adalah faktor keagamaan, karena wilayah Luwu dan Palopo pada saat itu dianggap Pusat Islam. Apa yang menjadi cita-cita pongtiku nanti terealisasi pada tahun 1946, berpisah dari luwu menjadi satu pemerintahan pertama bernama "*Tongkonan ada*". Nanti Pada tahun 1957, berdasarkan Undang-undang darurat no 3 tahun 1957 tentang pembentukan kabupaten Daerah tingkat II Tana Toraja, yang peresmianya pada tanggal 31 Agustus 1957. Bupati Kepala Daerah yang pertama bernama *Lakitta*. Pada saat itu masih menggunakan system distrik, pada tahun 1961 berubah menjadi Kecamatan yang terdiri dari sembilan Kecamatan dan 135 Kampung.

Seiring dengan berjalannya waktu, Perkembangan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan keluarlah beberapa peraturan dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Tana Toraja, baik bentuk maupun wilayah pemerintahan, terutama ditingkat Kecamatan, desa dan kampung, namun tidak mempengaruhi geograpi dan batas-batas Wilayah secara keseluruhan, Perubahan ini hanya terjadi di wilayah kabupaten Tana Toraja pada waktu belum ada pemekaran Kabupaten.

¹Nurdin Baturante, *Toraja Tongkonan dan Kerukunan* (Makassar: Pustaka Al Zikra, Cet. Pertama, 2019), 3.

Tana Toraja sebelum adanya pemekaran kabupaten memiliki batas Wilayah ditinjau dari pemerintahan terdiri dari Sembilan Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Makale
2. Kecamatan Mengkendek
3. Kecamatan Bongkaradeng
4. Kecamatan Sanggalla
5. Kecamatan Saluputti
6. Kecamatan Rantepao
7. Kecamatan Rindingallo
8. Kecamatan Sesean
9. Kecamatan Sanggalangi'

Dibantu oleh empat Kecamatan Perwakilan yaitu:

1. Kecamatan Perwakilan Rantetayo
2. Kecamatan Perwakilan Tondon Nanggala
3. Kecamatan Perwakilan Simbuang
4. Kecamatan Perwakilan Sa'dan Balusu.²

Bentuk Wilayah pemerintahan selalu mengalami perkembangan yang ditandai dengan munculnya perubahan-perubahan dari kelurahan persiapan menjadi Kelurahan defenitif, begitu juga dari desa persiapan menuju ke desa defenitif yang juga berdampak kepada wilayah-wilayah dusun dan kampung, baik dari segi ekonomi, politik, agama maupun kehidupan kemasyarakatan lainnya.

² Nurdin Baturante, *Toraja, Tongkonan dan Kerukunan*, 7

Pada tahun 1997 bentuk dan pembagian wilayah pemerintahan di Kabupaten

Tana Toraja terdiri dari:

- a. Bupati
- b. Satu Wakil Bupati
- c. Sembilan Kecamatan Defenitif
- d. Empat Kecamatan perwakilan
- e. Seratus Sembilan Puluh (190) desa defenitif
- f. Tiga Belas (13) desa persiapan
- g. Lima Puluh Dua (52) Kelurahan Defenitif
- h. Lima Ratus Tujuh Puluh Enam (576) Dusun
- i. Seratus Tiga Puluh Lima (135) Lingkungan³.

Kabupaten Tana Toraja sebelum dimekarkan menjadi 2 Kabupaten yakni Tana Toraja dan Toraja Utara, kecamatan perwakilan yang terdiri dari empat Kecamatan didefenitkan dan di tambah dengan 1 kecamatan yakni kecamatan Buntao' Rantebua. Sehingga jumlah Kecamatan secara keseluruhan sebanyak 14, dari 14 kecamatan sebelum pemekaran Kabupaten, tujuh Kecamatan berada di Sebelah utara dan tujuh kecamatan berada di sebelah selatan. Yaitu;

No	Kecamatan yang Ada Selatan	No	Kecamatan yang ada di Utara
1.	Kecamatan Makale	1.	Kecamatan Rantepao
2.	Kecamatan Mengkendek	2.	Kecamatan Rindingallo
3.	Kecamatan Bonggakaradeng	3.	Kecamatan Sesean
4.	Kecamatan Sanggalla	4.	Kecamatan Sanggalangi

³ Nurdin Baturante, *Toraja, Tongkonan dan Kerukunan*, 7

5.	Kecamatan Saluputti	5.	Kecamatan Sa'dan Balusu
6.	Kecamatan Rantetayo	6.	Kecamatan Tondon Nanggala
7.	Kecamatan Simbuang	7.	Kecamatan Buntao' Rantebua

Berdasarkan undang-undang No 28 tahun 2008 tanggal 26 November 2008 tentang pembentukan Kabupaten yaitu Kabupaten Toraja Utara maka yang Kecamatan yang ada di kabupaten Tana Toraja yang berjumlah tujuh kecamatan di mekarkan kembali menjadi Sembilan belas kecamatan yakni:

1. Kecamatan Bittuang
2. Kecamatan Bonggakaradeng
3. Kecamatan Gandang batu Sillanan
4. Kecamatan Kurra
5. Kecamatan Makale
6. Kecamatan Makale Selatan
7. Kecamatan Makale Utara
8. Kecamatan Malimbong Balepe'
9. Kecamatan Mappak
10. Kesamatan Masanda
11. Kecamatan Mengkendek
12. Kecamatan Rano
13. Kecamatan Rantetayo
14. Kecamatan Rembon
15. Kecamatan Saluputti
16. Kecamatan Sanggalla'

17. Kecamatan Sanggalla' selatan

18. Kecamatan Sanggalla' Utara

19. Kecamatan Simbuang.⁴

Sementara Posisi geografisnya berada pada posisi 119o -120o Bujur timur dan diantara 20o-30o lintang selatan, dan letaknya berada diatas ketinggian antara 600-700 meter diatas permukaan laut. Dari wilayah dan lokasi kabupaten Tana Toraja mempunyai batasan-batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara

- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan kabupaten Pinrang

- Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Luwu

- Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Mamasa Prov. Sulawesi Barat

Luar Wilayah 2.054.30 Km, dengan jumlah Gunung sebanyak 8 Gunung (Buntu : Bahasa Toraja) dan 1 buah sungai yang membelah dua yaitu Sungai Sa'dan, sementara sumber pendapatan adalah sektor Parawisata, Kopi, Cengkeh dan Pajak Potong Hewan. Jumlah penduduk yang mendiami sebanyak 266.012 (dua ratus Enam puluh enam ribuh dua belas) jiwa.

Jumlah Pemeluk Agama yang tersebar di 19 kecamatan yakni:

- | | |
|-------------|--------------------------|
| 1. Budha | : 19 Orang = 0,01 % |
| 2. Hindu | : 10.214 Orang = 3,84 % |
| 3. Islam | : 33,975 Orang = 12,77 % |
| 4. Katholik | : 50,158 Orang = 18,86 % |

⁴Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja, *Data Keagamaan* (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja, 2018), 112

5. Kristen : 171.646 Orang = 64,53 %, ⁵

Adapun nama para Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja selaku

Pimpian dari Masa ke masa sebagai berikut:

Tabel 4.5
Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja dari masa ke masa.⁶
Tahun 2019

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Periode
1.	Lakitta	Kepala daerah Tana Toraja	1-3-1957 sd 23-7-1958	I
2.	S.J. Sarungu”	DPD Merangkap Kepala Daerah Tana Toraja	27-7-1958 sd 21-10-1958	II
3.	D.S. Rantesalu	Wakil Kepala DPD / Kepala Daerah Tana Toraja	21-10-1958 sd 15-5-1959	III
4.	B.A. Simatupang	Kepala Daerah Swantantra Tk. II Tana Toraja	15-5-1959 sd 12-7-1960	IV
5.	H.L. Lethe	Bupati Kepala Daerah TK II Tana Toraja	12-7-1960 sd 24-3-1963	V
6.	A.Y.K. Andilolo	PLT. Jabatan KDH. Tk. II Tana Toraja	24-3-1963 sd 11-1-1964	VI
7.	D.S. Rantesalu.	Bupati KDH. Tk. II Tana Toraja	11-1-1964 sd 25-5-1966	VII
8.	A. Tampubolon	Bupati KDH. Tk. II Tana Toraja	25-5-1966 sd 4-9-1972	VIII
9.	A. Tampubolon	Pj. Bupati KDH. Tk. II Tana Toraja	4-9-1972 sd 11-4-1973	IX

⁵Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja, *Data Keagamaan* 112

⁶Nurdin Baturante, *Toraja, Tongkonan dan Kerukunan*, 8.

10.	Drs. Nusu Lepong Bulan	Bupati KDH. Tk. II Tana Toraja	11-4-1973 sd 24-1-1974	X
11.	A.Y.K. Andilolo	Bupati KDH. Tk. II Tana Toraja	24-1-1974 sd 6-6-1979	XI
12.	A.Y.K. Andilolo	Bupati KDH. Tk. II Tana Toraja	6-6-1979 sd 4-7-1984	XII
13.	A.Y.K. Andilolo	Pj. Bupati KDH. Tk. II Tana Toraja	4-7-1984 sd 3-12-1984	XIII
14.	A. Yacob	Bupati KDH. Tk. II Tana Toraja	3-12-1984 sd 2-12-1989	XIV
15.	Dr. T.R. Andilolo.	Bupati KDH. Tk. II Tana Toraja	2-12-1989 sd 12-1-1995	XV
16.	Drs. Tarsis Kodrat	Bupati KDH. Tk. II Tana Toraja	12-1-1995 sd 12-1-2000	XVI
17.	Abbas Sabbi, SH	Pj. Bupati KDH. Tk. II Tana Toraja	12-1-2000 sd 5-8-2000	XVII
18.	J.A. Situru', SH	Bupati KDH. Tk. II Tana Toraja	5-8-2000 sd 5-8-2005	XVIII
19.	J.A. Situru', SH	PLT. Bupati KDH. Tk. II Tana Toraja	5-8-2005 sd 12-8-2005	XIX
20.	H.B. Amiruddin Maula	Pj. Bupati KDH. Tk. II Tana Toraja	12-8-2005 sd 27-9-2005	XX
21.	J.A. Situru', SH	Bupati Tana Toraja	27-9-2005 sd 27-9-2010	XXI
22.	Theopilus Allorerung, SE	Bupati Tana Toraja	27-9-2010 sd 27-9-2015	XXII
23.	Drs.H.Jufri Rahman. M.Si	Pj. Bupati Tana Toraja	27-9-2015 sd 17-2-2016	XXIII

24.	Ir.Nico Biringkanae	Bupati Tana Toraja	17-2-2016 sd 17-2-2021	XXIV
-----	------------------------	--------------------	---------------------------	------

2. Pengelolaan Zakat Sebelum Terbentuknya BAZNAS Kabupaten Tana Toraja

Pengelolaan zakat di kabupaten Tana Toraja sebelum adanya Badan Amil Zakat, masih berpusat pada BAZ kecamatan, dimana sistem yang dijalankan pengelola zakat yakni dikelola langsung oleh UPZ masing-masing kecamatan. Sehingga zakat yang terkumpul hanya di nikmati oleh masyarakat dimana lokasi UPZ berada. Jadi tidak adalah subsidi kekecamatan lain. Setelah terbitnya undang zakat nomor 38 tahun 1999. Maka pengelolaan zakat sudah mulai mengarah ada babak baru, sekalipun pengelolahan zakat itu sudah mulai lengkap sistem pelaporanya yakni melalui KUA kecamatan selanjutnya ditembuskan ke tingkat kabupaten yang berpusat pada kantor Kementerian Agama bidang Penyelenggara Zakat Wakat. Tetapi masih dalam bentuk laporan. Mengenai sistem penyalurannya itu masih berada di bawah Unit pengelolah zakat tiap-tiap masjid. Yang sampai pada tingkat kecamatan dalam hal ini kantor urusan Agama hanya berupa infak. Itupun hanya 50 %. Yang 50 % itu dikelola langsung oleh masing-masing Unit Pengelolah Zakat tiap masjid, sehingga tidak pernah ada kedengaran tentang Bagaimana pendayagunaan dana zakat yang bisa dirasakan oleh masyarakat umum

Senada dengan Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Arifuddin Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja menjelaskan bahwa Masyarakat yang sudah seharusnya berzakat lewat lembaga

cenderung untuk menyerahkan secara langsung Zakatnya kepada masyarakat, sehingga yang diingat oleh masyarakat adalah orang yang memberikat barang itu.⁷ Mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya pemberian itu adalah Zakat, dari harta yang telah memenuhi nisab. Kesan dalam masyarakat adalah kebaikan seseorang bulan keikhlasan untuk mengeluarkan zakatnya.

3. Pengelolaan Zakat Sesudah Terbitnya Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011.

Kabupaten Tana Toraja

Pengelolaan zakat, infak dan sedeqah Sejak diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat dan peraturan pemerintah RI. nomor 14 tahun 2014, Maka pemerintah melalui Menteri Agama mengadakan sosialisasi tentang lembaga yang Resmi setelah tidak berlakunya lagi UU nomor 19 tahun 1999. Lembaga yang mengurus tentang zakat bernama BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) dengan terbitnya Undang-undang tersebut berubah nama menjadi badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), di mana pembentukannya untuk tingkat pusat adalah ditetapkan oleh presiden atas usul Menteri Agama, untuk tingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur atas usul Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan tingkat kabupaten ditetapkan oleh Bupati atas usul Kementerian Agama atas rekomendasi Baznas Pusat.

Selanjutnya BAZNAS Kabupaten Berkjasama dengan KUA Kecamatan selaku kementerian agama tingkat kecamatan membentuk UPZ, baik itu untuk kantoran maupun untuk perusahaan-perusahaan yang ada dalam wilayah kecamatan.

⁷Drs. H. Arifuddin, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten TanaToraja, *Wawancara* tanggal 30 Juni 2020.

Kantor Kementerian agama Kabupaten Tana Toraja dibawah pimpinan Yohanis Lora Pangalingan, SE, merasa terpanggil untuk membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tana Toraja. Sehingga melalui rapat terbatas dengan seluruh pejabat Kantor Kementerian Agama untuk membentuk Panitia seleksi terkait Kepengurusan BAZNAS berdasarkan petunjuk dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan bidang Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf pada bulan juli tahun 2015. Panitia seleksi yang dibentuk yang berjumlah Sembilan orang yang merupakan keterwakilan dari berbagai unsur mulai dari Pemda bagian Kesra, Kementerian Agama, Organisasi kemasyarakatan meliputi Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Wahdah Islamiyah dan dari kalangan MUI kemudian diajukan ke Bupati untuk mendapat Surat Keputusan dimana yang ditetapkan sebagai ketua Panitia Seleksi adalah Bapak Drs. Suardi Sidiq, M.Pd.

Panitia Seleksi langsung mengadakan pertemuan untuk menentukan langkah-langka dalam rekrutmen kepengurusan BAZNAS, mulai Pembukaan Pendaftaran, Pengumuman seleksi, tes tertulis dan wawancara. Hasil Rekrutmen ini yang melalui proses panjang diserahkan ke Bupati untuk direkomendasikan ke BAZNAS pusat. BAZNAS pusat mengadakan wawancara terkait dengan kesiapan untuk menjadi pengurus BAZNAS Kabupaten Toraja Utara. Sehingga menetapkan lima orang calon komisioner yang dikembalikan ke Bupati Tana Toraja untuk ditetapkan dengan surat keputusanya itu sebagai pengurus BAZNAS Kabupaten Tana Toraja periode 2017-2022.

Bupati Berkoordinasi dengan kantor Kementerian Agama untuk mengadakan pelantikan sehingga pada tanggal 19 Juni 2017. Pelantikan secara resmi yang dilaksanakan oleh Bupati Tana Toraja. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tana Toraja langka awal yang harus dilalui adalah pembenahan Lembaga Karena Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Bupati Tana Toraja No. 245/IV/2017 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat Kabupaten Tana Toraja. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang beraskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

TABEL. 4.6

Perbedaan pengelolaan zakat sebelum dan sesudah adanya BAZNAS Kabupaten Tana Toraja

No	Sebelum adanya BAZNAS	Sesudah adanya BAZNAS
1.	Pengelolaan pada tingkat kabupaten bernama BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah)	Pengelolaan pada tingkat kabupaten disebut BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).
2.	Tingkat Kecamatan Bernama BAZCAM (Badan Amil Zakat Kecamatan) yang di koordinir Langsung Oleh KUA Kecamatan	Pada Tingkat Kecamatan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) sebagai perwakilan UPZ masing-masing Masjid.

3.	Pengelolaan Zakat dan Sedekah pada tiap-tiap masjid di selesaikan oleh masing-masing UPZ	Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah diserahkan kepada BAZNAS kabupaten untuk Pendistribusian dan Pendaayagunaanya
4.	Pengelolaan Infak 50 % tingkal di UPZ masing-masing Masjid dan 50 % di serahkan ke KUA Kecamatan untuk dana Persediaan Umat	Infak di serahkan secara keseluruhan kepada Baznas kabupaten untuk pengelolaannya
5.	Sistem Pelaporan Zakat, UPZ membuat laporan dan diserahkan ke KUA Kecamatan dan diteruskan ke Kementerian Agama Kabupaten Bagian Peny. Zakat Wakaf untuk diteruskan ke Kantor Kementerian Agama Provinsi	Sistem Pelaporan adalah di kelola langsung oleh BAZNAS Kabupaten dan di laporkan langsung ke BAZNAS Provinsi, Kementerian Agama kabupaten hanya sebagai tempat koordinasi
6.	Zakat, Infak dan Sedekah yang ditangani oleh BAZDA Kabupaten hanya dalam bentuk Laporan Masing-masing Masjid untuk tiap-tiap Kecamatan lewak KUA Kecamatan.	Zakat, Infak dan Sedekah harus diserahkan BAZNAS Kabupaten kecuali Zakat Fitra
7.	Yang bertanggungjawab untuk tingkat Kabupaten adalah Kementerian Agama bagian Peny. Zakat dan Wakaf	Tanggungjawab sepenuhnya berada Pada BAZNAS Kabupaten yang mempunyai ketetapan oleh BUPATI
8.	Belum ada UPZ pada Instansi pemerintah	Sudah ada tiga lembaga di instansi pemerintah yang memiliki UPZ untuk pengumpulan Zakat Profesi.

Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja bagian Penyelenggara Zakat dan Wakaf.⁸

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah seperti yang tertuang dalam tabel diatas memiliki perbedaan namun persamaanya adalah dari segi pengumpulan dan

⁸Dokumen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020

pendistribusian tetap mengacuh kepada 8 asbab, itu yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja yang belum tentu sama dengan kabupaten yang lain di Sulawesi Selatan.

4. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Tana Toraja.

a. Visi dan Misi

Organisasi pengelolaan zakat harus memiliki visi dan misi yang jelas, karena dengan, visi dan misi inilah aktivitas suatu organisasi akan terarah dengan baik. Adapun visi dan misi BAZNAS Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat sebagai berikut.⁹

Visi

“Menjadi Badan Zakat Nasional Kabupaten Tana Toraja Profesional. Serta merubah *Mustahik* menjadi *Muzzaki*”.

Misi

- 1) Memberdayakan zakat, infaq dan sedakah umat
- 2) Mengelola zakat secara amanah, transparan, profesional dan terpercaya bagi muzzaki, mustahik dan pemerintah,
- 3) Membuat dan melaksanakan program yang unggul dalam pengelolaan zakat
- 4) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Tana Toraja melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait
- 5) Mewujudkan masyarakat sadar zakat

⁹Sumber Data BAZNAS Kabupaten Tana Toraja, Tahun 2019

b. Program Kerja

Selanjutnya BAZNAS Tana Toraja membuat program kerja yang terbagi dua yakni program jangka pendek dan program jangka panjang.

1) Program Jangka Pendek

Program Jangka Pendek yaitu:

- a) Menetapkan sekretariat untuk tempat berkantor
- b) Mengadakan konsultasi ke BAZNAS provinsi dalam sebagai langkah awal dalam memulai kegiatan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- c) Pembinaan Lembaga.
- d) Mengadakan studi banding ke BAZNAS yang dianggap sukses di Sulawesi Selatan.
- e) Membuat pengumuman lewat media social tentang keberadaan BAZNAS Kabupaten Tana Toraja
- g) Melengkapi struktur lembaga BAZNAS

2) Program Jangka Panjang

Program jangka panjang yang akan dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tana Toraja untuk kepengurusan periode pertama yakni dari tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

- a) Mengadakan sosialisasi dan koordinasi di setiap saat baik lewat kantor, perusahaan, pasar dan Masjid dan Media Sosial.
- b) Membentuk unit pengelola zakat bagi masing-masing Instansi
- c) Melakukan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat

- d) Memberikan bantuan dalam bentuk beda rumah bagi *Mustahik*
 - e) Bantuan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu
 - f) Membentuk Desa Binaan
- c. Sarana dan Prasarana

BAZNAS Kabupaten Tana Toraja memiliki sekretariat di jalan poros Makale Makassar, dan sampai pada saat ini memiliki asset berupa:

- a) Laktop 2 buah
 - b) Komputer 1 Buah
 - c) Meja 7 buah
 - d) Lemari 2 buah
 - e) Kursi Futura 7 buah
- d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan keputusan Bupati Tana Toraja tentang pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tana Toraja, dapat dilihat dalam bagan berikut.



Dokumen BAZNAS Kabupaten Tana Toraja.¹⁰

BAZNAS Kabupaten Tana Toraja merupakan badan resmi yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk melakukan tugas pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS. Maka dari itu perlu adanya struktur organisasi yang jelas guna melaksanakan tugas tersebut. Adapun struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut:

a. Ketua

Ketua memiliki tugas paling utama yaitu melaksanakan garis kebijakan BAZ dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, memimpin pelaksanaan program-program BAZ, merencanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada DPRD Tingkat Kabupaten dan Bupati/Wali Kota.

b. Wakil Ketua I (Bidang Penghimpunan)

Adapun tugas Wakil I yang menangani bidang penghimpunan zakat diantaranya: menyusun strategi penghimpunan zakat, melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzakki, melaksanakan kampanye zakat dan pelayanan muzakki, melakukan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat, menyusun laporan pertanggungjawaban pengumpulan zakat, melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki

¹⁰Dokumen BAZNAS Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017

c. Wakil Ketua II (Bidang Pendayagunaan)

Tugas Wakil Ketua II (Bidang Pendayagunaan) yaitu: menyusun strategi pendayagunaan zakat, melaksanakan dan mengendalikan pendayagunaan zakat, menyusun laporan pertanggungjawaban pendayagunaan zakat, menyalurkan dana produktif pada mustahik, mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara, menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif

d. Wakil Ketua III (Bidang Pendistribusian)

Wakil III bertugas menyusun strategi pendistribusian, melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data mustahik, menyusun rancangan keputusan tentang mustahik yang menerima zakat, melaksanakan penyaluran dana zakat sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan, melakukan evaluasi pendistribusian zakat serta menyusun laporan pertanggungjawaban pendistribusian.¹¹

e. Wakil Ketua IV Bagian Sumber Daya Manusia (SDM)

Wakil IV memiliki tugas melaksanakan pengelolaan Amil/Pelaksana BAZNAS Kabupaten, administrasi perkantoran dan umum, melakukan penyusunan strategi pengelolaan dan Pelaksanaan rekrutmen amil serta melakukan pengembangan amil zakat Kabupaten.

f. Sekretariat

Sekretariat BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya melakukan Koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS dalam urusan

¹¹Dokumen BAZNAS Kabupaten Tana Toraja, 2019

administrasi terhadap perencanaan pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat BAZNAS, Penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

g. Tujuan Mutu Dan Kebijakan Mutu¹²

BAZNAS telah menetapkan Kebijakan Mutu dan Tujuan Mutu sebagai berikut:

a. Kebijakan Mutu

BAZNAS sebagai Badan Pengelola Zakat tingkat Nasional berupaya melakukan:

- 1) Pembinaan, pengembangan dan penyadaran kewajiban berzakat demi meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kehidupan masyarakat.
- 2) Memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzaki dan mustahik BAZNAS.
- 3) Membuat program pemberdayaan yang terencana dan berkesinambungan dalam meningkatkan taraf hidup mustahik menjadi muzaki.
- 4) Menyajikan data penerimaan dan pendayagunaan zakat yang akurat karena didukung oleh amil yang bekerja secara profesional.
- 5) Manajemen yang fokus terhadap pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai amil yang menjalankan amanah.

¹²Dokumen BAZNAS Kabupaten Tana Toraja 2019

6) Selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh amil BAZNAS. Keberhasilan dan kesuksesan penerapan hal-hal di atas menjadi tanggung jawab pimpinan dan seluruh komisioner BAZNAS.

b. Tujuan Mutu

- 1) Menjadikan program unggulan BAZNAS sebagai mainstream (arus utama) program pendayagunaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seluruh Indonesia.
- 2) Memaksimalkan partisipasi organisasi pengelola zakat dalam mendukung program bersama pendayagunaan zakat nasional.
- 3) Fokus kepada instansi pemerintah, BUMN dan luar negeri melalui penguatan regulasi.
- 4) Penguatan sentralisasi data nasional baik muzaki maupun jumlah penghimpunan.
- 5) Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama.
- 6) Optimalisasi KKI (Koordinasi, Konsultasi, Informasi) melalui penyusunan mekanisme dan sistem koordinasi, penguatan lembaga serta SDM OPZ.
- 7) Meningkatkan kerjasama antar lembaga nasional dan internasional.
- 8) Intensifikasi dan ekstensifikasi hubungan kemitraan dan koordinasi dengan instansi pemerintah, BUMN, perbankan syariah, dan organisasi sosial/ keagamaan di dalam dan luar negeri.
- 9) Penyempurnaan Regulasi dan SOP.
- 10) Peningkatan sumber dana dan sumber daya.
- 11) Reorganisasi dan konsolidasi organisasi.¹³

¹³Dokumen BAZNAS Kabupaten Tana Toraja 2019

B. Pembahasan.

1. Aktivitas Pengurus BAZNAS dalam meningkatkan Potensi Zakat di Kabupaten Tana Toraja.

Zakat merupakan pranata keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dalam rangka meningkatkan daya guna dalam upaya melaksanakan pengelolaan zakat yang melembaga dan profesional, sehingga diperlukan suatu lembaga yang dapat mengelolanya. Untuk itu, dibentuk BAZNAS Kabupaten Tana Toraja yang secara kelembagaan mempunyai kewenangan melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional. Peran dari BAZNAS Kabupaten Tana Toraja untuk meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui lembaga amil zakat yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yaitu pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Kabupaten Tana Toraja minoritas penduduknya beragama Islam, potensi zakat yang dimiliki tidak kalah dari kabupaten yang jumlah penduduknya mayoritas beragama Islam, hanya saja Pengelolaan zakat yang belum memberikan dampak yang berarti bagi mustahik sehingga para muzakki yang mengeluarkan zakatnya belum memenuhi target pengumpulan, hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah zakat yang masuk ke BAZNAS sebagai sebuah lembaga yang secara khusus menangani tentang zakat itu sendiri.

Data zakat yang masuk ke dalam BAZNAS Kabupaten Tana Toraja, sebagian kecamatan tidak memberikan data zakat lewat lembaga yang telah

ditetapkan yakni BAZNAS, Untuk didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Berikut ini data zakat yang masuk.

Tabel, 4.7

Data zakat yang masuk dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tana Toraja 2019¹⁴

No	Kecamatan	Jumlah Zakat Fitrah		Zakat Mal	Ket
		Jiwa	Nilai		
1	Bittuang				Tidak data
2	Bonngakaradeng	3486	Rp. 56.685,000,-	Rp. 21.862.000,-	
3	Gandasil	6013	Rp. 168.364,000,-	Rp. 55.250.000,-	
4	Kurra				Tidak data
5	Makale	4020	Rp.115.066.000,-	Rp.44.962.000,-	
6	Makale Selatan	204	Rp. 6.805.000,-	Rp. 1.225.000,-	
7	Makale Utara	130	Rp. 4.550.000,-	Rp. 2.450.000,-	
8	Malimbong Balepe				Tidak data
9	Mappak				Tidak data
10	Masanda				Tidak data
11	Mengkendek	6149	Rp. 107.195.500,-	Rp. 49.101.000,-	
12	Rano				Tidak data
13	Rantetayo	866	Rp. 26.182.000	Rp. 8.742.000,-	
14	Rembon				Tidak data
15	Saluputti				Tidak data
16	Sangalla'	216	Rp. 6480.000,-	Rp. 3.000.000,-	
17	Sangalla' Selatan	1062	Rp. 26.550.000,-	Rp. 8.000.000,-	
18	Sangalla Utara	152	Rp. 4.560.000,-	Rp. 2.500.000,-	
19	Simbuang				Tidak data
	Jumlah	22.298	522.437.500,-	197.092.000,-	

Tabel, 4.8

Penerimaan Infak dan Sedekah sesuai Kecamatan Tahun 2019¹⁵

No	Kecamatan	KK	Infak dan Sedekah	Ket
1	Bittuang			Tidak data
2	Bonngakaradeng	718	Rp. 11.780.000,-	

¹⁴Dokumen BAZNAS Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019

¹⁵Dokumen BAZNAS Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019

3	Gandasil	1027	Rp.	52.659.000,-	
4	Kurra				Tidak data
5	Makale	515	Rp.	42.975.000,-	
6	Makale Selatan	49	Rp.	4.345.000,-	
7	Makale Utara	39	Rp.	1.820.000,-	
8	Malimbong Balepe				Tidak data
9	Mappak				Tidak data
10	Masanda				Tidak data
11	Mengkendek	1451	Rp.	20.317.000,-	
12	Rano				Tidak data
13	Rantetayo	224	Rp.	8.800.000,-	Tidak data
14	Rembon				Tidak data
15	Saluputti				Tidak data
16	Sangalla'	64	Rp.	3.000.000,-	
17	Sangalla' Selatan	312	Rp.	5.000.000,-	
18	Sangalla' Utara	37	Rp.	750.000,-	
19	Simbuang				Tidak data
	Jumlah	4.436		98.787.000,-	

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Ahmad Toago, S.Pd.I, Wakil ketua BAZNAS bagian pengumpulan menerangkan bahwa data yang ada di atas diambil dari laporan UPZ masing-masing Masjid (154 Masjid), dalam satu kecamatan belum secara keseluruhan memberikan laporan baik laporan zakat fitrah maupun laporan zakat maal, infak dan sedekah dalam ke BAZNAS.¹⁶ Untuk zakat fitrah menurut Syamsidar Lendang bahwa berdasarkan laporan Penyuluh Fungsional dan penyuluh Non PNS yang ada di lapangan mengatakan bahwa seluruh umat Islam yang ada di Kabupaten Tana Toraja sudah menyadari bahwa hukum mengeluarkan zakat fitrah itu adalah wajib Sehingga sudah hampir 100 % *muzakki* mengeluarkan zakatnya pada saat menjelang Idul Fitri tiap tahun

¹⁶H. Ahmad Toago, S.Pd.I., Wakil Ketua Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten TanaToraja, *Wawancara* tanggal 08 Juli 2020

dan disalurkan langsung oleh UPZ masing-masing masjid dengan tetap memperhatikan pembagiannya sesuai dengan surat at-Taubah ayat 60.¹⁷

Sementara pengumpulan zakat profesi dari UPZ yang terbentuk di instansi Pemerintah yakni baru tiga instansi yaitu Kementerian Agama dimana metode pengumpulan yang dilakukan lewat pemotongan bendahara dari awal tahun 2019 sebanyak 2,5 %, Pengadilan Agama dan Kejaksaan Negeri baru mulai pengumpulan awal tahun 2020, Jumlah zakat profesi dari Kantor Kementerian Agama tahun 2019, dari jumlah ASN Muslim yaitu 142 jiwa dengan jumlah zakat Rp: 138.081.000,-¹⁸

Potensi Zakat bagi umat Islam yang ada di Kabupaten Tana Toraja, mulai dari zakat profesi ASN, Polri, hasil bumi dan pengusaha dan pedangan luar biasa besar apabila sudah dikelola dengan baik dan disamping itu kesadaran masyarakat masih rendah, Sehingga yang dibutuhkan adalah profesionalisme komisiner BAZNAS itu sendiri untuk membangun koordinasi, konsultasi dengan berbagai instansi yang ada di kabupaten.

Zakat yang terkumpul dari berbagai UPZ dan Instansi belum bisa dibandingkan dengan penerimaan zakat tahun sebelumnya khususnya zakat mal karena yang berjalan dalam masyarakat adalah para *muzakki* masih mengikuti kebiasaan lama yakni meyerahkan langsung zakatnya kepada *mustahiq* itu sendiri, Sehingga yang harus ditegakkan dalam pengelolaan zakat adalah mengacuh

¹⁷Syamsidar Lendang, S.Ag., Ketua Pokjaluh Kabupaten Tana Toraja, *Wawancara* tanggal 08 Juli 2020.

¹⁸Hj. Hadrayani, S.Ag., M.Pd., Penyelenggara Zakat Wakaf Kabupaten Tana Toraja, *Wawancara* tanggal 08 Juli 2020

kepada Undang-Undang. No 23 tahun 2011 yakni harus berazaskan, Syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabel. Tanpa mengikuti azas tersebut maka mustahil pengelolaan zakat itu akan berjalan dengan baik.

Pengumpulan zakat agar bisa berjalan dengan baik maka sangat dibutuhkan peran pemerintah dalam mengelola zakat itu sendiri, sebagaimana Pesan oleh Rasulullah ketika mengutus Muaz bin Jabal menjadi Gubernur di Yaman,¹⁹ tugas utamanya mengambil zakat dari orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin, dan bagaimana sikap Khalifah Abu Bakar Ash Siddiq untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat²⁰. Sehingga dalam hal ini pemerintah memiliki tanggungjawab bagaimana mensukseskan Pengelolaan zakat itu sendiri.

Aktivitas pengurus BAZNAS Kabupaten Tana Toraja terfokus pada masalah teknis, yaitu pengelolaan/pengorganisasian dan penyaluran / pendayagunaan zakat. Proses pelaksanaan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Koordinasi

Koordinasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tana Toraja yakni dengan Pemerintah Daerah dan OPD-OPD yang berada di Tana Toraja guna memudahkan BAZNAS dalam melakukan *fundraising* khususnya dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi ke instansi tersebut. Sosialisasi dilakukan ketika

¹⁹M. Hasbi ash-Shiddiequ., *Pedoman Zakat*, (Cet I. Semarang : PT. Pustaka Rezki Putra, 2009), 10

²⁰Nuruddin Ali, *Zakat Sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal*, (Cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 7

ada rapat atau rembug di instansi tersebut. Pemda atau instansi terkait akan memberikan kabar kepada ketua BAZNAS ketika akan mengadakan rapat. Kemudian ketua akan memberikan kabar kepada bawahannya. Instruksi tersebut biasanya diberikan kepada Wakil II (Bidang Penghimpunan) dan Wakil III (Bidang Pendistribusian) untuk melakukan sosialisasi dengan bantuan bagian sekretariat. Pihak penyelenggara rapat biasanya memberikan beberapa waktu kepada BAZNAS Kabupaten Tana Toraja untuk mempresentasikan program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Tana Toraja. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama bapak Teguh Catur Prianto selaku ketua Baznas berikut ini.

Agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik maka kami selalu melakukan koordinasi yang baik antar sesama pengurus serta dengan Pemda setempat, dimana kami mempresentasikan program-program kami tentang pengelolaan zakat agar dampak memberikan dampak positif yang signifikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Disamping itu, BAZNAS Tana Toraja meminta kepada bupati untuk menunjuk satu desa yang bisa dijadikan desa binaan yang disebut kampung Zakat sehingga ditetapkan Kecamatan Makale Selatan Kampung Todok Lemo, di mana pembinanya adalah langsung yaitu Da'i penyuluh zakat didatangkan dari Pusat sehingga koordinasi harus senantiasa berjalan dengan baik.²¹

Koordinasi yang dilakukan BAZNAS dengan pemda tidak hanya sebatas pada kegiatan sosialisasi yang dilakukan ketika ada rapat akan tetapi BAZNAS Kabupaten Tana Toraja meminta kepada Bupati terkait dengan pembuatan peraturan kepada para ASN untuk membayar zakat serta kepada desa binaan yang telah ditetapkan. Peraturan yang diharapkan berupa surat edaran yang

²¹Teguh Catur Prianto, Ketua BAZNAS Kabupaten TanaToraja, *Wawancara* tanggal 06 Juli 2020.

memerintahkan kepada kepala OPD agar mengumpulkan zakat bagi ASN muslim di lingkungan kerjanya masing-masing. Selanjutnya Ir. Sukardi memberikan komentarnya berikut ini.

Aktivitas pengurus BAZNAS Kabupaten Tana Toraja dalam hal pengelolaan zakat senantiasa melakukan kordinasi kepada pihak-pihak terkait dalam hal pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tana Toraja, di antaranya Komisioner BAZNAS memintah data dari UPZ Masjid untuk mensingkorkan data.²²

Untuk menerapkan asas integrasi, BAZNAS Kabupaten Tana Toraja melakukan kordinasi kepada pihak-pihak terkait dalam hal pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tana Toraja di berbagai kecamatan, lingkungan aparatur sipil dan perusahaan setempat. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Tana Toraja juga menjalin koordinasi dengan LAZIS setempat. Misalnya dalam hal pencarian muzakki, muzakki yang telah terdaftar pada LAZIS setempat tidak akan ditarik oleh BAZNAS Kabupaten Tana Toraja. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan dinas setempat terkait bantuan yang dibutuhkan. Misalnya dalam hal kesehatan, maka pengelola zakat akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Begitu juga ketika ada anak terlantar dan sejenisnya maka dikoordinasikan dengan Dinas Sosial, dan sebagainya.

Menurut Teguh Catur Priyanto Ketua BAZNAS Kabupaten Tana Toraja Bahwa Koordinasi yang selama ini tidak terbangun dengan baik adalah koordinasi yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan dengan BAZNAS Kabupaten, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya laporan dari tingkat KUA Kecamatan

²²Ir. Sukardi, Wakil Ketua Bidang Diskusi dan Pendayagunan BAZNAS Kabupaten TanaToraja, *Wawancara* tanggal 06 Juli 2020.

tentang pengelolaan Zakat yang ada di Kecamatan.²³ Sedangkan menurut Bapak Ali Mustapa, S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Sanggalla' untuk bisa mensinergikan Program kerja BAZNAS dengan dengan Kepala KUA Kecamatan, BAZNAS harus melibatkan KUA dalam melakukan Sosialisai, karena yang berjalan selama ini langsung melakukan sosialisasi lewat masjid-masjid tanpa melibatkan kepala KUA, dan permintaan pelaporan juga langsung ke UPZ Masjid Masing-masing, sehingga pelaporan zakat yang lewat KUA Kecamatan hanya diteruskan Kementerian Agama Bidang Zakat Wakaf.²⁴

Menurut Peneliti koordinasi yang dilakukan oleh pengurus BAZNAS hanya koordinasi yang bersifat monoton yang hanya satu arah yakni pemerintah daerah yang kurang memahami tentang proses pengelolaan zakat itu sendiri. Tanpa pernah melibatkan stekholder yang memang membidangi tentang pengelolaan zakat, sehingga program kerja yang ditawarkan hanyalah sebatas program tanpa adanya tindaklanjut dari instansi tersebut.

Masalah tersebut dapat dijadikan rujukan bahwa begitu banyak instansi yang ada di Kabupaten Tana Toraja, baru tiga yang memiliki UPZ tersendiri yakni Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Kejaksaan.

2. Sosialisasi

Sosialisasi tentang zakat adalah cara berproses untuk melakukan sesuatu dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dalam

²³Teguh Catur Priyanto., Ketua BAZNAS Kabupaten TanaToraja, *Wawancara* tanggal 07 Juli 2020.

²⁴Ali Mustapa, S.Ag. Kepala KUA Kecamatan Sanggalla' Kabupaten TanaToraja, *Wawancara* tanggal 07 Juli 2020.

memberikan informasi tentang zakat yang kesemuanya dilakukan dengan maksud untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi dalam membayar zakat.

Untuk memperkenalkan lembaga amil zakat kepada masyarakat biasanya BAZNAS Kabupaten Tana Toraja mengirimkan surat kepada instansi-instansi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang badan amil zakat sehingga masyarakat atau pihak lembaga serta instansi mengetahui apa itu badan amil zakat. Setelah mengirimkan surat izin sosialisasi kepada instansi, BAZNAS menunggu konfirmasi yang berupa persetujuan ataupun penolakan atas surat izin sosialisasi tersebut. Hal di atas sesuai dengan hasil wawancara berikut ini.

Salah satu cara yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tana Toraja dalam meningkatkan penerimaan zakat adalah melalui media cetak seperti koran, selain itu BAZNAS kabupaten Tana Toraja juga menggunakan cara sosialisasi melalui media cetak sehingga dapat dilihat oleh masyarakat dan ada juga sosialisasi yang disampaikan secara langsung di masjid-masjid.²⁵

Menurut Peneliti Sosialisasi yang harus dilakukan oleh BAZNAS untuk bisa mensukseskan pengelolaan zakat, mendatangi langsung instansi, Pedagang tentang pentingnya mengeluarkan zakat lewat lembaga, dan menghimbau kepada semua umat islam kemudian pertanggungjawaban dari dana zakat, infak dan sedekah harus dipublikasikan juga kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami dimana diperuntukkan kemana zakat itu yang terkumpul selama itu.

Dengan dilaksanakannya program sosialisasi ini untuk sekedar mengingatkan kepada masyarakat akan kewajiban berzakat dan pentingnya zakat

²⁵Wahyuddin Muhallim, S.Si., Wakil Ketua Bidang Administrasi dan SDM BAZNAS Kabupaten TanaToraja, *Wawancara* tanggal 07 Juli 2020.

demikian kemaslahatan umat. Namun kita mengetahui bahwa sebagian umat Islam memahami betul akan pentingnya zakat karena zakat merupakan salah satu rukun Islam. Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga ternyata masih kurang. Mereka beranggapan bahwa membayar zakat akan lebih tepat jika dibayarkan secara langsung dan tidak sedikit yang hanya mengeluarkan zakat hanya di bulan Ramadhan saja (zakat fitrah). Selanjutnya dalam hasil wawancara Hadrayani dijelaskan sebagaimana berikut ini.

Masih banyaknya pedagang yang belum mengetahui adanya lembaga BAZNAS ini membuat para pedagang menyalurkan zakat perdagangannya sendiri tanpa melalui lembaga, aktivitas pengurus BAZNAS Kabupaten Tana Toraja dalam hal pengelolaan zakat yakni memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada para pedagang untuk berzakat melalui lembaga yang telah dibuat dan menyarankan kepada para pedagang agar mengeluarkan zakat dimana dia menetap, bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama melalui pengajian-pengajian di masjid, dan satker-satker yang diposisikan sebagai Unit Pengelola Zakat (UPZ).²⁶

Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan zakat yaitu dengan sosialisasi, bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama melalui pengajian-pengajian di masjid, dan satker-satker yang diposisikan sebagai Unit Pengelola Zakat (UPZ), dalam menjangkau *muzzaki* seluas luasnya yaitu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dalam menghimpun dana, pihak BAZNAS meminta data dari *mustahiq* melalui para KUA dan Lurah se-Kabupaten Tana Toraja, meminta data mustahik dari satker-satker yang diposisikan sebagai UPZ, *muzzaki* dapat

²⁶Hj. Hadrayani, S.Ag., M.Pd., Penyelenggara Zakat Wakaf Kabupaten Tana Toraja, *Wawancara* tanggal 13 Juli 2020

menyerahkan langsung kepengurus BAZNAS dan biasa mentransfer langsung melalui rekening yang dimiliki Baznas. Uraian di atas senada dengan hasil wawancara peneliti bersama bapak Ahmad Toago berikut ini.

Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tana Toraja terdiri dari dua macam yaitu sosialisasi secara langsung dan sosialisasi tidak langsung. Soialisasi langsung yang rencanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tana Toraja yaitu sosialisasi kepada seluruh kepala OPD-OPD yang ada di Tana Toraja, Rakor Koordinasi (Rakor) dengan UPZ-UPZ Kemitraan, Sosialisasi pada tiap-tiap kantor OPD, BUMD Kabupaten, dan lembaga pendidikan.²⁷

Dalam meningkatkan kesadaran muzaki dengan pengembangan sosialisasi kemasyarakat, mendirikan unit pengumpul zakat diberbagai instansi, bekerja sama dengan para tokoh-tokoh agama, membuat jaringan organisasi ke lembaga pengelola zakat. Dalam mengumpulkan zakat perdagangan, *muzzaki* juga bisa mengeluarkan zakat perdagangan langsung ke Kantor BAZNAS, akan tetapi jika dia tempat tinggalnya jauh jangkauannya dengan kantor BAZNAS maka bisa mentransfer zakat perdagangan tersebut ke rekening yang dimiliki BAZNAS.

Selama ini masih adanya masyarakat yang menyalurkan zakatnya disalurkan secara langsung tidak melalui lembaga BAZNAS. Berdasarkan dari penuturan tersebut masyarakat masih belum memahami secara mendalam fungsi lembaga Badan Amil Zakat Nasional, dan masih kurangnya sosialisasi dan pemahaman para pedagang terhadap lembaga amil zakat yang ada, hal ini yang menyebabkan masyarakat menyalurkan zakatnya langsung diberikan kepada *mustahiq*.

²⁷H. Ahmad Toago, S.Pd.I., Wakil Ketua Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten TanaToraja, *Wawancara* tanggal 08 Juli 2020

BAZNAS Kabupaten Tana Toraja tentang pengelolaan zakat, sebagai badan yang diperintahkan untuk pengelolaan zakat harus tetap senantiasa melakukan sosialisai kepada seluruh lapisan masyarakat agar pelaksanaan zakat di dalam masyarakat dapat berjalan sesuai dengan aturan hukum Islam. Sehingga dari masyarakat yang sebelumnya kurang paham bagaimana untuk melaksanakan zakat setelah mendapatkan sosialisasi dari BAZNAS mempunyai pengetahuan tentang zakat. Seperti yang diharapkan oleh BAZNAS, dimana masyarakat yang minoritas menganut agama Islam harus senantiasa aktif mengikuti kegiatan sosialisasi, sehingga ke depan BAZNAS berharap agar sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas dapat penjelasan kepada mereka tentang zakat sehingga mereka dapat melaksanakan kewajibannya untuk pembayaran zakat

3. Menghimpun dana secara langsung dan tidak langsung

Dalam hal menghimpun dana dari masyarakat, BAZNAS Kabupaten Tana Toraja menggunakan metode sebagai berikut:

a. Sistem penghimpunan dana dengan cara langsung

Sistem penghimpunan dana dengan cara langsung yaitu petugas dari BAZNAS Kabupaten Tana Toraja mendatangi kepada calon donatur secara langsung, atau donatur datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Tana Toraja untuk menyerahkan zakatnya secara langsung. Dalam hal ini donatur bisa menentukan sendiri kemana dan kepada siapa zakatnya itu didistribusikan atau donatur memberikan kepercayaan kepada BAZNAS Kabupaten Tana Toraja dalam mendistribusikan zakatnya tersebut untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Hal di atas sesuai dengan hasil wawancara berikut ini.

Dalam penghimpunan dana zakat, Lembaga Amil Zakat berperan aktif dengan terjun langsung ke masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Hal ini kami lakukan secara tidak langsung bertujuan untuk mengenalkan Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kepada masyarakat sekitar.²⁸

b. Sistem penghimpunan dana dengan cara tidak langsung

BAZNAS Kabupaten Tana Toraja mengadakan *event-event* dengan melibatkan calon donatur misalnya dengan mengadakan pengajian-pengajian maupun acara-acara lain yang berhubungan dengan masalah sosial. Kemudian dengan memberikan edukasi bagi calon donatur sehingga mereka menjadi tahu dengan program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Tana Toraja. Sehingga donatur mau menyalurkan dananya melalui BAZNAS Kabupaten Tana Toraja baik berupa dana zakat maupun dalam bentuk dana-dana kemanusiaan yang lain.

Dalam menghimpun dana dari masyarakat, BAZNAS Kabupaten Tana Toraja mempunyai beberapa produk jasa yang akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan BAZNAS Kabupaten Tana Toraja.²⁹

Menurut peneliti hal tersebut merupakan salah satu solusi agar nantinya potensi dana zakat dan dana-dana kemanusiaan yang ada di BAZNAS Kabupaten Tana Toraja dapat terkumpul dengan baik dan ini juga sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja BAZNAS Kabupaten Tana Toraja. Bahwa *muzzaki* yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Tana Toraja sudah

²⁸Ir. Sukardi, Wakil Ketua Bidang Diskusi dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten TanaToraja, *Wawancara* tanggal 10 Juli 2020

²⁹H. Ahmad Toago, S.Pd.I., Wakil Ketua Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten TanaToraja, *Wawancara* tanggal 08 Juli 2020.

memenuhi persyaratan, karena dalam menghimpun zakat dari *muzzaki*, pihak dari BAZNAS Kabupaten Tana Toraja membantu dalam menghitung jumlah harta yang harus dikeluarkan untuk zakat.

Menurut hemat peneliti, bahwa usaha BAZNAS Kabupaten Tana Toraja dalam menghimpun dana dari para muzakki bisa dikatakan cukup bagus karena di dalamnya selain mengandung unsur dakwah juga melatih *muzzaki* untuk saling percaya, bertanggung jawab dan menumbuhkan kerukunan antar masyarakat. Bahwa cara yang digunakan BAZNAS Kabupaten Tana Toraja dalam menghimpun dana dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Tana Toraja, sehingga zakat yang disalurkan melalui BAZNAS Kabupaten Tana Toraja tersebut dapat lebih produktif untuk diberikan kepada *mustahiq*, karena apabila zakat langsung diberikan kepada *mustahiq* tanpa melalui lembaga amil zakat maka zakat hanya bersifat konsumtif saja dan zakat yang diberikan secara konsumtif itu sulit untuk dapat merubah keadaan ekonomi *mustahiq* karena zakat hanya akan habis untuk dikonsumsi saja dan hal ini dapat menjadikan seseorang menjadi malas dan suka bergantung pada pemberian orang lain.

4. Menanamkan kepercayaan kepada masyarakat

Strategi yang dilakukan oleh Pengurus BAZNAS dalam Meningkatkan Jumlah *Muzzaki* di Kabupaten Tana Toraja yaitu dengan senantiasa menanamkan kepercayaan kepada masyarakat tentang pendistribusian zakat seperti, melibatkan donatur memberikan laporan kepada donatur tentang penerimaan dan pendistribusian dana yang ada.³⁰

³⁰Hj. Masni Djabbar, BA., Wakil Ketua Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten TanaToraja, *Wawancara* tanggal 08 Juli 2020

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan kepercayaan *muzzaki* yang sudah ada, BAZNAS mempunyai beberapa cara sehingga donatur lebih percaya dengan kinerja yang dilakukan oleh BAZNAS karena sebagian besar donatur belum memberikan kepercayaan kepada BAZNAS untuk mengelola dananya. Adapun cara-cara yang dilakukan BAZNAS untuk meningkatkan kepercayaan donatur yaitu:

- a. Dalam melaksanakan program-program yang ada, BAZNAS melibatkan donatur untuk bergabung dalam mendistribusikan dananya langsung. Misalnya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial sehingga donatur mengetahui berapa besar biaya yang digunakan dalam kegiatan itu..
- b. BAZNAS memberikan laporan kepada donatur tentang penerimaan dan pendistribusian dana yang ada. Misalnya dalam bentuk majalah bulanan atau laporan bulanan sehingga diharapkan donatur bisa merasa tercukupi kebutuhannya untuk informasi maupun untuk pengetahuan mereka tentang ke mana dana yang mereka salurkan ke BAZNAS itu didistribusikan, kemudian dana mereka didistribusikan dalam bentuk apa dan apakah dana mereka benar-benar sudah diterima oleh orang-orang yang berhak menerimanya.
- c. Setiap Semester harus ada audit internal dalam BAZNAS itu sendiri. Yang dilakukan dari kementerian agama kabupaten, kemudian secara nasional setiap tahun ada audit yang dilakukan oleh akuntan publik.

Menurut H. Muhammad, M.Ag. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja mengatakan bahwa untuk bisa mensukseskan Pengelolaan zakat agar bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat adalah seluruh pengurus

BAZNAS harus mendengarkan hasil rapat bersama dengan melibatkan seluruh seluruh instransi, kementerian Agama dan seluruh UPZ.³¹ Keberhasilan pengumpulan zakat tidak terlepas dari koordinasi, konsolidasi, sosialisasi untuk menunjang kepada keberhasilan penghimpunan zakat. Pengelolaan zakat di zaman modern seperti sekarang ini sebaiknya ditangani oleh orang-orang yang beriman, berakhlak mulia, berpengetahuan yang luas dan berketerampilan manajemen yang modern dengan perencanaan yang matang, yang jelas tujuannya dan jelas juga dengan hasil-hasil yang ingin dicapainya, agar dapat menciptakan kewibawaan dari para pengurus zakat dan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Untuk dapat mengelola zakat dengan baik, professional dan bertanggungjawab, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1) Perlu adanya sosialisasi zakat yang efektif, yaitu program untuk membangkitkan motivasi dan kesadaran kolektif umat Islam dalam mengeluarkan zakat;
- 2) Perlu mewujudkan BAZNAS menjadi lembaga yang dapat dipercaya oleh masyarakat, professional, transparan, mandiri dan produktif;
- 3) Adanya hasil nyata atau program konkrit yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya para *mustahiq*, program-program itu harus menyentuh kebutuhan dasar para *mustahiq* seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Dalam rangka menanamkan kepercayaan kepada masyarakat maka ada beberapa prinsip yang harus dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Tana Toraja

³¹H. Muhammad, M.Ag, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja, *Wawancara* tanggal 17 Juli 2020.

dalam menjalankan perannya seperti prinsip keterbukaan, prinsip sukarela, prinsip keterpaduan, dan sikap dan perilaku yang profesionalisme.³²

Hasil wawancara di atas dipahami bahwa ada beberapa prinsip yang harus dimiliki oleh BAZNAS dalam menanamkan kepercayaan kepada masyarakat yaitu.

- a. Adanya prinsip keterbukaan, artinya dalam melakukan pengelolaan zakat maka BAZNAS melakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat baik *muzzaki* maupun *mustahiq*.
- b. Adanya prinsip sukarela artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan zakatnya tanpa adanya unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan. Meskipun pada dasarnya umat Islam yang tidak mau membayar zakatnya maka ia harus mendapatkan sanksi dari Allah swt.
- c. Adanya prinsip keterpaduan artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu di antara komponen-komponen yang lainnya.
- d. Adanya sikap dan perilaku yang profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dalam bidangnya baik dalam administrasi, keuangan dan sebagainya.

Dari uraian di atas secara keseluruhan BAZNAS Kabupaten Tana Toraja telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tetap sesuai dengan harapan.

Dalam tinjauan hukum Islam, menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban membayar zakat dan mengeluarkan

³²Drs. Dahir.B. Tahir, Kepala KUA Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja, Wawancara tanggal 14 Juli 2020

infaqdan sedekah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam harta yang dimiliki ada hak orang lain didalamnya berarti tidak monopoli dan mendukung distribusi kekayaan serta memberikan latihan moral tentang pembelanjaan harta secara benar. Oleh karena itu dengan adanya pengelolaan zakat maka harta tidak hanya beredar digolongan orang kaya saja, melainkan harta juga dapat dinikmati oleh orang miskin.³³

Potensi zakat yang bisa digali dari umat Islam dan efeknya bagi pengentasan kemiskinan, maka ada beberapa aspek dari zakat yang harus segera diperbarui salah satunya adanya aspek pendayagunaan yang berarti menyangkut aspek pemanfaatan dana zakat. Selama ini ada kesan bahwa zakat melanggengkan kemiskinan, hal ini setidaknya dapat dilihat dari penerimaan zakat yang tidak pernah berubah statusnya sebagai mustahiq zakat, padahal *Maqasid al-Syari'ah* dari zakat itu sendiri adalah mengentaskan kemiskinan. Sebagaimana yang telah menjadi tujuan utama bahwa zakat mempunyai fungsi sosio-ekonomi yang khususnya dalam mengentaskan kemiskinan. Zakat yang telah dikumpulkan oleh pengelola zakat harus disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas, yakni fakir dan miskin bahkan bisa dalam bentuk produktif yakni untuk menambah modal usahanya. mengingat dalam QS at-Taubah/9:60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk

³³Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: PBF, 2004), 310.

jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.³⁴

2. Sistem Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat yang dilakukan oleh Pengurus BAZNAS Kabupaten Tana Toraja.

a. Pengumpulan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan, kelompok sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau penghimpunan.³⁵ Jadi pengumpulan zakat dapat diartikan suatu kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana zakat, infak dan sedekah dari para *muzzaki* dan untuk diperuntukkan kepada *mustahiq*.

Dalam pengumpulan zakat ini, dapat dikatakan suatu proses untuk mendapatkan dana zakat dari masyarakat semaksimal mungkin. Dalam melakukan manajemen zakat, pengurus BAZNAS Kabupaten Tana Toraja melakukan distribusi dana secara konsumtif dan produktif, konsumtif berupa santunan perbulan terhadap keluarga fakir/ miskin, sedangkan bersifat produktif yaitu memanfaatkan dana zakat untuk membantu pendidikan anak kurang mampu. Proses manajemen yang baik harus mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu:

1) Perencanaan (*Planning*)

³⁴ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 264

³⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka. Cet. 1, 803

Perencanaan adalah sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi yang membuat strategi untuk mencapai tujuan, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja suatu organisasi. Perencanaan merupakan suatu proses yang penting dalam manajemen, karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak dapat berjalan dengan lancar.

Perencanaan juga dapat berupa perencanaan formal dan perencanaan informal. Rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Rencana formal merupakan rencana bersama anggota korporasi, artinya setiap anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana tersebut.

Rencana formal ini dibuat untuk mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesepahaman tentang apa yang harus dilakukan dalam kegiatannya tersebut. Adapun kegiatan fungsi perencanaan sebagai berikut:

- a) Menetapkan tujuan dan target bisnis,
- b) Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan bisnis,
- c) Menentukan sumberdaya yang diperlukan,
- d) Menetapkan standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis.

Dengan perencanaan yang baik serta langkah-langkah yang tersusun rapi, akan dapat menghasilkan sebuah pencapaian tujuan yang memuaskan. Oleh karena itu, perencanaan perlu dilakukan agar dapat sampai pada tujuan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan dari nara sumber dari Pengurus BAZNAS Kabupaten Tana Toraja, Masni Djabbar menyatakan.

Perencanaan pemungutan zakat di Pengurus BAZNAS Kabupaten Tana Toraja sudah ada sejak awal pembentukan Pengurus BAZNAS Kabupaten Tana Toraja yaitu dengan penyebaran brosur/leaflet, sistem jemput bola, pengiriman proposal dan surat-surat ke dinas pemerintahan dan kantor swasta, sosialisasi Pengurus BAZNAS Kabupaten Tana Toraja lewat media massa maupun lewat media sosial.³⁶

Pernyataan di atas juga didukung oleh Ir. Sukardi yang menyatakan bahwa:

Secara kelembagaan sudah adanya pengurus juga ada pengelola dengan mengangkat pengurus BAZNAS Kabupaten Tana Toraja, dan sudah mengangkat staf dan sudah dihonor namun belum memenuhi target, Pengurus BAZNAS Kabupaten Tana Toraja juga sudah mengirim surat dan proposal ke lembaga - lembaga pemerintahan maupun swasta untuk menjadi muzakki tetap tetapi belum ada hasil.³⁷

BAZNAS Kabupaten Tana Toraja diharapkan memiliki manfaat besar khususnya bagi masyarakat di wilayah tersebut baik kepada *muzakki* maupun *mustahiq*. Penghimpunan zakat terhadap muzakki disediakan mulai penyeteroran melalui kantor BAZNAS hingga antar jemput. BAZNAS Kabupaten Tana Toraja lebih menasar pada instansi pemerintahan, tempat ibadah (Masjid dan mushallah), lembaga pendidikan, serta perseorangan.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

³⁶Hj. Masni Djabbar, BA., Wakil Ketua Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten TanaToraja, *Wawancara* tanggal 08 Juli 2020.

³⁷Ir. Sukardi, Wakil Ketua Bidang Diskusi dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten TanaToraja, *Wawancara* tanggal 06 Juli 2020.

Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil. Di pengurus BAZNAS Kabupaten Tana Toraja mempunyai struktur keorganisasian yang jelas dan sudah ada bagian-bagiannya masing-masing, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih tugas dan pekerjaannya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut ini.

Dengan adanya struktur kepengurusan dan bagian-bagian di atas, tampak jelas bahwa setiap pengurus di Pengurus BAZNAS Kabupaten Tana Toraja mempunyai bagian yang sudah terstruktur dengan baik dan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan jobdescription, jadi tumpang tindih pekerjaan tiap - tiap pegawai dapat dihindari.³⁸

Berdasarkan data struktur keorganisasian di atas tampak jelas bahwa pada fungsi manajemen pengorganisasian sudah ada dan jelas, namun rincian job deskripsi di setiap bagian masih belum begitu terperinci, bentuknya masih terlalu umum. Misalnya pada divisi marketing tugasnya apa saja, harus ada rinciannya dengan jelas sehingga job deskripsi yang dikerjakan pada setiap devisi akan lebih terperinci dan jelas dan disetiap hari atau minggu atau bulan dan tahun bisa dievaluasi kinerjanya, sebagai tindak lanjut kedepan agar lebih baik.

Pengorganisasian data mustahik perlu diperhatikan terlebih dahulu oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Tana Toraja untuk menetapkan banyaknya jumlah mustahik yang akan mendapatkan zakat, maka perlu dilakukan perifikasi seksama untuk menentukan skala prioritas.³⁹

³⁸Ilham sandewa, Staf BAZNAS Kabupaten Tana Toraja, *Wawancara* tanggal 06 Juli 2020.

³⁹H. Ahmad Toago, S.Pd.I., Wakil Ketua Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten TanaToraja, *Wawancara* tanggal 08 Juli 2020.

Pengorganisasian dilakukan untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Di samping itu, para muzakki tentu ingin mengetahui bagaimana pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga. Oleh karena itu, aspek pelaporan pertanggung jawaban perlu dilakukan. Karena kemampuan untuk menampilkan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengelolaan dana zakat dengan baik akan menarik simpati dan kepercayaan oleh para *muzzaki*.

Dalam aspek penyaluran dan pengelolaan dana zakat perlu disusun dan ditaati aturan yang menjamin adanya efisiensi dengan kriterianya yang jelas. Studi kelayakan objek perlu dilakukan untuk menentukan pengelolaan zakat yang bersifat produktif ataukah konsumtif yang nantinya akan diberikan kepada mustahik. Oleh karena itu pengorganisasian sangat penting untuk diperhatikan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Tana Toraja agar kegiatan pengelolaan zakat dapat berjalan dengan baik.⁴⁰

Pengorganisasian akan mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang-orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi dalam setiap bidangnya. Proses ini menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan yang telah didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh baik yang dapat menciptakan lingkungan yang baik dan kondusif. Pengorganisasian juga dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk tercapainya sebuah tujuan.

Pengorganisasian yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan

⁴⁰Wahyuddin Muhallim, S.Si., Wakil Ketua Bidang Administrasi dan SDM BAZNAS Kabupaten TanaToraja, *Wawancara* tanggal 07 Juli 2020.

yang sudah direncanakan. Pengorganisasian sebagai pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerjaan, penetapan, menciptakan hubungan antar pekerjaan yang efektif dan efisien dan pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang baik sehingga mereka mampu bekerja secara efektif dan efisien. Dalam pengorganisasian diperlukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Mengetahui dengan jelas tujuan yang hendak dicapai
- b) Mendeskripsikan pekerjaan yang harus dioperasikan
- c) Mengklarifikasi aktivitas dalam satu kesatuan yang praktis
- d) Memberikan rumusan yang real mengenai kewajiban yang hendak diselesaikan serta sarana dan prasarana fisik dan lingkungan yang diperlukan untuk setiap kegiatan yang hendak dioperasikan.

3) Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama. Dari segi pelaksanaan (*actuating*) semua agenda dalam perencanaan sudah dilaksanakan semua dengan baik mulai dari penyebaran brosur/leaflet di tempat-tempat strategis, penyebaran proposal ke lembaga-lembaga atau instansi-instansi baik swasta maupun pemerintahan, penjemputan zakat, kerjasama dengan masjid-masjid sekitar dengan mengadakan pos-pos zakat, sampai pengumpulan zakat melalui penyerahan langsung (datang)

ke sekretariat Pelaksanaan. Berikut hasil wawancara peneliti bersama Teguh Catur Prianto.

Para pengurus BAZNAS Kabupaten Tana Toraja telah menjalankan tugas dengan baik dalam hal pengelolaan dan penyaluran zakat baik secara konsumtif maupun secara produktif dengan memperhatikan aspek transparansi. Dengan melalui transparansi pengelolaan zakat maka akan menjadikan sistem kontrol yang baik karena tidak hanya melibatkan pihak internal atau lembaga saja akan tetapi juga pihak eksternal. Sehingga dengan transparansi ini tidak menimbulkan rasa kecurigaan atau ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga.⁴¹

Pelaksanaan pengelolaan zakat di Kabupaten Tana Toraja ini disalurkan melalui dua cara yaitu; pertama pemberian modal kepada mustahik kemudian dana tersebut di kelola dengan mendirikan usaha atau bisnis sehingga harapan lembaga yaitu mustahik yang sudah diberi modal dari dana zakat dapat berkembang pesat dan dapat memberikan bagi hasil, dimana bagi hasil yang diberikan ke lembaga jika mencapai nishab dan haul maka mustahik tersebut dapat berperan sebagai *muzzaki*. Kedua, dengan cara memberikan dana zakat dalam bentuk pemberian alat-alat kerja sesuai dengan kebutuhan mustahik seperti Alat-alat pertanian atau hewan ternak, sehingga alat itu dapat digunakan untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan adalah suatu usaha sistematis dalam menetapkan standar-

⁴¹Teguh Catur Prianto, Ketua BAZNAS Kabupaten TanaToraja, *Wawancara* tanggal 06 Juli 2020

standar dengan tujuan perencanaan, merancang bangun sistem, umpan balik informasi membandingkan kinerja sebenarnya dengan standar-standar yang telah ditentukan terlebih dahulu agar dapat mengambil keputusan untuk tindakan yang akan dilakukan yang menjamin pemanfaatan penuh sumberdaya yang digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka tercapainya tujuan organisasi. Adapun langkah-langkah dan unsur proses pengawasan adalah sebagai berikut:

- a) Penciptaan standar dan metode pengukuran kinerja
- b) Mengukur kinerja yang senyatanya
- c) Perbandingan kinerja dengan standar serta menafsirkan penyimpangan
- d) Mengadakan tindakan korektif, yaitu standar masukan yang berupa usaha kerja, dan standar keluaran berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya dan waktu.

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tana Toraja yaitu pengawasan umpan balik (feedback control) merupakan pengawasan untuk mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang sudah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau tandar yang ditentukan dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa dimasa yang akan datang.⁴²

Pengawasan dikatakan sangat penting karena pada dasarnya manusia sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan khilaf, oleh karena itu manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan mencari kesalahannya kemudian menghukumnya tetapi mendidik dan membimbingnya. Sehingga dapat dipahami bahwa tujuan pengawasan adalah menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyalewengan, pemborosan, dari hambatan dan meningkatkan kelancaran operasi lembaga.

⁴²H. Thamrin Lodo', S.Ag., M.Pd.I Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama kabupaten Tana Toraja, *Wawancara* tanggal 14 Juli 2020.

b. Pendistribusian

Istilah pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Oleh karena itu, kata ini mengandung makna pemberian harta zakat kepada para *mustahiq* zakat secara konsumtif. Sedangkan, istilah pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberi zakat kepada *mustahiq* secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan. Pemberian zakat pada *mustahiq*, secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sesuai kondisi *mustahik*. Untuk mengetahui kondisi *mustahik*, amil zakat perlu memastikan kelayakan para *mustahik*, apakah mereka dapat dikategorikan *mustahiq* produktif atau *mustahiq* konsumtif.

Pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Tana Toraja berdasarkan al-Quran surah at-Taubah ayat 60 sebagai perintah untuk menjalankan amanah sebagai amil dengan tetap berpedoman pada 8 (delapan) asnaf yang dinyatakan Allah sebagai yang berhak menerima zakat. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua asnaf. Menerima zakat yang didistribusikan oleh BAZNAS Kabupaten Tana Toraja. Hal ini disebabkan karena dalam satu daerah tidak semua asnaf itu ada.

BAZNAS Kabupaten Tana Toraja dari Tahun 2019 telah telah mendistribusikan zakat maal, infak dan sedekah kepada yang berhak dengan terlebih dahulu melakukan melihat langsung kondisi bagi *Mustahiq* yang akan menerima dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Tabel 4.8
Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat⁴³

No	PENYALURAN	JUMLAH MUSTAHIQ	JUMLAH YANG DIBERIKAN	BANTUAN TERNAK	KET
1	Fakir	216	142.960.000	-	
2	Miskin	43	37.400.000	-	
3	Muallaf	7	3.500.000	-	
4	Fisabilillah	10 Orang	24.000.000	-	1 Tahun
5	Beda Rumah	2 Paket	30.000.000	-	
6	Bansos Palu	150 Pake	150.000.000	-	1 X
7	Pengobatan Gratis	1 Paket	3.000.000	-	
8	Bantuan Musibah Kebakaran	2 Tempat X 5.000.000	10.000.000	-	
9	Bantuan Pedagang Kaki Lima	5 Orang X 3.000.000	15.000.000	-	
10	Bantuan Ternak Kambing	7 Orang X 1.000.000	7.000.000	7 Pasang	
11	Bantuan Kegiatan STQ Tingkat Prov.	1 X	5.000.000	-	
12	Bantuan Pembangunan Masjid	4 Unit X 1.000.000	4.000.000	-	
13	Bantuan Guru Mengaji	5 Orang X 500.000	2.500.000	-	
Jumlah			433.960.000,-		

Pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019, berasal dari zakat maal, infak dan sedekah sebanyak Rp. 295.879.000,- ditambah dengan zakat profesi dari Kantor Kementerian Agama sebanyak Rp. 138.081.000,- Sehingga total distri busi dan pendayagunaan sebanyak Rp. 433.960.000,-. Pendistribusian ini terbagi kedalam dua bentuk yaitu:

⁴³Dokumen BAZNAS Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019

1) Tradisional/Konsumtif (Bantuan Sesaat)

Konsumtif berarti memenuhi keperluan sehari-hari. Pola tradisional yaitu penyaluran bantuan dana zakat diberikan langsung kepada untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin sekitar Tana Toraja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut ini.

Dalam hal pendistribusian zakat kepada masyarakat Kabupaten Tana Toraja, maka pihak BAZNAS memberikan bantuan konsumtif kepada masyarakat yang berhak menerima yang berupa bantuan dalam bentuk sembako, bantuan pengobatan gratis.⁴⁴

Pendistribusian zakat fitrah ini didistribusikan sebelum dilaksanakannya shalat idul fitri di setiap tahunnya. Zakat mal, infaq dan sedekah yang dibagikan kepada santunan untuk anak - anak yatim piatu, bantuan sembako bagi keluarga fakir miskin.

2) Kontemporer/Produktif (Bantuan Pemberdayaan)

Zakat produktif adalah zakat yang di distribusikan kepada mustahik dengan di kelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahik secara berkala. Lebih tegasnya zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan

⁴⁴Syamsidar Lendang, S.Ag. Ketua Pokjalu Kabupaten Tana Toraja, *Wawancara*, tanggal 14 Juli 2020.

syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi masyarakat. Pengelolaan zakat produktif dikalangan umat Islam menoreh pengaruh besar terhadap perwajahan realitas perekonomian dan sosial pada masyarakat kita. Dibuktikan dengan betapa besarnya manfaat dari alokasi zakat yang disalurkan secara produktif dibanding dengan konsumtif. Diantara manfaat yang sangat menonjol adalah menjadi solusi untuk mengurangi kemiskinan dan membina kemandirian mustahiq walaupun masih dalam skala kecil di sebabkan dana zakat belum bisa di mobilisasi seara optimal. Untuk itu, agar memperoleh hasil yang maksimal seyogyanya zakat harus di kelola oleh lembaga zakat yang amanah dan profesional.

Sehingga peran lembaga dalam mengentaskan kemiskinan di deskripsikan dalam teori fungsi manajemen pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tana Toraja, menyesuaikan dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1.

Pola produktif adalah pola penyaluran dana Zakat kepada yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha/bisnis. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Zakat produktif ini di BAZNAS Kabupaten Tana Toraja diwujudkan dalam program pemberdayaan

ekonomi usaha kecil melalui kelompok swadaya masyarakat, pedagang kaki lima di pasar Tana Toraja yang membutuhkan bantuan untuk usahanya.

c. Pendayagunaan

Pola pendayagunaan zakat adalah cara/sistem distribusi dan alokasi dana zakat berdasarkan dengan tuntunan perkembangan zaman dan sesuai dengan cita dan rasa syari'at, pesan dan kesan ajaran Islam. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Tana Toraja mempunyai program pemberdayaan yakni membantu modal bagi bagi *mustahiq* yang ada di desa. Program pemberdayaan ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan pemberian bantuan modal dan pelatihan kepada *mustahiq*.

Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seseorang wajib zakat (*muzzaki*) mengetahui dan mampu memperkirakan jumbuh zakat yang akan dikeluarkan, tidak dibenarkan jika menyerahkan zakat kepada seseorang yang ia sukai. Zakat harus diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) yang sudah ditentukan menurut agama. Dan penyerahan yang benar adalah melalui Baznas. Walaupun demikian kepada Badan Amil Zakat manapun tetap terpikul kewajiban untuk mengefektifkan pendayagunaanya. Pendayagunaan yang efektif adalah yang efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh kepada yang berhak (sesuai dengan nash) secara tepat.

Pendayagunaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tana Toraja yakni memberikan modal kepada para *mustahiq* dalam bentuk barang, yang petani dalam bentuk alat pertanian, ada juga pemberian hewan

ternak Per KK bagi rumah tangga miskin, Pemberian Bea Siswa bagi anak Kurang Mampu.⁴⁵

Hasil wawancara di atas dipahami bahwa salah satu manfaat yang sangat signifikan dalam hal pendayagunaan zakat adalah menjadi solusi untuk mengurangi kemiskinan dan membina kemandirian *mustahiq* walaupun masih dalam skala kecil di sebabkan dana zakat belum bisa di mobilisasi secara optimal. Untuk itu, agar memperoleh hasil yang maksimal seyogyanya zakat harus di kelola oleh lembaga zakat yang amanah dan profesional

3. Dampak kereradaan Pengurus BAZNAS terhadap masyarakat Kabupaten Tana Toraja.

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, *transendental* dan *horizontal*. Oleh sebab itu, zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAZNAS sebagai pengelola zakat serta sebagai lembaga pemerintahan non struktural, tentu dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan perundang-undangan. Untuk menjalankan pengelolaan tersebut, baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan hingga pendistribusian dan pendayagunaan zakat, harus sesuai dengan asas pengelolaan zakat.

⁴⁵Ir. Sukardi, Wakil Ketua Bidang Diskusi dan Pendayagunan BAZNAS Kabupaten TanaToraja, *Wawancara* tanggal 06 Juli 2020.

Zakat memiliki nilai yang strategis dalam ummat Islam. Peran dan fungsinya sudah tidak diragukan lagi. Dengan zakat sebahagian masyarakat dapat mengembangkan potensi dan usaha yang dimiliki. Dari sisi sosial dampak dari pengelolaan zakat adalah sebagai salah satu unsur yang dapat memenuhi kebutuhan primer (sandang, pangan, dan papan) bagi sebahagian masyarakat Tana Toraja. Meskipun konsumtif dalam kaitannya dengan kemiskinan, upaya ini menjadi salah satu pintu masuk dan motivasi bagi duafa untuk menjalani hidup yang lebih baik. Karena dengan kondisi yang semakin baik dapat melahirkan motivasi yang lebih dibandingkan sebelum mendapatkan bantuan. Berikut dampak keberadaan pengurus BAZNAS terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS bagi masyarakat Kabupaten Tana Toraja;

a. Bantuan Sosial Keagamaan

Dalam mengumpulkan zakat, para Pengurus BAZNAS Kabupaten Tana Toraja menerapkannya dengan berusaha mencari *muzzaki* yang telah memenuhi syarat-syarat untuk berzakat yaitu Muslim, baligh atau dewasa, dan berakal sehat. Sebelum menerima harta dari *muzzaki*, Pengurus BAZNAS Kabupaten Tana Toraja memastikan bahwa *muzzaki* telah berniat untuk memberikan harta zakatnya, hal tersebut di iringi dengan kepemilikan harta yang dimiliki sendiri oleh *muzakki* serta harta yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan. Lalu, BAZNAS Kabupaten Tana Toraja menyalurkan harta tersebut kepada yang berhak menerima (asnaf zakat). Seluruh proses tersebut dilaksanakan sebagai bentuk memenuhi rukun pelaksanaan zakat.

Bantuan keagamaan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tana Toraja kepada masyarakat yang berhak menerima sangat

membantu karena penyaluran zakat dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dan juga diberi bantuan berupa iqra' dan al-qur'an untuk anak-anak mengaji.⁴⁶

Hal yang senada juga disampaikan oleh Irwan Arif dalam hasil wawancara berikut ini.

Dana-dana zakat yang telah terkumpul di BAZNAS Kabupaten Tana Toraja didistribusikan kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat, termasuk di dalamnya para Guru Mengaji Kampung (GMK) yang merupakan fisabilillah.⁴⁷

Hal ini diharapkan oleh BAZNAS agar santri dan santriwati ini bisa belajar mengaji dengan baik dengan adanya bantuan iqra' dan a-lqur'an yang diberikan bisa memotivasi mereka begitupun dengan guru mengaji yang diberikan santunan diharapkan agar dapat terus mengajar anak santri yang ada disekitarnya agar dapat mengenal baca tulis al-Qur'an.

Hal ini senada dengan hasil wawancara berikut ini.

Bantuan Sosial yang Nampak dari keberadaan BAZNAS Kabupaten Tana Toraja adalah adanya bantuan beda rumah kepada masyarakat yang sangat membutuhkan berkerja sama dengan Kodim 1414 Tana Toraja dan BKPRMI Kabupaten Tana Toraja sudah .⁴⁸

Ini menunjukkan bahwa dalam bidang keagamaan ada peningkatan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dilihat dari meningkatnya bantuan yang diberikan tiap tahunnya.

⁴⁶H. Thamrin Lodo', S.Ag., M.Pd.I Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja, *Wawancara* tanggal 14 Juli 2020.

⁴⁷Irwan Arif, S.Ag., M.H., Kepala KUA Kecamatan Makale, *Wawancara* tanggal 15 Juli 2020.

⁴⁸Drs. M. Yasim, Kepala KUA Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, *Wawancara* tanggal 15 Juli 2020.

b. Memberikan ketenangan jiwa

Zakat mampu memberikan ketenangan serta ketentraman dalam hati yang mengeluarkan serta memberi kebahagiaan kepada si penerima, rasa iri dan dengki akan sirna dengan adanya zakat tersebut, bagaimana tidak dengan memberikan sebagian harta kita kepada orang lain pasti akan menimbulkan dan mempererat tali persaudaraan antar umat islam.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut ini.

Dampak ubudiyah yang dirasakan oleh mayarakat dalam hal pembayaran zakat yakni memberikan ketenangan dalam jiwa, seperti memberantas penyakit iri hati, rasa benci, dan dengki dari diri manusia yang biasa timbul di kala ia melihat orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedang ia sendiri tidak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.⁴⁹

Manusia hidup di dunia umumnya pasti mendambakan ketenangan. Berbagai macam usaha yang dilakukan manusia tujuannya tidak lain adalah agar memperoleh ketenangan hidup, salah satu diantaranya dengan membayar zakat. Dengan membayar zakat maka kita akan merasakan ketenangan di dalam hidup ini karena kita telah melaksanakan perintah dari Allah swt. dan Rasul-Nya. Di samping itu harta yang kita milik akan menjadi bersih karena di dalamnya terdapat hak orang lain.

Hal yang sama juga disampaikan dalam hasil wawancara berikut ini.

Ibadah zakat yang dilakukan oleh mayarakat memberikan dampak yang banyak bagi masyarakat itu sendiri. Karena dengan membayar zakat maka itu dapat menyucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi) dan mengikis sifat-sifat kikir dan serakah yang

⁴⁹H. Thamrin Lodo', S.Ag., M.Pd.I, Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja, *Wawancara* tanggal 17 Juli 2020.

menjadi tabiat manusia. Sehingga dapat merasakan ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan.⁵⁰

c. Memberdayakan ekonomi masyarakat

Sebagaimana BAZNAS Kabupaten Tana Toraja yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Tana Toraja dalam mengelola zakat harus profesional dan tepat dalam mengambil kebijakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan mustahik untuk pendistribusian dan pengumpulan bagi para *muzzaki*.

Peraturan BAZNAS no. 14 tahun 2014 menjelaskan bahwa salah satu jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat adalah Pendayagunaan zakat yang berbasis pengembangan ekonomi yaitu penyaluran zakat dalam bentuk pemberian modal usaha kepada yang berhak menerima (*mustahiq*) secara langsung maupun tidak langsung. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat.

Program pengembangan ekonomi dan SDM ini merupakan salah satu bentuk bantuan yang bersifat produktif. Bantuan yang diberikan dapat dijadikan sebagai sumber potensial yang dapat dikelola sebagai investasi sosial ekonomi. Seperti pelatihan menjahit kepada ibu-ibu yang tidak memiliki pekerjaan tetapi memiliki potensi.⁵¹

Melalui keterampilan dan modal yang diterima tersebut diharapkan akan tercipta suatu kegiatan usaha semacam industri rumah tangga (*home industri*). Selain akan mengangkat taraf hidup orang yang berusaha itu, juga akan terbuka

⁵⁰Syamsidar Lendang, S.Ag., Ketua Pokjalu Kabupaten Tana Toraja, *Wawancara* tanggal 17 Juli 2020.

⁵¹Wahyuddin Muhallim, S.Si., Wakil Ketua Bidang Administrasi dan SDM BAZNAS Kabupaten TanaToraja, *Wawancara* tanggal 07 Juli 2020.

lapangan kerja minimal bagi anggota keluarga yang bersangkutan serta masyarakat sekitarnya.

Dalam menerapkan asas keadilan, BAZNAS Kabupaten Tana Toraja fokus untuk memprioritaskan fakir dan miskin. Fakir dan miskin yang menjadi *mustahiq* tidak hanya yang ditemukan dan direkomendasikan masyarakat saja, melainkan ada yang datang secara langsung ke kantor untuk mengajukan bantuan dengan melengkapi data-data sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Tana Toraja terhadap apa yang dibutuhkan. Setelah itu, para pengelola mengadakan survei lapangan dan koordinasi dengan pihak terkait seperti lurah atau sekolah yang menaungi *mustahiq* untuk memastikan apa yang terjadi. Kemudian para pengelola mendiskusikan untuk menetapkan berupa apa yang akan diberikan kepada *mustahiq* serta berapa jumlahnya.

Dampak sosial dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tana Toraja yakni dapat memberdayakan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan hewan ternak. Bantuan hewan ternak merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif kepada masyarakat miskin yang dikelola secara intensif dan berkesinambungan. Pendayagunaan zakat produktif melalui usaha ternak ini diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Tana Toraja kepada *mustahiq* yang sebelumnya telah lolos dalam studi kelayakan dalam hal lokasi penentuan jenis usaha yaitu sentra usaha ternak. Dengan diberikannya bantuan zakat produktif melalui sentra usaha ternak kambing oleh BAZNAS Kabupaten Tana Toraja diharapkan *mustahiq* mampu mengembangkan usahanya dan lebih kreatif dalam

memperbaiki tingkat perekonomian. Sesuai dengan hasil wawancara bersama dengan Bapak Teguh Catur Priyanto sebagai berikut:

Untuk program ini setiap *mustahiq* mendapat bantuan secara bertahap jika terbukti dalam satu periode bisa berjalan dengan baik maka di periode selanjutnya akan ditingkatkan modal yang diberikan. Selain beternak kambing, para *mustahiq* ini tetap melakukan pekerjaan mereka sebelumnya sebagai seorang buruh meskipun tidak menggunakan waktu sepenuhnya seperti waktu sebelumnya. Sehingga hal ini membuat tingkat pendapatan mereka semakin lebih besar. Secara presentase, program usaha ternak mandiri ini mampu memberikan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat.⁵²

Tahap selanjutnya setelah bantuan ternak diberikan dan usaha ternak dijalankan, tanggung jawab pihak BAZNAS Kabupaten Tana Toraja tidak berhenti sampai disini. Namun, pihak BAZNAS Kabupaten Tana Toraja kemudian harus melakukan pembinaan terhadap *mustahiq* penerima bantuan ternak tersebut. Tahap pembinaan ini dijalankan agar bantuan ternak yang telah diberikan serta usaha yang telah dijalankan bisa berkembang. Sehingga *mustahik* yang menerima bantuan ternak tersebut diharapkan bahwa lambat laun bisa memberikan infak ke lewat BAZNAS bahkan bisa meningkat lagi menjadi *muzzaki*.

Dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tana Toraja tentang keberadaan BAZNAS adalah dengan menetapkan satu lokasi yang menjadi desa Binaan BAZNAS yang dikenal dengan Kampung Zakat, yang berada di Desa (lembang) Buntu Sisong, Dusun Tondok Lemo, Kecamatan Makale Selatan. Yang merupakan desa terjauh dari kecamatan Makale Selatan.

⁵²Teguh Catur Priyanto, Ketua BAZNAS Kabupaten TanaToraja, *Wawancara* tanggal 06 Juli 2020.

Masyarakat di desa (lembang) Buntu Sisong sangat bersyukur dengan ditetapkannya kampung itu jadi desa Binaan Zakat. Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Bapak Tato' Kalupang Kepala Desa (lembang) Buntu Sisong

Atas Nama Pemerintah Desa (Lembang) sangat bersyukur dengan ditunjuknya desa kami sebagai Desa Binaan BAZNAS Kabupaten Tana Toraja, dimana dulunya daerah kami berdasarkan data Statistik bahwa desa (lembang) Buntu Sisong urutan ke dua dari terakhir termiskin di Kabupaten Tana Toraja tetapi dengan adanya BAZNAS yang selalu memberi Edukasi dan dukungan Moril kepada masyarakat sehingga masyarakat sudah mulai berubah sedikit demi sedikit.⁵³

Ditinjau dari segi geografis desa Buntu Sisong memiliki alam yang subur dan sangat cocok untuk pertanian berupa Kopi, lumbak, yang menjadi kendala adalah untuk pemasaran hasil pertanian, dengan adanya pendampingan dari baznas maka seluruh hasil pertanian berupa kopi itu dan Lombok ditampung oleh BAZNAS setempat. Senada dengan hasil wawancara dengan bapak Ardiansyah selaku Penyuluh Zakat mengatakan bahwa

Keberadaan kami adalah Bagaimana mendekatkan Petani dengan Pasar, sehingga hasil pertanian berupa Kopi dan Lombok tidak lagi harus ke pasar Makale untuk menjual tetapi cukup di BAZNAS saja yang ada di tempat kami, dengan harga naik 2 % dari harga yang ada di Pasar, yang tidak hanya menampung dari umat Islam saja akan tetapi semua masyarakat yang ada di desa tondok Lemo.⁵⁴

Pendamping BAZNAS yang ada di Tondok Lemo, disamping sebagai pendamping petani, juga merangkap sebagai penyuluh agama yang ditunjuk langsung atas kerjasama dengan BAZNAS Kabupaten dan BAZNAS Pusat, untuk

⁵³Tato Kalupang, Kepala Desa (lembang) Buntu Sisong kecamatan Makale Selatan Kabupaten TanaToraja, *Wawancara* tanggal 25 Juli 2020.

⁵⁴Ardiansyah, Penyuluh dan Pendamping BAZNAS di Desa (lembang) Buntu Sisong kecamatan Makale Selatan Kabupaten TanaToraja, *Wawancara* tanggal 25 Juli 2020.

pembebasan buta aksara al-Qur'an dan pembinaan Majelis Taklim yang ada di kampung tersebut.

Hal ini menggambarkan bahwa peranan BAZNAS itu sudah cukup baik dalam hal pengembangan ekonomi dan SDM sehingga hasilnya berpengaruh langsung terhadap upaya mensejahterahkan masyarakat walaupun pada kenyataannya masih terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Zakat di Kabupaten Tana Toraja adalah;

a) Terkadang apa yang menjadi keputusan rapat tidak dijalankan oleh komisioner BAZNAS itu sendiri, sedangkan keputusan rapat itu adalah keputusan yang mengikat nanti bisa gugur kalau ada keputusan rapat yang membatalkannya atau ada aturan baru yang menggurukannya.

b) Komisioner BAZNAS belum menjalankan fungsinya sebagai pengelola zakat dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, majelis taklim, pengusaha, pedagang, instansi pemerintah lembaga swata dan kariawan BUMN, tentang keberadaan BAZNAS yang telah resmi berdiri sebagai lembaga yang akan mengurus pengelolaan zakat dengan tetap mengedepankan sifat amanah seperti yang dicontohkan oleh nabi Muhammad saw.

c) Para pedagang masih lebih memilih kembali ke kampung asalnya untuk mengeluarkan zakatnya

d) BAZNAS Kabupaten Tana Toraja masih kekurangan SDM untuk menghimpun zakat dari seluruh kecamatan terutama dalam hal kelengkapan staf yakni baru memiliki 2 staf.


Solusi yang bisa diharap agar pengelolaan zakat di Kabupaten Tana Toraja berjalan sebagaimana mestinya yaitu;

- a. Perlunya keterlibatan pemerintah dalam hal pengelolaan zakat sebab
 - 1) Sebagai jaminan terwujudnya syari'at disebabkan banyak yang tidak mau berzakat bila tidak diawasi
 - 2) Dapat mewujudkan jaminan pemerataan
 - 3) Dapat memelihara hak para mustahik
 - 4) Urusan zakat adalah urusan umat disamping sebagai ibadah juga sebagai muamalah antara sesama sehingga sangat bermanfaat bila di tangani oleh pemerintah senagai pemegang kekuasaan,⁵⁵ dalam hal membuat aturan-aturan hukum yang sifatnya mengikat.
- b. Untuk bisa menghasilkan pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tana Toraja maka harus mengikuti tiga pilar utama yakni sosialisasi dengan melibatkan pemerintah, instansi terkait, dengan melibatkan tokoh agama, organisasi Islam, yang kedua adalah profesionalisme amil zakat untuk membuat masyarakat bisa percaya pada lembaga dengan berbagai aksi dan kegiatan yang ada. Maka masyarakat akan tergugah untuk menyalurkan zakatnya ke BAZNAS dan masyarakat dapat melihat fakta yang selama ini dilakukan oleh BAZNAS maka, peran amil harus sangat berperan aktif dan memiliki berbagai program ke depan untuk dapat menyediakan dana zakat yang selama ini menjadi amanah benar-benar terdistribusi bagi mustahik, yang ketiga adalah Sinergi antara

⁵⁵Anton Afrizal Candra, Kandidat Doktor Pada Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, *Implementasi Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau Dalam Prespektif Siyash Syar'iyah*, Jurnal tentang Pengelolaan Zakat. 17

lembaga (pemerintah, swasta dan masyarakat). Dengan adanya hubungan itu maka akan terasa mudah untuk membagi zakat ke berbagai *mustahiq*. Bentuknya adalah lapisan masyarakat yang ikut mensupport keberadaan lembaga zakat dengan menyalurkan dananya ke lembaga tersebut. Pemerintah mendukung dengan adanya persetujuan yang jelas dan tegas untuk yang tidak mau membayar zakat dengan adanya berbagai sanksi yang sesuai. Tokoh masyarakat ini juga membantu memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya manfaat dan hukum zakat. Juga amil zakat memiliki sifat yang amanah dalam mengemban dana zakat yang harus di distribusikan secara tepat sasaran kepada golongan yang berhak menerima.

c. Membangun koordinasi dengan pemerintah, kementerian agama, pengusaha, pedagang , BUMN, UPZ dan Kepala KUA yang ada di Kabupaten Tana Toraja.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dan data yang penulis peroleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Aktivitas Pengurus BAZNAS dalam meningkatkan Potensi zakat di Kabupaten Tana Toraja dalam hal Pengelolaan Zakat mencakup beberapa hal di antaranya: melakukan koordinasi dengan berbagai pihak mulai dari Bupati dan para OPD dan koordinasi timbal balik antara KUA dengan BAZNAS, melakukan sosialisasi kepada Instansi pemerintah, kepada masyarakat tentang pentingnya membayar zakat lewat lembaga yang telah terbentuk, Menghimpun dana secara langsung yakni BAZNAS bersama dengan staf menjemput langsung ke kecamatan dan instansi yang sudah memiliki UPZ, dan tidak langsung adalah Baznas membuat melibatkan para donator dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan sehingga dapat memberi motivasi untuk berzakat atau berinfak lewat Lembaga, serta menanamkan kepercayaan kepada masyarakat melalui pelaporan-pelaporan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Sistem pengumpulan zakat dilakukan melalui tahap Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan (*actuating*), dan Pengawasan (*Controlling*). Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Tana Toraja dilakukan dengan cara a. Tradisional/Konsumtif (Bantuan Sesaat) yakni memberikan bantuan Sembako bagi keluarga yang sangat

membutruhan. b. Kontemporer/Produktif (Bantuan Pemberdayaan)memberikan modal usaha dalam bentuk dana bergulir kepada pedagang kaki lima yang membutuhkan tambahan modal . Adapun pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tana Toraja yakni memberikan modal kepada para mustahik dalam bentuk barang, yang petani dalam bentuk alat pertanian, ada juga pemberian hewan ternak Per KK bagi rumah tangga miskin, Pemberian Bea Siswa bagi anak kurang mampu.

3. Dampak Pengurus BAZNAS Terhadap Masyarakat Tana Toraja dapat dilihat dalam berberapa aspek di antaranya: Bantuan sosial keagamaan yang diberikan kepada masyarakat berupa Beda Rumah bagi rumah tangga berdasarkan pengamatan langsung dilapangan, memberikan ketenangan jiwa, serta Memberdayakan ekonomi masyarakat. Dan yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah di tetapkannya satu desa sebagai binaan Baznas untuk membantu perekonomian masyarakat di tempat itu. Faktor yang menghambat Pengelolaan zakat di kabupaten Tana Toraja yaitu dari dalam tubuh BAZNAS itu sendiri yakni belum adanya aturan yang sifatnya mengikat yang dijalankan oleh seluruh komisioner BAZNAS, diluar BAZNAS adalah kesadaran masyarakat untuk menyerahkan zakatnya lewat BAZNAS masih rendah

Solusinya adalah perlunya keterlibatan pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk membangun koordinasi dengan seluruh stekhoder untuk melaksanakan sosialisasi di masyarakat, yang kedua adalah profesionalisme BAZNAS dan staf harus lebih ditingkatkan dan yang ketiga Selalu bersinergi antara lembaga, pemerintah, swasta dan masyarakat.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang diuraikan di atas tentang *Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tana Toraja* maka dapat diajukan beberapa saran-saran penelitian sebagai berikut.

1. Untuk mengefektifkan pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tana Toraja maka disarankan agar meningkatkan ketelitian dalam hal menyusun program baik terhadap *mustahiq* maupun *muzzaki* serta masyarakat sekitar, selain itu agar lebih meningkatkan profesionalisme dalam hal akuntabilitas yang memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab serta kepercayaan terhadap publik.

2. Untuk para ahli pengelolaan zakat agar lebih mengupas tentang apa yang ada dalam peraturan negara seperti asas pengelolaan zakat. Selain itu, regulasi nasional juga perlu ditegakkan dan lebih ditingkatkan agar penghimpunan zakat dapat dicapai dengan optimal serta terkikisnya kompetisi antar organisasi pengelola zakat.

3. Untuk penelitian selanjutnya agar memiliki parameter yang lebih jelas terhadap pengukuran kinerja sebuah organisasi, dalam hal ini yaitu pengelolaan zakat di mana dalam penilaiannya berbeda dengan pengukuran kinerja terhadap perusahaan atau lembaga profit lainnya.

4. Pemerintah melalui lembaga-lembaga pengelola zakat yang ada hendaknya berusaha menumbuhkan semangat dari dalam diri individu masyarakat yang sudah wajib zakat untuk sadar akan pentingnya membayar zakat, khususnya zakat atas profesi-profesi yang mendatangkan hasil yang lumayan besar.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran dan terjemahnya

- Abu Daud, Sunan Abu Daud Sulayman ibn al-Ash'ath ibn Ishaq al-Azdi al-Sijistani *Kitab Zakat, Juz I*, No. 1613 Bairut-Libanon: Penerbit Darul Kutub Ilmiah, 1996
- Abdullah, Model Perhitungan Zakat Pertanian (studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara) *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. II, No.1, 2017, h. 69–93
DOI: <http://dx.doi.org/10.30821/ajei.v2i1.775>
- Ahmadi, *Zakat, Pajak dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqih Solo: Era Intermedia*, 2004.
- Ali, Nuruddin Muh, *Zakat Sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal*, Cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arikunto. Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Reneka Cipta, 2006.
- Asnaini, *Zakat Dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Azhar, Ahmad Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Cet III, Bandung: Mizan 1994.
- Azwar. Saifuddin, *Penyusunan Skala Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Bahreisy. Salim dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Surabaya: Bina ilmu, 2005.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2017.
- Baturante. Nurdin, *Toraja Tongkonan dan Kerukunan Makassar: Pustaka Al Zikra*, Cet. Pertama, 2019.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

- Candra. Anton Afrizal, Kandidat Doktor Pada Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, *Implementasi Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau Dalam Prespektif Siyasa Syar'iyah*, Jurnal tentang Pengelolaan Zakat.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ikhtiar Baru, 2006.
- ad-Dimasyqi, Syaikh al-'allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Imam Madzhab*, Terj. Abdul Zaki Alkaf, Bandung, Hasyimi, Cet 8. 2017
- Dudi dan Dedi Rahmat” Ternak dan Usaha Peternakan sebagai Sumber Zakat yang Potensial di Indonesia” *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam*” Volume 1 No. 1 Edisi November 2018, h. 31-37. DOI : <https://doi.org/10.24198/masy%20filantropi.v1i1.19204>
- Kadir, Ilham, DKK, *Panduan Praktis Berzakat*, Cet II, LSQ Makassar Bekerjasama dengan BAZNAS Enrekang, 2019.
- Karim, Adiwarmanto Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Kartika, Elsi, *Pengantar Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006.
- Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sygma, 2009.
- _____, *Zakat Community Development*, Jakarta: Inergy Multisarana, 2013
- _____, *Petunjuk Teknis Evaluasi dan Pelaporan Lembaga Amil Zakat (LPZ)*. Jakarta. Direktorat Pemberdayaan Zakat. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. 2012
- _____, *Membangun Pradaban Zakat*’ Jakarta. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Direktorat Pemberdayaan Zakat. Islam Kementerian Agama RI. 2012.
- _____, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*” Jakarta. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Direktorat Pemberdayaan Zakat. Islam Kementerian Agama RI. 2015
- Halifudhin. Didin, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2003.
- _____, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani Press, 2010.

- _____, *Panduan Praktid tentang Zakat, infak dan Sedekah*, Cet. II. Jakarta, Gema Insani, 1998.
- Harun. Salman, dkk., *Hukum Zakat*, Jakarta, PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2011.
- _____, *Fiqh Zakat*, Jakarta: Pustaka Litera, 2002
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Galia Indonesi, 2002.
- Hasan. Muhammad, *Menejemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011
- Habibillah. Muhammad,, *Raih Berkah Harta dengan Sedekah dan Silaturahmi* (Yogyakarta: Sabil, 2013
- Juanda. Gustian, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Dan Penghasilan*, Jakrta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- M. Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga –Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- M. Saleh, Husni, *Fiqh Ibadah*, Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2008.
- Mas'ud, Ridwan dan Muhammad. *Zakat dan kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi umat*. Yogyakarta: UIIPress,2005.
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yokyakarta: Erlangga, 2009.
- Muhammad Sulthon, *Dakwah Nabi Muhammad Dalam Bidang Sadaqat*, Jakarta: Tesis UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Mukhlis, A dan Irfan SB, “Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor”, *Jurnal al-Muzara'ah* , Vol I, No. 1, 2013, 83.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Mughniyah. Muhammad Jawad, *Fiqhi Lima Madzhab*, Terj. Masykur A.B. DKK. Jakarta. PT. Lantera Basritama, Cet. III, 1996
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE, 2000
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2000.
- Neli, *Manajemen Zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Ummat Kabupaten Sambas Tahun 2017*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2017.

- Pratama, Arifa *Tinjauan Hukum Kewajiban Zakat Provesi*, Kumpulan khutbah tentang berbagai aspek ibadah zakat, (Jakarta, Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS) RI, Cet 1, 2017
- Putra, Trisno Wardy”Manajemen Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar”*Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Volume,2 No.2, Edisi (Oktober 2019), DOI: <https://doi.org/10.24252/.v9i1.10052>
- Rachadi, Abdarrahman dkk. *Restorasi Zakat Menegakkan Pilar Yang Runtuh*, Cet. I; Jakarta: Pustaka Adina, 2005.
- Raharjo, M. Dawarman, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999
- Rahmadani, Wulandari. *Studi Koperatif Manajemen Pengelolaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampa’ Tahun 2018*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Republik Indonesia *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, tentang pengelolaan Zakat*. Makassar: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, 2014
- Riyadi, Sugeng , “Efektifitas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat dalam Rangka mengentaskan Kemiskinan” *Judul Jurnas USM Law Review* Vol. 1 No. 2 Tahun 2018, DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i1.2262>
- Rofiq. Ahmad,*Fiqh Kontekstual*, (Semarang: Pustaka Pelajar Offseet, 2004),
- Sabiq. Sayyid , *Fiqh Sunnah Jilid I*, Cet.1.Surakarta. Penerbit Insan Kamil, 2016
- Saleh. M. Husni, *Fiqh Ibadah*, Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2008.
- Sayuti. Ali, *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sholahuddin, *Ekonomi Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006.
- ash-Shiddieqy, M. Hasbi” *Pedoman Zakat*” Semarang : PT. Pustaka Rezki Putra, 2009
- Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari’ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Tjejep, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 2006.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam: Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.


Undang-Undang RI. Nomor 23. Tahun 2011, tentang pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014, tentang pelaksanaan UU. No. 23 tahun 2011

Wahyu, A.Rio Makkulau,, Wirani Aisiyah Anwar” Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas” *Al-Azhar Jurnal Of Islamic Economics, Volume 2 NO 1.* (Januari 2020 DOI: <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.31>)

Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Zuhdi, Masfuk, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: Gunung Agung, 2015.

Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Cet. III; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914
Email: kontak@iainpalopo.ac.id Web: www.iainpalopo.ac.id

Nomor : B- 214 /In.19/DP/PP.00.9/06/2020 Palopo, 29 Juni 2020
Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada :

Yth. : 1. Ketua Baznas Kab. Tana Toraja
2. Kepala Kantor Kemenag Kab. Tana Toraja

Di :
Tana Toraja

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa, sebagai berikut:

Nama : Sudirman M. Said
Tempat/Tanggal Lahir : Tana Toraja, 11 November 1976
NIM : 18.19.2.03.0010
Semester : IV (Empat)
Tahun Akademik : 2019/2020
Alamat : Rantebua Kec. Rantebua Tana Toraja

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis magister dengan judul **"Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tana Toraja"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Wassalam.



Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.

NIP. 19710927 200312 1 002



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

KABUPATEN TANA TORAJA

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 016/SKP/BAZNAS-TATOR/VII/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tana Toraja, menerangkan bahwa :

Nama : **Sudirman M. Said**
NIM : 18.19.2.03.0010
Konsentrasi : **Hukum Islam**
Program Studi : **Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo,
Program Studi Hukum Islam**

Benar telah melakukan Penelitian dan pengambilan data pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tana Toraja, sejak bulan Juni dan Juli 2020, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tesis dengan judul **“Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tana Toraja”**

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 10 Agustus 2020

Ketua Baznas Kab. Tana Toraja



Feguh Catur Privanto



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANA TORAJA
Jln. Pongtiku No. 106 Makale 91817, Tel: (0423) 22051
Fax: (0423) 26341, email: kemenagtoraja@gmail.com.

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: B.844/Kk.21.22/6/BA.03.2/06/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja, menerangkan bahwa :

Nama : **Sudirman M. Said**
NIM : 18.19.2.030.010
Konsentrasi : Hukum Islam
Program Studi : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo,
Program Studi Hukum Islam

Benar telah melakukan Penelitian dan pengambilan data pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja, sejak bulan Juni dan Juli 2020, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tesis dengan judul **“Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tana Toraja”**

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 30 Juli 2020


H. Muhammad, M. Ag

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Teguh Catur Prianto**
Alamat : Makale, Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja
Jabatan : Wakil Baznas Kabupaten Tana Toraja

Menerangkan bahwa :

Nama : **Sudirman M. Said**
Nim : 18.19.2.03.0010
Konsentrasi : **Hukum Islam**
Program Studi : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo,
Program Studi Hukum Islam.


Benar telah melakukan wawancara dan Tanya jawab kepada kami, dalam rangka penyusunan penyelesaian tesis yang bersangkutan dengan judul :

“Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tana Toraja”

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Makale, Juli 2020


Teguh Catur Prianto

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **H. Ahmad Toago, S. Pd.I**
Alamat : Mamullu, Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja
Jabatan : Wakil Ketua I Komisioner Baznas (Bidang Pengumpulan Zakat) Kabupaten Tana Toraja

Menerangkan bahwa :

Nama : **Sudirman M. Said**
Nim : 18.19.2.03.0010
Konsentrasi : Hukum Islam
Program Studi : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo,
Program Studi Hukum Islam.

Benar telah melakukan wawancara dan Tanya jawab kepada kami, dalam rangka penyusunan penyelesaian tesis yang bersangkutan dengan judul :

“Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tana Toraja”

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 8 Juli 2020



H. Ahmad Toago', S. Pd.I

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Ir. Sukardi**
Alamat : Karang, Kecamatan Gandasil Kab. Tana Toraja
Jabatan : Wakil Ketua II Komisioner Baznas (Bidang Distribusi dan Pendayagunaan) Kabupaten Tana Toraja

Menerangkan bahwa :


Nama : **Sudirman M. Said**
Nim : 18.19.2.03.0010
Konsentrasi : Hukum Islam
Program Studi : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, Program Studi Hukum Islam.

Benar telah melakukan wawancara dan Tanya jawab kepada kami, dalam rangka penyusunan penyelesaian tesis yang bersangkutan dengan judul :

“Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tana Toraja”

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 6 Juli 2020


Ir. Sukardi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Hj. Masni Djabbar, BA**
Alamat : Tondon, Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja
Jabatan : Wakil Ketua III Komisioner Baznas (Bidang
Perencanaan Keuangan dan Pelaporan) Kabupaten
Tana Toraja

Menerangkan bahwa :


Nama : **Sudirman M. Said**
Nim : 18.19.2.03.0010
Konsentrasi : Hukum Islam
Program Studi : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo,
Program Studi Hukum Islam.

Benar telah melakukan wawancara dan Tanya jawab kepada kami, dalam rangka
penyusunan penyelesaian tesis yang bersangkutan dengan judul :

**“Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tana
Toraja”**

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 8 Juli 2020



Hj. Masni Djabbar, BA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Wahyuddin Muhallim, S.Si**
Alamat : To'Kaluku, Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja
Jabatan : Wakil Ketua IV Komisioner Baznas (Bidang Adimistrasi, SDM dan Umum) Kabupaten Tana Toraja

Menerangkan bahwa :


Nama : **Sudirman M. Said**
Nim : 18.19.2.03.0010
Konsentrasi : Hukum Islam
Program Studi : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo,
Program Studi Hukum Islam.

Benar telah melakukan wawancara dan Tanya jawab kepada kami, dalam rangka penyusunan penyelesaian tesis yang bersangkutan dengan judul :

“Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tana Toraja”

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 7 Juli 2020



Wahyuddin Muhallim, S.Si

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Ilham Sandewa**
Alamat : Mengkendek, Kab. Tana Toraja
Jabatan : Staf Baznas Kabupaten Tana Toraja

Menerangkan bahwa :

Nama : **Sudirman M. Said**
Nim : 18.19.2.03.0010
Konsentrasi : Hukum Islam
Program Studi : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo,
Program Studi Hukum Islam.

Benar telah melakukan wawancara dan Tanya jawab kepada kami, dalam rangka penyusunan penyelesaian tesis yang bersangkutan dengan judul :

“Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tana Toraja”

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 6 Juli 2020



Ilham Sandewa

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **H. Muhammad, M.Ag**
Alamat : Kampung Baru, Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja

Menerangkan bahwa :


Nama : **Sudirman M. Said**
Nim : 18.19.2.03.0010
Konsentrasi : Hukum Islam
Program Studi : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo,
Program Studi Hukum Islam.

Benar telah melakukan wawancara dan Tanya jawab kepada kami, dalam rangka penyusunan penyelesaian tesis yang bersangkutan dengan judul :

“Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tana Toraja”

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 17 Juli 2020



H. Muhammad, M.Ag

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **H. Thamrin Lodo, S.Ag., M. Pd.I**
Alamat : Batupapan, Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja
Jabatan : Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tana Toraja

Menerangkan bahwa :


Nama : **Sudirman M. Said**
Nim : 18.19.2.03.0010
Konsentrasi : Hukum Islam
Program Studi : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo,
Program Studi Hukum Islam.

Benar telah melakukan wawancara dan Tanya jawab kepada kami, dalam rangka penyusunan penyelesaian tesis yang bersangkutan dengan judul :

“Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tana Toraja”

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 7 Juli 2020



H. Thamrin Lodo', S.Ag. M.Pd.I

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Hj. Hadrayani, S.Ag., M. Pd.I**
Alamat : Kampung Baru, Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja
Jabatan : Penyelenggara Zakat Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja

Menerangkan bahwa :

Nama : **Sudirman M. Said**
Nip : 18.19.2.03.0010
Konsentrasi : Hukum Islam
Program Studi : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo,
Program Studi Hukum Islam.

Benar telah melakukan wawancara dan Tanya jawab kepada kami, dalam rangka penyusunan penyelesaian tesis yang bersangkutan dengan judul :

“Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tana Toraja”

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 8 Juli 2020

Hj. Hadrayani, S.Ag., M.Pd.I

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Drs. M. Yasim**
Alamat : Ge'tengan, Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja
Jabatan : Kepala KUA Kec. Mengkendek Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Tana Toraja

Menerangkan bahwa :


Nama : **Sudirman M. Said**
Nim : 18.19.2.03.0010
Konsentrasi : Hukum Islam
Program Studi : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo,
Program Studi Hukum Islam.

Benar telah melakukan wawancara dan Tanya jawab kepada kami, dalam rangka penyusunan penyelesaian tesis yang bersangkutan dengan judul :

“Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tana Toraja”

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 15 Juli 2020



Drs. M. Yasim

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Drs. Dahir B. Tahir**
Alamat : Salubarani, Kec. Gandasil Kab. Tana Toraja
Jabatan : Kepala KUA Kec. Gandangbatu Sillanan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja

Menerangkan bahwa :


Nama : **Sudirman M. Said**
Nim : 18.19.2.03.0010
Konsentrasi : Hukum Islam
Program Studi : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo,
Program Studi Hukum Islam.

Benar telah melakukan wawancara dan Tanya jawab kepada kami, dalam rangka penyusunan penyelesaian tesis yang bersangkutan dengan judul :

“Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tana Toraja”

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale,  Juli 2020



Drs. Dahir B. Tahir

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Irwan Arif, S.Ag., M.H**
Alamat : Tarongko, Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja
Jabatan : Kepala KUA Kec. Makale Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Tana Toraja

Menerangkan bahwa :

Nama : **Sudirman M. Said**
Nip : 18.19.2.03.0010
Konsentrasi : Hukum Islam
Program Studi : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo,
Program Studi Hukum Islam.

Benar telah melakukan wawancara dan Tanya jawab kepada kami, dalam rangka penyusunan penyelesaian tesis yang bersangkutan dengan judul :

“Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tana Toraja”

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 15 Juli 2020


Irwan Arif, S.Ag., M.H

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Ali Mustapa, S.Ag**
Alamat : Makale Kec. Makale Kab. Tana Toraja
Jabatan : Kepala KUA Kec. Sangalla' Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja

Menerangkan bahwa :


Nama : **Sudirman M. Said**
Nim : 18.19.2.03.0010
Konsentrasi : Hukum Islam
Program Studi : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo,
Program Studi Hukum Islam.

Benar telah melakukan wawancara dan Tanya jawab kepada kami, dalam rangka penyusunan penyelesaian tesis yang bersangkutan dengan judul :

“Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tana Toraja”

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sangalla', 7 Juli 2020


Ali Mustapa, S.Ag

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Syamsidar Lendang, S.Ag**
Alamat : Kampung Baru, Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja
Jabatan : Ketua Pokjalu Kantor Kementerian Agama Kab. Tana Toraja

Menerangkan bahwa :


Nama : **Sudirman M. Said**
Nip : 18.19.2.03.0010
Konsentrasi : **Hukum Islam**
Program Studi : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo,
Program Studi Hukum Islam.

Benar telah melakukan wawancara dan Tanya jawab kepada kami, dalam rangka penyusunan penyelesaian tesis yang bersangkutan dengan judul :

Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tana Toraja

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 08 Juli 2020



Syamsidar Lendang, S.Ag

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Drs. H. Arifuddin**
Alamat : Bombongan, Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja
Jabatan : Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kab.
Tana Toraja

Menerangkan bahwa :


Nama : **Sudirman M. Said**
Nip : 18.19.2.03.0010
Konsentrasi : Hukum Islam
Program Studi : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo,
Program Studi Hukum Islam.

Benar telah melakukan wawancara dan Tanya jawab kepada kami, dalam rangka penyusunan penyelesaian tesis yang bersangkutan dengan judul :

“Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tana Toraja”

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 30 Juli 2020



Drs. H. Arifuddin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : TATO KALUPANG
Alamat : ANDULAN, BOINE BUNTUSISONG
Jabatan : KEPALA LEMBANG BOINE BUNTUSISONG
KEC. MAKALE SELATAN
Menerangkan bahwa :

Nama : Sudirman M. Said
Nip : 18.19.2.03.0010
Konsentrasi : Hukum Islam
Program Studi : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo,
Program Studi Hukum Islam.

Benar telah melakukan wawancara dan Tanya jawab kepada kami, dalam rangka penyusunan penyelesaian tesis yang bersangkutan dengan judul :

Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tana Toraja

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 25 Juli 2020



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ARDIANSYAH
Alamat : TONDOK CEMO
Jabatan : PENDAMPING PROGRAM ZCD
Menerangkan bahwa : BARUAT RI


Nama : Sudirman M. Said
Nip : 18.19.2.03.0010
Konsentrasi : Hukum Islam
Program Studi : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo,
Program Studi Hukum Islam.

Benar telah melakukan wawancara dan Tanya jawab kepada kami, dalam rangka penyusunan penyelesaian tesis yang bersangkutan dengan judul :

Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tana Toraja

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 25 Juli 2020


ARDIANSYAH

KANTOR BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TANA TORAJA




FOTO WAWANCARA KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN TANA TORAJA.



Ketua Komisioner BAZNAS Kabupaten Tana Toraja
Bapak Teguh Catur Priyanto

WAWANCARA DENGAN WAKIL KETUA I KOMISIONER BAZNAS
KABUPATEN TANA TORAJA



Bapak H. Ahmad Toago, S.Pd.I

WAWANCARA DENGAN WAKIL KETUA II KOMISIONER BAZNAS
KABUPATEN TANA TORAJA



Wakil Ketua II bapak Ir. Sukardi.

**WAWANCARA DENGAN KETUA IV KOMISIONER BAZNAS
KABUPATEN TANA TORAJA**





Wakil Ketua IV (Bidang Sumber Daya Manusia)
Bapak Wahyuddin Muhallim, S.Si
WAWANCARA DENGAN STAF BAZNAS KABUPATEN TANA TORAJA



Ilham Sandewa (Staf BAZNAS)

WAWANCARA DENGAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANA TORAJA



H. Muhammad, M.Ag. (Kepala Kantor Kementerian Agama)

WAWANCARA DENGAN KASI BIMAS ISLAM TANA TORAJA SEKALIGUS
UPZ KANTOR KEMENTERIANAGAMA KABUPATEN TANA TORAJA



Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementeria Agama Kabupaten Tana Toraja Bapak

H. Thamrin Lodo', S.Ag., M.Pd

**WAWANCARA PENYELENGGARAH ZAKAT WAKAF KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANA TORAJA**



IBU HJ. HADRAYANI, S.AG., M.Pd

WAWANCARA DENGAN KEPALA KUA KECAMATAN MENGKENDEK



BAPAK DRS. M. YASIM



WAWANCARA DENGAN KEPALA KUA KECAMATAN
GANDANG BATU SILLANAN



KEPALA KUA KECAMATAN GANDASIL
BAPAK DRS. DAHIR B. TAHIR

WAWANCARA DENGAN KEPALA KUA KECAMATAN MAKALE KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANA TORAJA



KEPALA KUA KECAMATAN MAKALE

Bapak Irwan Arif, S.Ag.,M.H

WAWANCARA DENGAN KEPALA KUA KECAMATAN SANGGALLA



Bapak Ali Mustapa, S.Ag



Bapak Buhari Pamilangan, S.Ag

WAWANCARA DENGAN KETUA POKJALUH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANA TORAJA



IBU DRA. SYAMSIDAR LENDANG

WAWANCARA DENGAN BAPAK KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANA TORAJA



BAPAK DRS. H. ARIFUDDIN

WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA (LEMBANG BUNTU SISONG) DESA
BINAAN BAZNAS KABUPATEN TANA TORAJA



KEPALA DESA
BUNTU SISONG

BAPAK TATO
KALUPANG



WAWANCARA DENGAN PENDAMPING PROGRAM DESA BINAAN BAZNAS
KABUPATEN TANA TORAJA DI TONDOK LEMO MAKALE SELATAN



BAPAK ARDIANSYAH



RIWAYAT HIDUP



Sudirman M. Said, lahir di Tana Toraja pada tanggal 11 November 1976. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Muh. Said dan ibu Nurhana B. (Alm). Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Kudus Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 1990 di MIS Balalo' Desa Rantealang Kecamatan Sangalla' Kabupaten Tana Toraja. Kemudian, Melanjutkan pendidikan di Pesantren Pembangunan Muhammadiyah Ge'tengan Kab. Tana Toraja hingga tahun 1993. Pada saat menempuh pendidikan di PPM Ge'tengan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler IPM. Pada tahun 1993 melanjutkan pendidikan di MAN Palopo. Dan aktif Organisasi IRM dan Pembina Tapak Suci Cabang MAN Balandai' Setelah menamatkan pendidikan di MAN di tahun 1996, penulis melanjutkan kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan selesai pada tahun 2001. Ketika menempuh kuliah di IAIN Alauddin Makassar, Penulis aktif Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Syari'ah. Pada tahun 2009, Penulis diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja . Dua tahun kemudian, tepatnya tahun 2011 diberi amanah menjadi Kepala KUA Kecamatan Saluputti sampai tahun 2014, kemudian dimutasi menjadi Kepala KUA Kec. Buntao' Rantebua. Pada tahun 2016 Penulis diangkat menjadi Penyelenggara Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara, kemudian 2020 Januari di mutasi ke penyelenggara Haji dan Umrah. Penulis menikah pada tanggal 14 Juli 2005 dengan Kharvin gadis Toraja kelahiran Bajo' Kabupaten Luwu' dan telah dikaruniai tiga putra, yaitu Syam Fathurrahman, Fauzan Al Khair dan Muhammad Fauzi Mubarak. Perhatian terhadap Pengelolaan Zakat sebagai sebuah masalah yang tidak pernah berakhir mengantarkan Penulis pada jenjang magister dan memilih Program Studi Hukum Islam dengan penelitian akhir tentang Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional.